Reviving Gender Awareness

Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan & Kesetaraan Gender

Tulisan ini merupakan wujud desakan akan pentingnya kesadaran gender di kalangan masyarakat secara umum dan kalangan keluarga secara khusus. Berbagai isu-isu ketidakadilan gender yang mendorong para pemerhati gender untuk melakukan gerakan-gerakan demi mewujudkan suatu kehidupan yang equal antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, umumnya ketidakadilan gender itu hadir pada kalangan perempuan yang telah menutup pintu akses bagi mereka untuk mengenyam pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di ranah publik.

Buku ini terdiri dari hasil pengkajian dan hasil penelitian dari berbagai disiplin keilmuan. Bab pertama sampai bab ketiga merupakan hasil pengkajian. Sedangkan bab keempat merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Parepare. Pada bab pertama buku ini merupakan sumbangan dari Fawziah Zahrawati B, M.Pd, dosen Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Parepare, membahas tentang "Potret Kecil Perempuan dalam Bingkai Globalisasi". Ada beberapa hal yang dibahas, yakni globalisasi sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat. Kemajuan transportasi, teknologi komunikasi, dan perkembangan media massa merupakan faktor pendorong kehadiran globalisasi yang selanjutnya berdampak pada kebudayaan masyarakat. Berbagai bidang kehidupan meliputi bidang ekonomi, politik, dan budaya tidak luput dari pengaruh globalisasi. Selain itu, globalisasi yang mampu membawa berbagai perubahan positif dengan kemajuan teknologinya, nyatanya juga membawa perubahan negatif. Hal ini dibahas pada sub bab wajah ganda globalisasi bagi kebudayaan. Bagian akhir dari bab ini membahas tentang perdagangan perempuan dan perilaku konsumtif yang menjadi potret kecil perempuan dalam bingkai globalisasi. []

ISBN:978-623-91222-3-2

Reviving Gender Awareness : Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan & Kesetaraan Gender

Reviving Gender Awareness

Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan & Kesetaraan Gender

Rahmawati, dkk

Reviving Gender Awareness

Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan

& Kesetaraan Gender

Reviving Gender Awareness

Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan & Kesetaraan Gender

PENULIS
Rahmawati, dkk

EDITOR
Sumarni Sumay

Rahmawati, Fawziah Zahrawati B, Hikmawati Pathuddin, Khusnul Khatimah.
REVIVING GENDER AWARENESS
Membangun Kembali Semangat Pembebasan dan Kesetaraan Gender
Parepare : 2019
xiv + 172 hal : 14,5 x 20,5 cm

Penulis : Rahmawati, Dkk.
Editor : Sumarni Sumay
Desain Cover : OrbitTrust
Layout Isi : Hamid
Cetakan I : 2019
ISBN : 978-623-91222-3-2
Penerbit : IAIN Parepare Nusantara Press
e-mail: ppp@iainpare.ac.id

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan wujud desakan akan pentingnya kesadaran gender di kalangan masyarakat secara umum dan kalangan keluarga secara khusus. Berbagai isu-isu ketidakadilan gender yang mendorong para pemerhati gender untuk melakukan gerakan-gerakan demi mewujudkan suatu kehidupan yang *equal* antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, umumnya ketidakadilan gender itu hadir pada kalangan perempuan yang telah menutup pintu akses bagi mereka untuk mengenyam pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di ranah publik.

Buku ini terdiri dari hasil pengkajian dan hasil penelitian dari berbagai disiplin keilmuan. Bab pertama sampai bab ketiga merupakan hasil pengkajian. Sedangkan bab keempat merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Parepare. Pada bab pertama buku ini merupakan sumbangan dari Fawziah Zahrawati B, M.Pd, dosen Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Parepare, membahas tentang "Potret Kecil Perempuan dalam Bingkai Globalisasi". Ada beberapa hal yang dibahas, yakni globalisasi sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat. Kemajuan transportasi, teknologi komunikasi, dan perkembangan media massa merupakan faktor pendorong kehadiran globalisasi yang selanjutnya berdampak pada kebudayaan masyarakat. Berbagai bidang kehidupan meliputi bidang ekonomi, politik, dan budaya tidak luput dari pengaruh globalisasi. Selain itu, globalisasi yang mampu membawa berbagai perubahan positif dengan kemajuan teknologinya, nyatanya juga membawa perubahan

negatif. Hal ini dibahas pada sub bab wajah ganda globalisasi bagi kebudayaan. Bagian akhir dari bab ini membahas tentang perdagangan perempuan dan perilaku konsumtif yang menjadi potret kecil perempuan dalam bingkai globalisasi.

Selanjutnya, bab kedua melihat perempuan dari sudut pandangan ilmu matematika. Dengan judul "Potensi dan Kompetensi Perempuan dalam Pandangan Matematika" yang ditulis oleh Hikmawati Pathuddin, M.Si, dosen Tadris Matematika IAIN Parepare. Pada bagian ini dikemukakan bahwa perempuan pada dasarnya memilki potensi untuk berkembang, sejajar, bahkan unggul dari laki-laki. Stereotipe yang berkembang di masyarakat yang terkadang menghambat perempuan untuk menunjukkan potensi dan kompetensinya. Perempuan seringkali berada di posisi subordinat di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang sains dan matematika. Dalam bingkai sejarah matematika telah tercatat beberapa nama perempuan yang memiliki peran dalam perkembangan sejarah matematika seperti Hypatia, Maria Gaetana Agnesi, Sophie Germain, Mary Fairfax Somerville, Sonya Corvin-Krukovsky Kovalevsky, dan Emmy Noether. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan juga memiliki potensi untuk mengembangkan kompetensinya. Sub bab penutup pada bagian ini mengemukakan bagaimana pembelajaran matematika memiliki keterkaitan dengan ketimpangan gender dalam masyarakat. Rumusan kalimat yang terdapat di sebagian besar buku teks matematika masih sarat dengan nuansa bias gender. Misalnya yang mengidentikkan kegiatan-kegiatan di ranah domestik diperuntukkan kalangan perempuan dan kegiatan-kegiatan di ranah publik diperuntukkan kalangan laki-laki.

Tulisan pada bab ketiga oleh Dr. Rahmawati, M.Ag, dosen Hukum Keluarga IAIN Parepare, dengan judul "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Islam yang Berkeadilan Gender di Indonesia". Pada bagian ini dijelaskan tiga hal pokok, yaitu: gender dalam hukum Islam, keadilan gender dalam hukum perkawinan Indonesia, dan membangun kesadaran gender dalam ranah hukum keluarga Islam. Kerangka pikir dalam merumuskan hukum berreorientasi pada nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan lain-lain. Nilai-nilai inilah merupakan norma tertinggi dan paling abstrak sehingga diperlukan konkretisasi dalam bentuk asas-asas hukum yang kemudian terlahir produk hukum yang bersifat konkret. Kerangka inilah yang menjadi acuan dalam melahirkan produk hukum yang berkeadilan gender.

Bab terakhir buku ini membahas tentang kesadaran gender dan gugat cerai pendidik di Kota Parepare yang merupakan hasil dari penelitian oleh tim peneliti. Hal yang dikaji pada bab ini yaitu pandangan pendidik perempuan tentang gender dan institusi keluarga, faktor-faktor penyebab gugat cerai, dan alasan penyebab terjadinya kesadaran gender pada kalangan pendidik perempuan di Kota Parepare.

Tim peneliti sangat berharap bahwa kehadiran buku ini dapat menjadi pemantik transformasi pemahaman dan kesadaran gender bagi semua kalangan untuk menghidupkan

kembali semangat pembebasan dan kesetaraan gender demi mewujudkan suatu kehidupan yang *equal* baik dalam ranah domestik maupun publik. Selamat membaca.

Parepare, 30 Mei 2019

Ketua Tim Peneliti

Rahmawati

SAMBUTAN REKTOR IAIN PAREPARE

Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan inayahnya sehingga buku ini terbit. Buku ini merupakan karya ilmiah dari beberapa dosen IAIN Parepare yang memiliki disiplin keilmuan yang berbeda. Kami sangat mengapresiasi atas terbitnya buku ini karena tulisan yang disajikan disusun oleh 4 dosen yang memiliki kompetensi pada bidang keilmuan yang berbeda. Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan ilmu-ilmu sosial keagamaan khususnya yang *concern* dalam studi-studi gender .

Buku ini memuat kerangka pikir yang cukup sistematis dan variatif dalam menyelesaikan persoalan gender. Sistematikanya dimulai dari konsep dasar tentang gender dan perkembangannya, serta pengaplikasiannya baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dengan judul Reviving Gender Awareness: Menghidupkan Kembali Semangat Pembebasan dan Kesetaraan Gender**,** tulisan dalam buku ini berupaya memadukan antara studi gender yang bersifat teoritis berbasis normatif dan studi gender yang bersifat praktis berbasis empiris. Secara normatif, gender dikaji secara teoritis dari berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu sejarah, matematika, sosiologi dan ilmu hukum. Secara empiris, gender dikaji dengan mendasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memfokuskan pada pendidik perempuan dalam kaitannya dengan tingginya angka perceraiannya di kota Parepare.

Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut

pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dalam pengembangan keilmuan, interdisipliner merupakan interaksi intensif antarsatu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun tidak melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Tim penulis telah melakukan penelitian dengan judul "Kesadaran Gender dan Gugat Cerai pada Kalangan Pendidik di Kota Parepare melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, dan sejarah. Dengan pendekatan sosiologis, tampak bahwa ada kecenderungan peningkatan gugat cerai pada kalangan pendidik di kota Parepare. Oleh karena tren ini justru terjadi pada kalangan pendidik perempuan, maka menjadi menarik bila dikaitkan dengan studi gender. Tingginya gugat cerai tidak berbanding lurus dengan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmu hukum dan sejarah dalam memecahkan masalah tersebut. Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam buku ini. Tulisan ini cukup komprehensif dan layak diapresiasi karena kajian atau studi tentang gender cukup unik dan langka apabila ditelaah dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Buku ini cukup sederhana dari segi ukuran namun kajian yang disajikan dalam tulisan ini sangat menarik dan berbobot serta memberikan banyak pencerahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Meskipun studinya pada penelitian gender namun penulis mampu menemukan poin penting bahwa suatu masalah sosial dan keluarga yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan secara komprehensif apabila tidak dipecahkan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan (pendekatan interdisipliner). Pada

dasarnya ilmu pengetahuan itu memilki keterkaitan antara satu ilmu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Namun pada perkembangannya, ilmu berkembang pesat sehingga terjadi pencabangan dan terpisah-pisah menjadi beberapa disiplin ilmu. Adanya pencabangan tersebut diperlukan berbagai macam pendekatan dalam penelitian baik pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.

Akhir kata, teruslah berkarya. Semoga kehadiran buku ini juga dapat menginspirasi bagi dosen-dosen lain untuk melakukan pengembangan keilmuan melalui penelitian dan mempublikasikan hasilnya agar dapat bermanfaat baik bagi akademisi, praktisi terkait maupun masyarakat luas yang *concern* terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam studi-studi gender. Amin.

Parepare, 30 Juni 2019

An. Rektor IAIN Parepare,
Kepala LP2M

Drs. Muh. Djunaidi, M. Ag.

DAFTAR ISI

BAB I

POTRET KECIL PEREMPUAN DALAM BINGKAI GLOBALISASI

Fawziah Zahrawati B

A. Pendahuluan

Perempuan merupakan objek kajian yang daya tariknya tak pernah habis. Sejak kehadiran kaum feminis yang menuntut kesamaan hak dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, kajian tentang perempuan menjadi lebih intens di kalangan akademisi maupun praktisi. Berangkat dari perspektif feminis yang menyatakan bahwa di mana pun perempuan, mereka merupakan kalangan yang selalu tersubordinasi.[1]

Selanjutnya, globalisasi yang identik dengan keterbukaan merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan. Dengan kemajuan transportasi, teknologi, dan perkembangan media massa semakin mempercepat laju keterbukaan tersebut. Kehadiran globalisasi tidak hanya membawa dampak positif seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membawa dampak negatif seperti perilaku konsumtif, sikap individualistik, westernisasi, dan kesenjangan sosial. Globalisasi mampu mempengaruhi

[1] Lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012), h. 10.

segala aspek dan semua kalangan tak terkecuali perempuan.[2]

Mitos pemberdayaan perempuan di era globalisasi meningkatkan suara menentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Di balik kampanye positif kehadiran globalisasi atas percepatan teknologi informasi dan upaya untuk memberdayakan perempuan di seluruh dunia yang dapat membantu para perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.[3]

Nyatanya globalisasi telah membawa dampak negatif pada kalangan perempuan seperti perdagangan perempuan yang bahkan mengarah pada jaringan prostitusi internasional dan perilaku konsumtif.[4] Berhubungan dengan hal tersebut, tulisan ini bermaksud mengkaji potret kecil perempuan dalam bingkai globalisasi dengan melihat globalisasi sebagai sebuah realitas yang memiliki wajah ganda bagi kebudayaan.

B. Globalisasi sebagai Sebuah Realitas

Globalisasi muncul dari periode panjang pertumbuhan yang berorientasi kedalam kekuatan-kekuatan kelas yang mengelaborasi sebuah ideologi

---

[2] Nurhaidah dan M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia* (Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3, 2015), h. 1.

[3] Pemberdayaan perempuan berdiri sebagai upaya memperluasan aset dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kontrol atas pengambilan keputusan terkait dengan aturan/kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lihat Neeta Panchal. *Impact of Globalization on Women Empowerment in India* (International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, Vol. 1, Issue - 3, 2015), h. 38

[4] Divya Gosain, *Impact of Globalization on the Lives of Women and Women's Struggle in India* (International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 10, 2015), h. 208.

(Keynesianisme, Komunisme, Korporatisme) dan kebijakan-kebijakan di mana pertukaran dan investasi eksternal disubordinasikan atas pertumbuhan-pertumbuhan industri yang diproteksi dan perluasan pasar domestik. Globalisasi merupakan volume pergerakan modal yang lebih besar. Transfer kekayaan lintas bangsa, khususnya transfer finansial.[5] Globalisasi sebagai tren menuju dunia tunggal, terpadu, dan saling tergantung. Globalisasi juga dapat dianggap sebagai hilangnya batasan antara negara-negara yang memungkinkan pergerakan barang, modal, orang, dan informasi. Proses ini telah dipercepat secara dramatis sebagai kemajuan teknologi yang memudahkan orang untuk melakukan perjalanan, berkomunikasi, dan melakukan bisnis internasional. Dengan kata lain, dunia perlahan-lahan menjadi tanpa batas.[6] Berhubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa elemen-elemen kunci dari globalisasi termasuk pengetahuan masyarakat, informasi, teknologi komunikasi, ekonomi pasar, liberalisasi perdagangan, dan perubahan dalam struktur pemerintah.[7]

Globalisasi merupakan suatu proses yang multi dimensi yang dalam proses multi-dimensi itu berlaku untuk seluruh jajaran hubungan sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Efeknya dapat dilihat dari semua aspek kehidupan sosial. Dari makanan yang dimakan dan siaran TV yang dilihat. Dari proses yang multi dimensi tersebut, ada beberapa ahli yang memandang

---

[5] James Petras dan Henry Veltmeyer, *Menelanjangi Globalisasi*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (London: Zed Books Ltd, 2014), h. 64-65.

[6] Eugene D Jaffe, *Globalization and Development* (United States of America: Chelsea House Publishers, 2006), h. 4.

[7] Vikrant Mishra, *Globalization and Indian Higher Education* (Journal of Educational and Instructional Studies in The World, Vol. 3, No.1 (02), 8-14, 2013), h. 8.

globalisasi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan proses yang mengacu pada penyadaran bahwa kita hidup di dunia yang sama. Sebagaimana Giddens menyatakan bahwa globalisasi mengacu pada fakta bahwa kita semua hidup di satu dunia, sehingga individu, kelompok dan bangsa menjadi lebih saling tergantung.[8] Tidak jauh berbeda Schaefer menyatakan bahwa globalisasi adalah integrasi di seluruh dunia dari kebijakan pemerintah, budaya, gerakan sosial, dan pasar keuangan melalui perdagangan dan pertukaran ide.[9]

Globalisasi merupakan sebuah proses sosial di mana kendala dan batasan geografi pada pengaturan ekonomi, politik, sosial, dan budaya telah menyurut. Globalisasi sebagai "suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan." [10] Melalui globalisasi, praktik-praktik oleh negara-negara yang lebih dominan dapat disebarkan. Penyebaran praktik, relasi, kesadaran, dan organisasi di seluruh penjuru dunia. Hampir setiap bangsa dan hidup jutaan orang di seluruh dunia mengalami transformasi, sering kali secara dramatis yang disebabkan oleh globalisasi.[11]

Dan pada akhirnya, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah realitas akan adanya kehidupan bersama

---

[8] Antony Giddens, *Sociology Sixth Edition* (United Kingdom: Polity Press, 2009), h. 126.

[9] Richard T Schaefer, *Sociology 9th ed* (New York: McGraw-Hill Companies, Inc, 2005), h. 60.

[10] Agus Suprijanto, *Dampak Globalisasi Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia* **(**Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No 2, 100-119, 2011), h. 118.

[11] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*…, h. 976.

di satu dunia yang menjadikan individu saling tergantung, sehingga menciptakan integrasi kebijakan pemerintah, budaya, gerakan sosial, dan pasar keuangan di seluruh dunia yang menciptakan pluralitas dalam kesatuan. Globalisasi bermuara pada kenyataan bahwa kita berada pada era globalisasi yang berwajah ganda. Di satu sisi menawarkan keragaman. Namun, di sisi lain menawarkan keseragaman. Seperti yang dikemukakan oleh Piliang globalisasi adalah "pluralitas dalam kesatuan; heterogenitas dalam homogenitas; penganekaragaman dalam penyeragaman."[12]

Realitas dari proses perkembangan globalisasi yang pada awalnya ditandai oleh kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan faktor penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian memengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

1. Kemajuan transportasi

   Kemajuan transportasi mempermudah perpindahan modal, produk-produk ekonomi maupun jasa dari satu tempat ke tempat lain yang mampu menjadikan antara satu tempat dan tempat lain lebih mudah untuk diakses. Transportasi memiliki fungsi penting dalam kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.[13]

---

[12] Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan Ed. 3* (Bandung: Matahari, 2011), h. 236.

[13] Abdul Kadir, *Transportasi; Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional* (Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah; Wahana Hijau, Vol. 1, No. 3, 121-131, 2006), h. 123.

Kemajuan di bidang teknologi transportasi menimbulkan efisiensi, sehingga barang yang dihasilkan di satu lokasi dapat dikirim ke tempat-tempat lain dengan biaya yang rendah. Dengan adanya kemajuan transportasi di darat, laut, maupun udara menghadirkan kemudahan dalam mengakses suatu wilayah dan mempermudah mobilitas baik manusia, produk-produk ekonomi maupun jasa dari satu tempat ke tempat lain yang pada akhirnya mendorong hadirnya globalisasi dengan memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional, sehingga dengan mudah menghilangkan batas-batas wilayah dan menjadikan dunia menjadi lebih terjangkau.

2. Teknologi komunikasi

Ciri utama teknologi dalam masyarakat pascaindustri ialah bahwa teknologi sangat memperluas kemampuan dalam berkomunikasi, bepergian, dan mengakses informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dapat dianggap menjadi katalisator penting bagi globalisasi. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini telah memungkinkan dilakukannya transfer modal dalam skala global. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehadiran teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Kehadiran globalisasi merupakan dampak dari sains dan teknologi meliputi kecepatan komunikasi melalui transmisi satelit maupun peningkatan eksplosif dalam kecepatan komputer. Komunikasi dan teknologi informasi memperluas jangkauan revolusi budaya. Di luar dampak langsung dari komunikasi dan teknologi informasi, kedatangan istilah globalisasi berarti hampir semua proses di mana orang-orang berbeda yang memiliki bahasa

unik dan cara hidup sedang berasimilasi menjadi manusia yang lebih luas. Proses ini hampir tak terbatas dalam kapasitasnya mewakili kemungkinan perubahan otonomi sosial dan ekspresi diri seorang individu.[14]

Tujuan teknologi untuk mengatasi kendala-kendala dalam kehidupan melalui upaya memaksimalkan keterampilan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.[15] Teknologi tidak hanya mempercepat difusi inovasi ilmiah, tetapi juga menyebarkan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi berkontribusi terhadap kehadiran globalisasi dengan menghilangkan batas-batas antar negara maupun wilayah dan menjadikan masyarakat berasimilasi dari berbagai keragaman tersebut.

3. Perkembangan media massa

Selain kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi, perkembangan media massa juga merupakan faktor pendorong hadirnya globalisasi. Perkembangan media massa yang pesat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Media adalah pusat untuk penyediaan sumber daya budaya atau simbolik global.[16]

Media massa sangat penting karena media massa merupakan salah satu agen yang mewujudkan

---

[14] Ronald Niezen, *A World Beyond Difference; Cultural Identity in the Age of Globalization* (Australia: Blackwell Publishing Ltd, 2004), h. 36.

[15] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar; Pendekatan Problem Solving dan Analisis Kasus* (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 156.

[16] Mizra Jan, *Globalization of Media: Key Issues and Dimensions* (European Journal of Scientific Research, Vol. 29, No.1, 66-75, 2009), h. 72.

transendensi keterbatasan ruang yang merupakan karakteristik globalisasi. Media ini yang menjadi pusat konstitusi globalisasi juga pembawa bentuk baru terhadap produksi budaya yang benar-benar dalam lingkup global dan yang melampaui keterbatasan negara nasional tertentu.[17]

C. Wajah Ganda Globalisasi bagi Kebudayaan

Kebudayaan telah mengalami proses perubahan yang panjang dari zaman ke zaman. Di era globalisasi seperti sekarang ini mengakibatkan adanya penerimaan bahwa dunia merupakan suatu tempat tunggal. Globalisasi adalah satu set besar proses kompleks yang bertujuan untuk mencapai integrasi penuh dalam berbagai bidang: ekonomi, politik, militer, keamanan, sosial, dan budaya.[18] Kehadiran globalisasi melalui kemajuan transportasi, teknologi komunikasi, dan media massa dengan menawarkan efisiensi dalam segala aspek kehidupan, nyatanya juga membawa dampak negatif. Berikut ini merupakan gambaran kecil mengenai wajah ganda globalisasi pada bidang ekonomi, politik, dan budaya.

1. Bidang ekonomi

Globalisasi yang banyak menarik perhatian, telah menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia tak terkecuali di bidang ekonomi. Kehadiran globalisasi di bidang ekonomi sekarang ini menjadikan lahirnya neo liberalisme melalui pasar bebas. Dengan menganut paham *laissez faire* (persaingan bebas) dan berusaha untuk

---

[17] Colin Sparks, *Globalization, Development, and the Mass Media* (London: SAGE Publication. Ltd, 2007), h. 147.

[18] Alina Petronela Negrea, *Globalization and The Identity Dilemma* **(**Theoretical and Applied Economics, Vol. 19, No. 9, 93-116, 2012), h. 96.

memperjuangkan kebebasan individual dan hak-hak atas kepemilikan melalui perusahaan-perusahaan besar Transnasional Corporations (TNC's) atau Multi Nasional Corporations (MNC's), IMF, Bank Dunia, serta berbagai wakil negara-negara kaya.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Dalam analisa ekonomi yang secara umum melihat globalisasi sebagai penyebaran ekonomi pasar ke seluruh kawasan dunia yang berbeda-beda. Meski teoritisi yang memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi cenderung menekankan arti penting ekonomi dan efeknya yang bersifat *homogenizing* terhadap dunia. Namun, ada yang mengakui beberapa perbedaan (heterogenitas) di pinggir ekonomi global. Misalnya: komodifikasi kultur lokal dan eksistensi spesialisasi yang fleksibel, biasa mengaitkan berbagai produk dengan kebutuhan dari beragam spesifikasi lokal.[19] Globalisasi dianggap menyebabkan besarnya peningkatan dalam kekuatan kelas kapitalis karena membuka pasar baru.[20]

Jadi dapat dikatakan bahwa inti dari globalisasi terletak pada hilangnya batas ekonomi suatu Negara, sehingga memungkinkan masuk dan keluarnya perdagangan barang dan jasa internasional.[21] Pada bidang ekonomi, globalisasi

---

[19] George Ritzer dan Goodman D J, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6*, diterjemahkan oleh Alimandan (New York: Mc-Graw-Hill, 2011), h. 588-589.

[20] Malcolm Waters, *Globalization Second Edition* (New York: Routledge, 2001), h. 8.

[21] Majekodunmi Aderonke dan Kehinde David, *Globalization and African Political Economy: The Nigerian Experience* (International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 8, 189-206, 2012), h. 192.

dilihat sebagai tersebarnya neoliberalisme, kapitalisme, dan ekonomi pasar ke berbagai kawasan di dunia. Dari realita tersebut, dapat dikatakan bahwa globalisasi pada umumnya, telah memberikan keuntungan yang besar kepada negara-negara kaya atas ketersediaan modal yang dimilikinya untuk menguasai pergerakan pasar dan mengakibatkan semakin lebarnya jurang pemisah (*gap*) antara negara-negara kaya dan miskin.[22]

2. Bidang politik

   Globalisasi juga membawa pengaruh pada bidang politik dengan menghadirkan nilai demokrasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Globalisasi dapat ditafsirkan bahwa terdapat suatu intensifikasi pada tingkat interaksi dan hubungan di dalam dan di antara negara dan masyarakat. Dalam hal ini Zamroni menyatakan bahwa demokrasi cenderung mengarah pada "democrazy" yang mejadikan masyarakat memiliki persepsi demokrasi adalah berarti serba boleh dan serba bebas, tanpa menyadari bahwa demokrasi adalah kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, yakni kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain.[23]

   Selain itu, kehadiran globalisasi pada akhirnya menjadikan negara-negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa memerhatikan aktor-aktor lain di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional, dan bahkan global. Pada akhirnya, hal tersebut hanya menguntungkan negara-negara maju. Globalisasi menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara-negara

---

[22] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*…, h. 977.

[23] Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu* (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama , 2011), h. 64.

terbelakang. Mengapa demikian? Karena pada hakekatnya, globalisasi merupakan kekuatan yang lahir dari superioritas ekonomi negara-negara maju atas negara-negara sedang berkembang.[24]

Globalisasi politik membuat negara makin tidak mampu memegang kendali langsung dalam membuat kebijakan. Dengan kata lain otonomi negara semakin menciut, sehingga negara akan menderita krisis legitimasi karena negara tak mampu melakukan apa yang diharapkan, maka orang akan kehilangan keyakinan pada Negara.[25] Secara lebih luas, terdapat perhatian pada meningkatnya homogenisasi dalam suatu keberagaman institusi. Pertumbuhan berbagai institusi dan organisasi transnasional telah mengerdilkan kekuasaan negara-bangsa dan berbagai struktur sosial lainnya yang telah membawa perbedaan dalam kehidupan banyak orang.[26]

3. Bidang budaya

Globalisasi sebagai sebuah gejala yang menyebarkan nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Globalisasi budaya dapat dipandang sebagai ekspansi berbagai aturan dan praktik umum yang transnasional (homogenitas) ataupun sebagai proses yang di dalamnya banyak unsur budaya lokal dan global yang berinteraksi untuk melahirkan percampuran yang mengarah pada terwujudnya beragam panduan budaya (heterogenitas).[27] Berhubungan dengan hal tersebut Piliang

---

[24] *Ibid*., h. 65-66.

[25] Chris Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh Tim Kunci Cultural Studies Center (London: SAGE Publications, 2005), h. 75.

[26] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern…*, h. 978.

[27] *Ibid*., h. 976-977.

menyatakan bahwa budaya global merupakan konsep yang menjelaskan tentang mendunianya berbagai aspek kebudayaan yang di dalam ruang global tersebut terjadi proses penyatuan, kesalingberkaitan, dan kesalingterhubungan. Oleh sebab itu, budaya global sering diidentikkan dengan proses penyeragaman budaya atau imperialisme budaya.[28]

Tesis homogenisasi budaya menganggap bahwa globalisasi kapitalisme konsumer akan mendorong lahirnya keragaman budaya dengan menekankan pada meningkatnya keragaman dan hilangnya otonomi budaya yang merupakan sebentuk imperialisme budaya. Konsep imperialisme budaya bergantung pada asumsi tentang terjadinya imposisi dan koersi. Aliran budaya global lebih tepat dipahami sebagai bentuk-bentuk hibridasi budaya ketimbang dalam kerangka dominasi. Menurut Pieterse hibridasi budaya merujuk pada tanggapan kultural, mulai dari asimilasi dengan berbagai bentuk pemisahan, hingga hibrida-hibrida yang mengguncang kestabilan dan mengaburkan batas-batas budaya.[29]

Dengan adanya imperialisme dan hibridasi budaya sangat berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi menjadikan begitu mudahnya warga masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang meniru budaya negara luar dalam berbagai bentuk. Seperti, pola pergaulan, pola berpakaian, pola makan, dan

---

[28] Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan Ed. 3…*, h. 215.

[29] Chris Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh Tim Kunci Cultural Studies Center…, h. 102.

berbagai pola perilaku yang lain.[30] Globalisasi dengan menghilangkan batas-batas antar wilayah memungkinkan terjadinya keberagaman budaya. Namun, dalam prakteknya, yang terjadi hanyalah penyeragaman rasa dan selera masyarakat seperti konsep McDonalisasi yang merupakan sebuah proses dengan prinsip-prinsip dari restoran cepat saji yang menekankan efisiensi, daya hitung, daya prediksi, kontrol, dan irasionalitas atas rasio.

D. Potret Kecil Perempuan dalam Bingkai Globalisasi

Globalisasi dengan segala kampanye positifnya atas kemajuan teknologi dan percepatan informasi yang tidak dapat dielakkan sebagai sebuah realita juga telah membawa dampak negatif, seperti yang sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Tak dapat dipungkiri bahwa globalisasi sebagai sebuah kekuatan besar yang mampu mempengaruhi semua aspek dan kalangan. Tak terkecuali kalangan perempuan. Kehadiran globalisasi dengan kemampuannya untuk mengikis batas-batas antar Negara telah membuka akses bagi perempuan untuk memperoleh informasi dari seluruh penjuru dunia. Namun tidak sampai di situ saja, keterbukaan globalisasi nyatanya juga menghadirkan masalah baru. Ibarat sebuah kerangkeng baru di era pembebasan. Berikut ini, akan dibahas mengenai potret kecil perempuan dalam bingkai globalisasi dengan memaparkan akses terbuka bagi perempuan dan beberapa masalah yang hadir akibat keterbukaan tersebut.

1. Akses yang terbuka bagi perempuan

   Indonesia sebagai Negara hukum mengakui persamaan warga negaranya tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, agama, ras,

[30] Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*…, h. 65.

kedudukan, maupun golongan.[31] Secara yuridis, Negara mengakui persamaan hak dan kewajiban warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh Negara dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Meskipun dapat diakui bahwa dalam penerapannya marginalisasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan belum dapat dielakkan.[32]

Masih terdapat perempuan di beberapa Negara yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan rumah tangga yang menjadikan mereka memiliki status yang lemah secara sosial dan ekonomi. Generasi perempuan saat ini lebih antusias dan bertekad untuk berhasil dalam karir mereka, tidak harus bergantung pada rekan laki-laki dan lebih memilih untuk mandiri secara ekonomi. Tetapi mereka tidak dapat mencapai tujuan tersebut tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat.[33]

Pada bidang politik, Undang-Undang mengamanahkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa "partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi

---

[31] Lihat Pasal 27 UUD 1945

[32] Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations* (Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, 2015), h. 717.

[33] Mirjana Radović Marković, *Globalization and Gender Participation in The Informal Sector in Developing and Transitional Countries* (E + M Ekonomie A Management 4 / 17-26, 2009).

persyaratan: (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat." Selain itu, juga termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (5) menyatakan bahwa "komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)." Pasal 43 Ayat (3) menyatakan bahwa "komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)." Pasal 73 Ayat (8) menyatakan bahwa "komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)." Begitupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik BAB II Pembentukan Partai Politik Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan."[34]

Pemerintah menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang, Inpres, maupun Kepres. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

---

[34] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Indonesia. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

2. Kerangkeng baru di era pembebasan

   Globalisasi neoliberal memang telah melemahkan bentuk-bentuk lokal kekuatan patriarki dan memungkinkan perempuan untuk menjadi peserta penuh dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. [35] Akses bagi perempuan sudah lebih terbuka untuk dapat mengembangkan diri dan memperoleh pekerjaan. Selain itu, seiring kehadiran globalisasi isu-isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diangkat terus menerus ke permukaan yang menjadi pemicu lahirnya berbagai aturan dan kebijakan untuk menjamin HAM setiap manusia, tak terkecuali perempuan. Hukum telah menjamin agar perempuan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun di balik kemajuan-kemajuan tersebut, bukan berarti sudah

---

[35] Alison M. Jaggar. *Is Globalization Good for Women?* (Comparative Literature, Vol. 53, No. 4. Autumn, 298-314, 2001), h. 300.

tidak ada masalah lagi yang dihadapi perempuan. Era baru dengan masalah baru. Dengan keterbukaan yang ditawarkan globalisasi, memungkinkan keluar masuknya berbagai hal. Bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga budaya. Hal ini menghadirkan masalah baru seperti perdagangan perempuan dan perilaku konsumtif.

a. Perdagangan perempuan

Globalisasi yang terjadi di Negara-negara berkembang terkhusus di Asia telah meningkatkan produksi global jasa *leisure*. Kemajuan transportasi memudahkan berkembangnya turisme internasional yang dalam skala global menghadirkan perluasan jasa prostitusi. Kemajuan transportasi juga memudahkan pengiriman manusia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya jasa pelayanan seks yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pariwisata seks dan prostitusi.[36]

Perdagangan perempuan merupakan masalah yang krusial dan tidak lepas dari pengaruh budaya patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok yang superior atas perempuan. Feminisasi kemiskinan telah membatasi kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi juga menjadi penyebab hadirnya

[36] *Erokhina Lioudmila Dmitrievna, Globalization of The International Trafficking Of Women And Organized Prostitution…*, https://doaj.org/article/34ba41425e7c4b2a87a314197d0e257e.

perdagangan perempuan (*trafficking*). [37] Globalisasi memang telah menghadirkan akses terbuka bagi kaum perempuan dan melemahkan sistem patriarki. Namun, ketidaksiapan kondisi masyarakat untuk menyongsong keterbukaan tersebut akan menghadirkan masalah baru yaitu perdagangan perempuan dan bahkan dalam bentuk prostitusi.

Prostitusi terorganisir internasional di wilayah Timur sebagai konsekuensi dari kemiskinan, kebijakan ekonomi negara, ketidaksempurnaan perdagangan internasional, jeratan utang, dan norma-norma budaya patriarki yang membina superioritas laki-laki dalam hubungan seksual. Selain itu, perkawinan transnasional juga masuk dalam kategori perdagangan perempuan. Globalisasi sebagai sebuah mekanisme untuk mengukuhkan sistem kapitalis dunia, memunculkan bentuk baru perdagangan perempuan melalui fenomena perkawinan transnasional yang lahir sebagai sebuah konsekuensi logis sistem kapitalis dunia. Perkawinan transnasional ini justru semakin mengukuhkan *international sexual division of labor* yang menempatkan perempuan sebagai korban utama dari keseluruhan dinamika perekonomian global.[38]

Perkawinan transnasional ini memang tidak selalu berakhir buruk bagi pihak perempuan

---

[37] Darwinsyah Minin, *Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 54, Th. XIII, 21-31, 2011), h. 25.

[38] *Erokhina Lioudmila Dmitrievna, Globalization of The International Trafficking Of Women And Organized Prostitution…*, https://doaj.org/article/34ba41425e7c4b2a87a314197d0e257e.

karena ada juga cerita-cerita mengenai keberhasilan mereka. Meski demikian, dengan tidak adanya posisi tawar, maka dapat dibayangkan bahwa perempuan-perempuan ini akan mudah menjadi obyek eksploitasi dan kekerasan. Ada dua bentuk *trafficking* melalui perkawinan: (1) iming-iming perkawinan menjadi cara untuk menipu perempuan, karena perempuan kemudian disalurkan dalam industri seks atau prostitusi; (2) perkawinan dikomersialkan, fenomena inilah yang disebut dengan *mail order bride* atau pengantin perempuan pesanan.[39]

b. Perilaku konsumtif

Baudrillard menyatakan bahwa proses konsumsi dapat dianalisis dalam dua aspek. Pertama, konsumsi sebagai proses signifikansi dan komunikasi yang didasarkan pada peraturan (*code*) di mana praktik-praktik konsumsi termasuk di dalamnya. Kedua, konsumsi sebagai proses klasifikasi dan diferensiasi sosial. Dalam hal ini, konsumsi dapat menjadi objek pembahasan strategis yang menentukan kekuatan, khususnya dalam distribusi nilai yang sesuai aturan (melebihi hubungannya dengan pertanda sosial lainnya: pengetahuan, kekuasaan, budaya, dan lain-lain).[40]

Konsumsi sebagai proses signifikansi dan komunikasi menghadirkan kode sebagai simbol bagi orang yang mengonsumsi, sedangkan konsumsi sebagai proses klasifikasi dan diferensiasi menghadirkan tanda-tanda yang dapat membedakan antara seseorang dengan

---

[39] *Ibid*.

[40] Jean P Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, diterjemahan oleh Wahyuto (Paris: Denoel, 2013), h. 60-61.

orang lain. Hal inilah yang melahirkan praktik-praktik konsumsi yang berlebihan, sehingga memunculkan konsumerisme. Untuk dapat dikatakan kalangan atas, seseorang harus mengonsumsi barang jasa yang mahal sebagai wujud diferensiasi yang memberikan tanda kemewahan dari aktor yang mengonsumsi.

Munculnya konsumerisme dengan bantuan budaya konsumen memainkan peran penting dalam masyarakat modern. Sekarang, keinginan konsumen meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsinya. Perubahan perilaku konsumen merupakan bagian dari budaya konsumen. Konsumen lebih perhatian terhadap merek yang berbeda. Keberadaan televisi/media juga memainkan peran penting dalam masyarakat kontemporer yang berkaitan dengan budaya konsumen. Media mampu meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi barang-barang bermerek yang diiklankan melalui televisi. [41] Budaya konsumerisme direpresentasikan melalui sistem *self-production* hasrat secara tiada henti yang pemenuhannya selalu melalui dunia komoditi. Hal tersebut menciptakan rasa tidak puas abadi terhadap penampilan, fungsi, dan penampilan citra objek-objek komoditi, serta menciptakan kebutuhan artifisial. Budaya konsumerisme mengonstruksi perasaan tidak sempurna pada diri setiap orang dan mendorong mereka untuk terus mengonsumsi.[42]

---

[41] Prasidh Raj Singh, C*onsumer Culture and Postmodernism* (*Postmodern Openings*, Vol. 5, No. 5, 55-88, 2011), h. 55.

[42] Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat; Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan Ed. 3*…, h. 416.

Globalisasi dengan percepatan, keterbukaan, dan menghadirkan budaya konsumen telah berhasil menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru di tengah masyarakat. Produk-produk baru memancing masyarakat untuk lebih konsumtif. Mengenai hal ini, Berger dalam bukunya *The Objects of Affection; Semiotics and Consumer Culture* menyatakan bahwa masyarakat diarahkan untuk mengonsumsi barang atau jasa yang telah diproduksi dan mengonsumsi lebih dari yang dibutuhkan. Konsumsi yang berlebihan membawa masyarakat ke dalam dilema abadi dengan diri mereka sendiri karena tidak dapat menahan keinginan yang timbul oleh sistem produksi untuk mengonsumsi. Budaya konsumtif menjadikan masyarakat lebih mementingkan apa yang mereka konsumsi. Sebab, apa yang dikonsumsi akan merepresentasikan gaya hidup, selera, dan kelasnya. [43] Sebagaimana Featherstone [44] menyatakan bahwa:

> Individu modern dalam budaya konsumen itu disadarkan bahwa dia tidak hanya berbicara dengan busananya, tetapi dengan rumahnya, perabotannya, dekorasi, mobil dan berbagai aktifitas lain yang harus dipahami dan diklasifikasikan dalam kaitannya dengan kehadiran serta tidak adanya selera.

---

[43] Arthur Asa Berger, *The Objects of Affection; Semiotics and Consumer Culture* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), h. 34.

[44] Mike Featherstone, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, diterjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth (London: SAGE Publications Ltd, 2008), h. 205.

Budaya konsumen menjadikan masyarakat menghabiskan banyak waktu dan uangnya dalam kegiatan konsumsi tiada henti. Dengan terus menerus mensugesti masyarakat untuk mengonsumsi berbagai barang atau jasa tersebut. Konsumsi dalam masyarakat sering kali diartikan ke dalam minimal dua pemahaman. Konsumsi sebagai suatu proses untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi yang secara simbol merujuk pada status ekonomi dan sosial. Pada tiap level masyarakat, pasti akan ditemui kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang merujuk pada status sosial. Konsumsi dipengaruhi oleh pola kerja, tingkat pendapatan, dan citra yang ingin dibangun seseorang karena konsumsi juga berfungsi sebagai simbol status perilakunya. Selanjutnya, konsumsi dapat dilihat sebagai pembentuk identitas. Barang-barang simbolis dapat juga dipandang sebagai sumber, dengan barang-barang tersebut orang mengonstruksi identitas dan hubungan-hubungan dengan orang lain yang menempati dunia simbol yang sama.[45] Konsumsi tidak lagi sebagai praktik fungsional objek kepemilikan, dan lain-lain, tidak lagi sebagai fungsi sederhana prestise individual atau kelompok, tetapi sebagai sistem komunikasi dan pertukaran, sebagai kode tanda-tanda yang secara terus menerus disiaran, diterima dan ditemukan lagi sebagai bahasa khas (*language*).[46]

Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Firat et al bahwa konsumsi adalah suatu proses sosial dan budaya yang melibatkan tanda-tanda

---

[45] Pheni Chalid, *Sosiologi Ekonomi* (Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012), h. 6.49, 7.3, 7.4-7.9.

[46] Jean P Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*…, h. 108.

dan simbol-simbol budaya di luar ekonomi. Budaya didefinisikan sebagai proses belajar, transmisi, dan berbagi fenomena yang merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan gaya hidup konsumen. Setiap individu akan terkena sejumlah besar pengalaman, nilai-nilai, norma, dan budaya. Oleh karena itu, individu belajar untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga individu memiliki sistem kepercayaan tertentu melalui pengalaman-pengalamannya.[47]

Konsumsi juga dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas sosial yang dilakukan orang, sehingga dapat dipakai untuk mencirikan dan mengenali mereka, selain apa yang mungkin mereka lakukan. Konsumsi dapat dipahami sebagai pola-pola waktu luang masyarakat (*the social patterns of leisure*) yang dicirikan sebagai ekspektasi baru untuk pengendalian dan penggunaan waktu dengan cara-cara yang bermakna secara pribadi. [48] Waktu luang digunakan untuk menciptakan simbol-simbol yang membawa arti sebagai citra diri. Konsumsi dapat didefinisikan sebagai seperangkat praktik di mana komoditas menjadi bagian dari individu secara simbolis. Barang yang dikonsumsi tidak hanya untuk karakteristik material mereka, tetapi bahkan lebih untuk apa yang melambangkan

---

[47] Aytekin Firat, Kemal Y Kutucuoglu, Isil Arikan Saltik, Ozgur Tuncel, *Consumption, Consumer Culture and Consumer Society* (Journal of Community Positive Practices, 13 (1), 182-203, 2013), h. 182-199.

[48] David Chaney, (2011). *Lifestyles; Sebuah Pengantar Komprehensif*, diterjemahankan oleh Nuraeni (London: Routledge, 2011), h. 53-54.

makna mereka, asosiasi, dan keterlibatan mereka dalam citra diri kita. Jadi, barang atau jasa yang dikonsumsi seseorang akan menghadirkan simbol terhadap individu yang mengonsumsinya.[49]

Pada masyarakat konsumsi, kehadiran kebutuhan-kebutuhan baru menjadikan seseorang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan karena seseorang akan didorong oleh perasaan untuk membeli secara terus menerus barang atau jasa yang telah diproduksi. Memang untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan tergantung pada pandangan tiap-tiap individu. Namun, sebenarnya kedua hal tersebut secara sederhana dibedakan dengan cara melihat bahwa kebutuhan merupakan hal yang segala sesuatunya akan terbatas, tetapi untuk keinginan tidak memiliki batasan. Seperti yang dikemukakan oleh Berger bahwa adanya perasaan puas dan tidak puas atau sesuatu yang memiliki batasan dan yang tidak memiliki batasan menjadi patokan dalam membedakan kebutuhan dan keinginan karena keinginan tidak memiliki titik akhir dan selalu mendorong seseorang untuk mengonsumsi barang atau jasa tanpa batas.[50] Sejalan yang dikemukakan oleh Yasraf Amir Piliang bahwa "di dalam konsumsi yang dilandasi oleh nilai tanda dan citraan ketimbang nilai utilitas, logika yang mendasari

---

[49] Douglas J Goodman dan Mirelle Cohen, *Consumer Culture; A Reference Handbook* (California: ABC-CLIO, Inc, 2004), h. 2.

[50] Arthur Asa Berger, *The Objects of Affection; Semiotics and Consumer Culture*…, h. 51-52.

bukan lagi logika kebutuhan (*need*), melainkan logika hasrat (*desire*)".[51]

Masyarakat konsumsi dalam banyak hal tidak akan pernah terpuaskan dan tidak akan mampu memuaskan kebutuhan konsumsi mereka, semata demi perbedaan, sehingga kecenderungan semacam ini pelan namun pasti akan melahirkan masyarakat konsumer yang rakus dan mengidap ketidakpuasan tanpa henti atau tidak akan pernah berakhir. Berangkat dari identifikasi munculnya masyarakat konsumen, budaya konsumen yang dilakukan masyarakat, bukan hanya sekedar suatu proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi budaya tersebut akan menjadi suatu proses pembentukan simbol-simbol tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Yasraf Amir Piliang bahwa konsumsi dipandang sebagai proses objektivikasi, yaitu proses eksternalisasi dan internalisasi diri lewat objek-objek sebagai medianya. Dari sudut pandang linguistik, konsumsi dapat dipandang sebagai proses menggunakan atau mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung di dalam objek-objek oleh para konsumer dalam rangka menandai relasi-relasi sosial. Dalam hal ini, objek dapat menentukan status, prestise, dan simbol-simbol sosial tertentu bagi pemakainya. Di dalam masyarakat konsumer objek-objek konsumsi dipandang sebagai ekspresi diri atau ekternalisasi para konsumer dan sekaligus sebagai internalisasi nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya.[52]

---

[51] Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika; Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 150.

[52] *Ibid*., h. 144.

Budaya konsumtif yang ditandai adanya kebiasaan konsumsi dan pemborosan secara berlebihan menjadi simbol status tinggi seseorang. Berbicara mengenai hal tersebut, Thorsein Veblen dalam salah satu karyanya yang terkenal yaitu *The Theory of the Leisure Class* bermaksud menguraikan fungsi-fungsi laten konsumsi dan pemborosan secara berlebihan menjadi simbol status tinggi seseorang. Pemborosan menjadi ciri pokok *leisure class*. Mereka memboroskan uang, waktu, tenaga kerja, dan menikmati gengsi, serta status tinggi. Ada empat ciri menonjol *leisure class*, yaitu: (1) kerja tangan yang kasar dan kegiatan sehubungan dengan pencarian nafkah sehari-hari dianggap tabu (terlarang) di kalangan mereka, (2) kemewahan dan kebebasan ditonjolkan secara demonstratif oleh para anggota *leisure class*, (3) *leisure* tidak berarti bahwa anggota kelas ini bermalas-malas saja. Mereka sibuk memajukan macam-macam pengetahuan yang tidak relevan, merancangkan, dan memamerkan budi bahasa, (4) *leisure class* memiliki keberanian dalam memamerkan kemewahan, dan juga berani menggunakan metoda kotor, kekerasan, dan korupsi untuk mencapai tujuan mereka.[53] Nilai mewah dapat dikategorikan menjadi sembilan kelompok: nilai keuangan, nilai fungsional, nilai keunikan, nilai identitas diri, nilai hedonis, nilai prestise, nilai menyolok, nilai sosial, dan nilai materialis.

---

[53] K. J. Veeger, *Realitas Sosial;Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1986), h. 105-106.

Perilaku konsumtif yang berlangsung lama di dalam sebuah masyarakat pada akhirnya menjadi budaya yang mempengaruhi perilaku anggota masyarakat yang lainnya. Ibarat sebuah warisan yang diturunkan oleh nenek moyang, perilaku konsumtif menjelma sebagai perilaku yang diwariskan turun temurun oleh sebuah masyarakat, sehingga menjadi sebuah budaya, yaitu budaya konsumtif atau budaya konsumer, maka tidak megherankan jika Goodman & Cohen menyatakan bahwa "*consumption is more than just an economic transaction. Consumption has become central our culture*".[54]

E. Penutup

Globalisasi sebagai sebuah realitas akan adanya kehidupan bersama di satu dunia yang menjadikan individu saling tergantung. Melalui kebergantungan tersebut, tercipta integrasi kebijakan pemerintah, budaya, gerakan sosial, dan pasar keuangan di setiap Negara. Pada bidang ekonomi, globalisasi telah menghilangkan batas ekonomi suatu Negara, sehingga memungkinkan masuk dan keluarnya perdagangan barang dan jasa internasional. Hal tersebut hanya memberikan keuntungan besar kepada negara-negara kaya atas modal yang dimilikinya. Pada bidang politik menghadirkan nilai demokrasi dalam proses berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadikan negara-negara bangsa tidak lagi otonom. Sedangkan pada bidang budaya globalisasi menawarkan penganekaragaman tetapi juga dapat saja bermuara pada penyeragaman. Selanjutnya globalisasi dengan kemampuannya menembus batas-batas Negara dan percepatan atas

[54] Douglas J Goodman dan Mirelle Cohen, *Consumer Culture; A Reference Handbook*…, h. 31.

penyebaran informasi mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan dan semua kalangan termasuk perempuan. Tak bisa dipungkiri bahwa globalisasi telah membuka akses bagi perempuan untuk memperoleh dan memperluas kesempatan atas hak pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan, serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Namun keterbukaan yang ditawarkan globalisasi memungkinkan keluar masuknya berbagai hal, bukan hanya barang dan jasa tetapi juga budaya. Hal ini menghadirkan masalah baru seperti perdagangan perempuan dan perilaku konsumtif. Perdagangan perempuan ini merupakan akibat dari ketidaksiapan perempuan dalam menyongsong arus percepatan globalisasi. Jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran eksistensial perempuan yang tidak hanya mengabdikan waktunya dalam aktivitas-aktivitas di ranah domesitik, tetapi juga melibatkan diri di ranah publik menjadikan mereka sebagai perempuan yang terdidik mampu menginspirasi masyarakat, perilaku yang baik dan kepribadian yang mulia dan terpadu, sehingga dapat terbangun kepekaan sosial karena dalam membangun sebuah peradaban bangsa dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk perempuan.

BAB II

POTENSI DAN KOMPETENSI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MATEMATIKA

Hikmawati Pathuddin

A. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan salah satu hal yang menjadi tolak ukur keutamaan manusia. Siapapun yang berilmu, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh keutamaan.[1] Hal ini dengan tegas dinyatakan di dalam Al Qur'an:

يرفعﷲالذ ين ءامنومنكم والذين اوتوالعلمدرجات

Artinya:

> Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat.[2]

Dalam bidang pendidikan, presiden pertama Tanzania, Julius Kambarage Nyerere pernah mengatakan, "Jika anda mendidik seoranglaki-laki, berarti anda hanya mendidik satu orang, tetapi jika anda mendidik seorang perempuan berarti anda telah mendidik seluruh anggota keluarga."[3] Jika direnungkan, pernyataan Nyerere ini sesungguhnya merefleksikan sebuah perhatian dari seorang

---

[1] Nurlinda Azis, "Priotritas Pendidikan untuk Perempuan, dalam A. Nurfitri Balasong dan Hasmawati Hamid (eds), *Perempuan untuk Perempuan: Sketsa Pemikiran Perempuan untuk Pemberdayaan Potensi Perempuan di Sulawesi Selatan*, (Makassar: toACCAe Publishing, 2006), h. 105-106.

[2] Lihat Q.S. Al Mujadalah ayat 11.

[3] Aris Try Andreas Putra, *Peran Gender dalam Pendidikan Islam*(Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 2, 2014), h. 327.

pemimpin negara terhadap hak pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh warga negaranya, tidak peduli apakah perempuan atau laki-laki. Terutama bagi perempuan di belahan bumi manapun yang sering berada pada posisi marginal (terpinggirkan).Untuk mengakses pendidikan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, laki-laki dan perempuan sesungguhnya tidak boleh dibedakan. Mereka pada dasarnya sama. Kenyataan telah membuktikan bahwa banyak di antara perempuan yang memperoleh prestasi sangat cemerlang di bidang pendidikan. [4] Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan memiliki potensi yang sangat besar, namun ironisnya tidak semua dari mereka menyadarinya. Bahkan perempuan yang berpendidikan tinggi sekalipun masih sering merasa rendah diri terhadap potensi yang dimilikinya.[5]

Matematika adalah sebuah bidang ilmu yang identik dengan rumus-rumus yang sulit dan pembuktian-pembuktian yang abstrak. Matematika merefleksikan cara pandang sains dominan yang menekankan kebenaran rasional empiris tunggal, dualisme, dan aspek instrumental sains. Pengabaian instuisi pada matematika dianggap sebagai sebuah kecenderungan maskulin. Akibatnya matematika dianggap sebagai sebuah bidang yang identik dengan laki-laki. Beberapa perempuan yang memilih menggeluti bidang ini bahkan dipandang memiliki identitas gender maskulin atau tomboi sebagai usaha

[4]Nurlinda Azis, "Priotritas Pendidikan untuk Perempuan…, h. 105-106.

[5]*Ibid*, h. 103.

mengasosiasikan diri dengan citra matematika yang sulit.[6]

Dengan cara pandang sains yang seperti itu, di mana perempuan dan karakter feminine seolah ditempatkan pada posisi kedua, secara tidak langsung memang telah membentuk sebuah stereotype di masyarakat bahwa matematika adalah sebuah bidang ilmu yang bersifat maskulin. Akibatnya, banyak perempuan yang kurang percaya diri terhadap ide-ide dan kemampuan intelektual yang mereka miliki.

Banyak orang yang menggambarkan ahli matematika sebagai seorang kutu buku yang selalu asyik dengan coretan dan persamaan-persamaan, kalkulator di satu tangan, kapur di tangan yang lainnya, serta tidak menyadari apapun di sekelilingnya kecuali angka dan bentuk-bentuk geometris. Namun, citra seorang ahli matematika di kalangan komunitas matematika sangatlah berbeda. Matematikawan dicitrakan sebagai seorang penjelajah yang menjalani kehidupan dengan penuh petualangan, penemuan, dan kegembiraan. Matematikawan kadang-kadang digambarkan sebagai koboi intelektual yang akan menjinakkan dunia matematika. Matematikawan juga terkadang digambarkan sebagai seorang pahlawan yang hidupnya diisi dengan pengorbanan atas dasar pencarian kebenaran. Itulah sebabnya, dahulu perempuan dihalangi untuk belajar matematika karena diasumsikan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Banyak yang percaya bahwa untuk mempelajari dan mengerjakan matematika diperlukan kekuatan laki-laki dan dikhawatirkan bahwa perempuan tidak akan

---

[6] Makkulau, *Perempuan dan Matematika* (Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. IV, No. 2, 178-184, 2009), h. 181.

mampu melakukannya. Matematikawan dianggap tangguh sedangkan perempuan tidak.[7]

Beberapa hasil penelitian tentang kemampuan perempuan dan laki-laki di bidang matematika menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama baiknya dengan laki-laki. Bahkan di negara-negara dengan kesetaraan gender, remaja perempuan bahkan memilki skor tes yang lebih tinggi. Selain itu, remaja putri juga cenderung mengerjakan soal hitungan dengan lebih baik dan lebih percaya diri dengan kemampuan matematika mereka jika mereka hidup di negara-negara yang memiliki banyak peneliti perempuan. Hal ini ini membantah stereotipemengenai kemampuan perempuan yang lebih rendah di bidang matematika. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja putri mempunyai performa yang sama dengan remaja putra saat mereka diberikan pendidikan yang setara dan mempunyai panutan perempuan yang jelas di bidang matematika.[8]

B. Perempuan dalam Sejarah Matematika

Banyak yang beranggapan bahwa sejarah sains merupakan sejarah para ilmuwan laki-laki.Lebih dari itu, banyak yang berpikir bahwa sejarah sains merupakan kisah dari beberapa orang seperti Aristoteles, Copernicus, Newton, Einstein, yang merupakan orang-orang yang secara drastis mengubah pandangan kita tentang alam semesta. Tetapi sesungguhnya, sejarah sains jauh lebih dari itu.Sejarah sains merupakan kisah dari ribuan orang yang telah

---

[7]Jan Harding, “Science in a Masculine Strait-Jacket”, dalam Lesley H.Parker (eds), *Gender, Science, and Mathematics: Shortening the Shadow*, (Australia: Springer-Science+Business Media, B.V, 1996).

[8]Makkulau, *Perempuan dan Matematika*…, h. 179.

berkontribusi pada perkembangan teori dan ilmu pengetahuan tersebut. Banyak dari mereka adalah perempuan, namun kisah mereka tidak banyak diketahui.[9]

Dalam sejarah matematika, hanya sedikit matematikawan hebat yang dianggap penting dan diakui.Beberapa nama yang dikenal dunia adalah Gauss, Cauchy, Euler, Descartes, Leibniz,dan Riemann. Nama-nama yang disebutkan tersebut merupakan matematikawan laki-laki.Jika laki-laki saja memiliki sedikit pengakuan, maka pengakuan terhadap perempuan jauh lebih sedikit. Namun sejarah mencatat bahwa ada beberapa perempuan yang ternyata mampu mendobrak dominasi laki-laki dalam bidang ini. Berikut adalah perempuan-perempuan yang tercatat dalam sejarah perkembangan matematika.

1. Hypatia (370 - 415)

   Hypatia adalah perempuan pertama yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangan matematika.Ia adalah seorang filsuf, ahli matematika dan astronomi yang hidup pada akhir abad keempat sampai awal abad kelima. Ia lahir di Alexandria, Mesir, pada tahun 370 Masehi. Saat ia lahir, kondisi intelektual di Alexandria cukup mengkhawatirkan. Kekaisaran Romawi yang beragama Kristen memandang bahwa matematika dan sains adalah ajaran yang sesat.

   Ayah Hypatia bernama Theon, merupakan seorang professor matematika di Universitas Alexandria. Alexandria merupakan pusat studi terbesar di dunia saat itu, tempat para cendekiawan dari seluruh dunia berkumpul untuk bertukar

[9]Margaret Alic, *Hypatia's Heritage: A History of Women in Science from Antiquity to The Late Nineteenth Century* (London: The Women's Press, 1986), h. 1.

pikiran. Lingkungan tersebut secara tidak langsung menjadikan Hypatia seorang perempuan yang memiliki semangat belajar yang tinggi.Kecintaannya yang sangat besar pada keindahan dan logika matematika jugadiperoleh dari ayahnya. Selain itu, di bawah bimbingan ayahnya pula, ia belajar ilmu pengetahuan alam, sastra, seni, dan filsafat dengan sangat baik. [10] Ayahnya sangat memperhatikan dengan seksama pendidikan putrinya.Konon, Theon bertekad membentuk Hypatia menjadi seseorang yang sempurna di zaman ketika perempuan bahkan sering dianggap lebih rendah dari manusia. Dan terbukti bahwa Hypatia menjelma menjadi sosok perempuan muda yang luar biasa. Selain cerdas, ia juga sangat cantik. Banyak yang datang melamarnya, namun semua ditolak karena ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan.[11]

Hypatia bersekolah di Athena, Yunani dan di sanalah ia semakin dikenal sebagai ahli matematika. Sekembalinya ke Alexandria, ia dipanggil untuk mengajar matematika dan filsafat di universitas. Banyak mahasiswa yang antusias datang untuk menghadiri perkuliahan tentang matematika, astronomi, dan filsafat yang dibawakannya. Rumahnya menjadi tempat berkumpulnya para intelektual untuk membahas berbagai persoalan ilmiah.

Hypatia merupakan penulis dari beberapa karya tulis tentang matematika.Karyanya yang

---

[10]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics* (United States of America: The MIT Press, 1999), h. 23.

[11]Budhy Munawar-Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*(Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 908-909.

paling signifikan adalah tentang aljabar. Namun, sebagian besar karyanya dihancurkan bersama dengan perpustakaan Ptolomeus di Alexandria dan hanya potongan-potongan karya tersebut yang tersisa. Sebagian tulisan aslinya tentang *On the Astronomical Canon of Diophantus* ditemukan pada abad ke-15 di perpustakaan Vatikan, yang kemungkinan besar dibawa ke sana setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Ia menulis komentar tentang *Arithmetica of Diophantus* dalam 13 buku. Diophantus adalah adalah seorang matematikawan yang hidup di Alexandria pada abad ketiga dan dikenal sebagai bapak aljabar yang mengembangkan persamaan tak tentu (Diophantine), yaitu persamaan dengan banyak solusi.Komentar Hypatia tersebut mencakup beberapa solusi alternatif dan beberapa masalah baru.

Tulisan lainnya adalah *On the Conic of Appolonius*yang ditulis dalam 8 buku.Hypatia juga menulis *Almagest (Great Book).* Bersama dengan ayahnya, iamerevisi elemen geometri Euclid dan edisi revisi itulah yang digunakan hingga saat ini. Ia juga menulis setidaknya satu tulisan tentang *Euclid*. Selain matematika dan filsafat, Hypatia juga tertarik pada mekanika dan teknologi praktis.Ia mendesain beberapa instrument ilmiah termasuk pesawat astrolabe yang digunakan untuk mengukur posisi bintang, planet, dan matahari, serta untuk menghitung waktu dan tanda zodiak. Ia juga mengembangkan alat untuk air suling dan

instrument untuk mengukur tingkat air dan hydrometer untuk menentukan kepadatan cairan.[12]

Di kota tempat Kristen semakin berkembang saat itu, Hypatia yang merupakan penganut paganisme, berada pada posisi yang membahayakan. Saat itu Gereja Kristen juga sedang mengkonsolidasi dirinyadan mencoba untuk mengikis habis paganisme. Dan mulailah Hypatia dituduh yang bukan-bukan. Ia dicurigai karena berkawan dekat dengan gubernur Romawi. Ia bahkan dituduh oleh Gereja Kristen sebagai perempuan yang hendak mempertahankan paganisme karena menekuni ilmu pengetahuan sebab gereja zaman itu menyamakan antara ilmu pengetahuan dan paganisme. Namun Hypatia tetap bertahan, dan tetap mengajar dan menulis. Pada tahun 415, saat usianya 45 tahun, ia dicegat oleh segerombolan kaum fanatik Kristen dalam perjalanannya untuk mengajar di universitas. Ia diturunkan dari kereta kudanya, dibunuh dengan cara mengelupasi dagingnya dari tulangnya, kemudian dibakar. Semua miliknya dimusnahkan, karyanya dihancurkan dan namanya dilupakan. Tidak lama setelahnya, perpustakaan Alexandria yang hebat itu pun dibakar habis, bersama semua isinya. Dan Cyril, Uskup Agung Alexandria yang memerintahkan itu semua, diberi kehormatan oleh Gereja Kristen dengan diangkat sebagai orang suci atau santo.[13]

2. Maria Gaetana Agnesi

---

[12]Margaret Alic, *Hypatia's Heritage: A History of Women in Science from Antiquity to The Late Nineteenth Century*...., h. 44.

[13]Carl Sagan, *Cosmos* (New York: Random House, 1980), h. 201-202.

Nama Maria Gaetana Agnesi mungkin terdengar asing di kalangan masyarakat awam, namun nama tersebut cukup familiar di lingkungan komunitas sejarawan matematika. Maria Gaetana Agnesi lahir di Milan pada tanggal 16 Mei1718 dan meninggal pada tanggal 9 Januari 1799. Sama seperti Hypatia, ayahnya yang bernama Dom Pietro Agnesi juga merupakan seorang professor matematika di Universitas Bologna.

Maria Agnesi dikenal sebagai anak ajaib yang mampu berbicara dengan bahasa Prancis sejak usia lima tahun dan telah menguasai bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan beberapa bahasa lain pada usia sembilan tahun. Di usia itu juga, ia menyampaikan sebuah pidato yang memperjuangkan pendidikan tinggi untuk perempuan, sebuah hal yang terus menarik perhatiannya sepanjang hidupnya. Agnesi tidak pernah menikah. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari matematika, merawat adik-adiknya, dan mengurus urusan rumah tangga setelah kematian ibunya. [14] Agnesi merupakan seorang matematikawan pada abad ke 18 dan merupakan perempuan pertama yang menerbitkan buku matematika. Tak seperti matematikawan lainnya, Agnesi mengerjakan penelitiannya bersamaan dengan ia mengerjakan tugas-tugas domestiknya dalam keluarga dan tugas-tugas sosial lainnya. Sebagai seorang perempuan, ia tentu saja menghadapi banyak hambatan untuk masuk ke dalam jaringan ilmiah professional yang banyak didominasi oleh kaum laki-laki pada saat itu.

Pada tahun 1738, Agnesi menerbitkan kumpulan essay tentang ilmu pengetahuan alam

---

[14]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 40-42.

dan filsafat yang disebut *Propositiones Philosophicae,* berdasarkan pada hasil diskusi para cendekiawan yang pernah berkumpul di rumah ayahnya. Pada usia 20 tahun, ia memulai sebuah proyek yang menghasilkan sebuah karya yang sangat penting, *Analytical Institutions,* sebuah karya tentang kalkulus diferensial dan integral. Ia menghabiskan waktu selama sepuluh tahun pada pekerjaan ini dan sebuah sensasi besar di bidang akademik muncul ketika karyanya pada akhirnya diterbitkan pada tahun 1748. Karya tersebut pada akhirnya menjadi sebuah karya matematika paling penting yang dibuat oleh seorang perempuan. Buku tersebut merupakan buku kalkulus pertama yang komprehensif setelah buku dari L'Hospital.Buku tersebut juga merupakan karya pertama dan paling lengkap tentang *Finite and Infinitesimal Analysis* dan tak tergantikan sampai kemudian Euler membuat sebuah karya besar berupa buku-buku teks kalkulus pada abad ini.[15]

Buku-buku yang ditulis oleh Maria Agnesi telah menarik perhatian Akademi Sains Prancis. Akan tetapi, meski menarik perhatian, Akademi tersebut tetap tidak mengakui Agnesi sebab konstitusinya melarang pengakuan terhadap perempuan. Namun ia mendapat pengakuan dari akademisi Italia. Selain itu, ia mendedikasikan bukunya kepada Ratu Maria Theresa yang kemudian memberinya sebuah penghargaan sebagai bentuk apresiasi berupa cincin berlian. Dan pengakuan yang paling membuatnya senang adalah pengakuan dari Paus Benediktus XIV yang tertarik dengan matematika dan kemampuan Agnesi. Maria

[15]*Ibid,* h. 42-43.

Agnesi pun ditunjuk sebagai dosen kehormatan di Universitas Bologna.[16]

Pada tahun 1752, setelah ayahnya meninggal, Maria Agnesi memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dalam kesendiriannya. Ia melepaskan semua ambisinya dalam pekerjaan di bidang matematika. Ia mulai mencurahkan sebagian besar waktunya untuk melakukan pekerjaan amal. Rumahnya diubah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang sakit, tak berdaya, lanjut usia, dan miskin. Maria akhirnya meninggal di usia 80 tahun.

3. Sophie Germain

Sophie Germain lahir di Paris, 1 April 1776. Ia merupakan putri dari Ambroise Francois dan Marie Germain. Ia hidup pada era yang sangat diskriminatif di bidang gender, di mana perempuanpada saat itu tidak diperbolehkan untuk menikmati pendidikan yang sama dengan laki-laki.[17] Apapun "Pekerjaan Otak" yang dilakukan perempuan pada zaman itu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sehat dan berbahaya. Karena hal inilah, Sophie selalu menghadapi banyak masalah dalam mendapatkan pendidikan, karena adanya aturan yang tabu di masyarakat.[18]

Saat berusia tiga belas tahun, penjara Bastille di Paris diserang oleh rakyat Prancis yang menandai awal terjadinya revolusi Prancis. Situasi kota Paris pada saat itu memburuk. Kekerasan dan

---

[16] *Ibid*, h. 46.

[17] Lukman Hakim, *Sophie Germain*, https://www.kompasiana.com/lukman_hakim/566ba9aed87a6143048b456f/sophie-germain (diakses pada 10 Desember 2018)

[18] __, *Ahli-Ahli Matematika Wanita yang Terkenal*, http://matematikabelajar.blogspot.com/2011/ (diakses pada 10 Desember 2018)

penjarahan terjadi di mana-mana.Hal tersebut membuat Paris menjadi tempat yang tidak aman bagi Sophie Germain. Keluarga Shopie merupakan keluarga kaya, sehingga mampu melindunginya dari kekerasan revolusioner pada saat itu. Namun ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu kesendirian. Dalam kesendirian itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan ayahnya. Dan di sanalah ia membaca kisah tentang meninggalnya Archimedes, yang terbunuh saat sedang memecahkan sebuah masalah geometri. Ia berpikir bahwa ada banyak keajaiban pada geometri yang menarik untuk ditelusuri dan ia sangat ingin menyelidiki keajaiban-keajaiban tersebut. Sejak saat itulah, ia tergerak untuk menjadi seorang matematikawan seperti Archimedes. Alasannya adalah apabila orang dapat asyik sekali dengan pekerjaannya dan mau mati untuk hal tersebut, pastilah pekerjaan itu sangat menarik.[19]

Keluarganya menentang keras keputusan Sophie, namun tekadnya sangat kuat. Mempelajari matematika sudah menjadi sebuah hasrat dan tak satu pun yang mampu menentangnya. Ia mulai belajar sendiri dengan membaca setiap buku matematika yang ada di perpustakaan ayahnya. Melihat hal tersebut, orang tuanya memutuskan untuk mencabut lampu dan penghangat dari kamar tidurnya dan memaksanya tidur di malam hari. Shopie pun mulai bersandiwara. Ia berpura-pura tidur dan saat orangtuanya tertidur, ia bangun dan mengeluarkan lilin yang telah disembunyikan, membungkus tubuhnya dengan selimut, lalu mulai mempelajari buku-bukunya sepanjang malam.

[19]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 83-84.

Suatu ketika, orangtuanya menemukan dirinya tertidur di mejanya pada pagi hari, dengan tinta yang membeku dan coretan-coretan yang penuh dengan rumus perhitungan. Akhirnya, orangtuanya menyerah dan memberikan kebebasan kepada Sophie untuk belajar seperti yang diinginkannya. Maka ia pun menghabiskan waktunya untuk mempelajari kalkulus diferensial.[20]

Pada tahun 1794, Politeknik Ecole dibuka di Paris dan tidak menerima siswa perempuan. Namun, hal itu tidak melunturkan semangat Sophie. Ia dengan rajin mengumpulkan catatan kuliah dari banyak professor. Ia kemudian menemukan analisis dari J.L. Langrange yang sangat menarik baginya. Politeknik Ecole memungkinkan siswa untuk menyerahkan pengamatan tertulis kepada professor di akhir perkuliahan dan itu dimanfaatkan oleh Sophie untuk menyerahkan tulisannya pada Langrage dengan menggunakan nama samaran sebagai mahasiswa laki-laki. Pada tahun 1801, Gaus menerbitkan *Disquisitiones Arithmeticae*, sebuah mahakarya tentang teori bilangan, yang merupakan karya klasik yang membangun teori Gauss tentang siklotomik dan bentuk-bentuk aritmetika. Namun karya tersebut sangat sulit untuk dibaca, bahkan bagi para ahli. Pada tahun 1804, Sophie sangat tertarik dengan karya Gauss tersebut sehingga ia mengirim beberapa hasil penyelidikan matematikanya sendiri dan sekali lagi menggunakan nama samaran. Gauss tertarik dengan penyeledikan yang dilakukan Sophie dan keduanya berkorespondensi. Sophie tetap pada penyamarannya dan Gauss pun tidak curiga dengan

[20]*Ibid*, hal. 84-85

identitasnya. Identitasnya terpaksa harus dibuka setelah dipaksa menunjukkan jati dirinya kepada Gauss setelah Perancis menyerbu Hanover dan menuju Brunswick. Melalui suratnya pada tanggal 30 April 1807, Gauss mengucapkan terima kasih dan juga mengungkapkan kekagumannya kepada Sophie yang menyukai teori bilangan. Ia mengatakan bahwa cita rasanya akan matematika dan semua misteri-misteri bilangan dapat dikatakan langka.[21]

Sebagian besar penelitian Sophie pada awalanya adalah tentang teori bilangan. Akan tetapi, karya Chladni telah memicu minat besar pada hukum matematika yang mendasari getaran permukaan elastis. Meskipun teori untuk satu dimensi telah dikembangkan, namun teori untuk dua dimensi masih terlalu berat untuk dikembangkan. Ketika *Academy of Sciences* di Prancis menawarkan hadiah untuk essay terbaik bagi siapa saja yang mampu memformulasikan hukum matematika pada permukaan elastis, sebagian besar matematikawan enggan untuk terlibat karena kemungkinan untuk berhasil sangat kecil.Akan tetapi, Sophie justru menganggap proyek tersebut menantang. Pada tahun 1811, ia mengirim sebuah karya ilmiah tanpa nama ke Academy tersebut namun ditolak. Penolakan itu tidak menghalanginya untuk mencoba lagi. Pada tahun 1813, kompetisi kedua diadakan dan kali ini karyanya terpilih. Masalah permukaan elastis terus menarik perhatiannya. Pada tahun 1816, karya ilmiah tentang *Vibrations of Elastic Plates* membuatnya mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut membawa Spohie ke jajaran

[21]*Ibid*, hal. 85-87.

ahli matematika paling terkenal di dunia dan dia disambut dengan baik di sebuah lingkungan matematika yang sering dikunjungi oleh banyak laki-laki yang terkenal seperti Cauchy, Legendre, Navier, Possion, dan Fourier. Ia diundang untuk menghadiri *Academie des Science*dan *Institut de France*, sebuah kehormatan tertinggi yang pernah diberikan kepada seorang perempuan.[22]

Terlepas dari pentingnya pekerjaan yang ia lakukan pada teori elastisitas, Sophie terkenal karena karyanya pada teori Bilangan. Ia membuktikan sebuah pernyataan yang kemudian disebut dengan Teorema Germain yang kemudian mendasari pemecahan Teorema Terakhir Fermat. Ia juga menemukan sebuah identitas baru pada bilangan prima yang disebut *Sophie Germain Primes* atau Bilangan Prima Germain. Meski berkorespondensi, Sophie dan Gauss tidak pernah bertemu. Namun rasa hormat Gauss terhadap kemampuan yang dimiliki Sophie membuatnya merekomendasika Sophie ke Universitas Gottingen dan akhirnya diberi gelar doktor kehormatan.Ia meninggal pada tanggal tanggal 26 Juni 1831, sebelum gelar itu diberikan. Pekerjaannya pada bidang matematika telah menjadi bagian dari keseluruhan hidupnya dan bulan-bulan terakhirnya dihabiskan untuk tetap mempelajari matematika meskipun ia menderita sakit yang luar biasa akibat kanker payudara yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Sampai meninggalnya, Sophie tidak menikah atau menduduki jabatan tertentu.[23]

4. Mary Fairfax Somerville

[22]*Ibid*, hal. 88-90.
[23]*Ibid*, hal. 91-92.

Di era di mana sains dianggap sebagai domain laki-laki, Mary Somerville muncul sebagai ilmuwan perempuan terkemuka dan menjadi bagian dari komunitas ilmiah Inggris.Ia merupakan salah seorang pelopor yang membuka jalan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Sebelumnya perempuan tidak hanya dilarang untuk belajar, tapi lebih buruk dari itu, perempuan juga dijerat dalam rantai masyarakat sehingga hampir mustahil untuk membebaskan dan mengekspresikan diri.

Mary Somerville dianggap sebagai salah satu ilmuwan terhebat yang pernah ada di Inggris. Perkenalannya dengan matematika tidak disengaja. Pada abad ke 18, Mary menjalani hidup sebagai gadis yang ceria di pedesaan Skotlandia sampai usianya lima belas tahun. Ia sama sekali belum mengenal matematika. Mary lahir di Skotlandia, pada tanggal 26 Desember 1780 dan dibesarkan di Burntisland. Ayahnya, Sir William Fairfax, merupakan seorang tentara di Angkatan Laut Inggris, sehingga seringkali ia meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama saat bertugas. Selama bertugas itulah, keluarga Mary hidup dalam kondisi perekonomian yang pas-pasan. Ibunya, Margaret Charters, selalu mengajarinya membaca Al Kitab dan berdoa. Ia juga dibiarkan tumbuh menjadi gadis yang bebas. Selain tugas-tugas domestiknya, seperti merawat unggas dan mengambil susu, tidak ada kegiatan lain yang menyita waktunya. Hari-hari dilaluinya hampir tanpa teman. Saat itulah ia bebas bermain di taman,

berkeliaran di antara burung-burung dan bunga-bunga.[24]

Pada usia sepuluh tahun ia hampir tidak bisa membaca. Pendidikannya sangat suram. Ayahnya yang kembali dari tugas sangat terkejut melihat Mary yang tumbuh sangat bebas di alam sebagai akibat dari kehidupannya yang tanpa beban. Oleh ayahnya, ia dikirim ke sebuah sekolah perempuan. Kehidupan yang sangat disiplin dan kaku di sekolah tersebut membuat Mary sangat kesulitan.Setelah satu tahun belajar di sana, ia kembali ke rumah dan dicela karena ilmu yang diperolehnya sangat sedikit. Tapi oleh ibunya, ia dibebaskan sekali lagi untuk menikmati kehidupan pedesaan, mempelajari bunga, burung, binatang, dan membaca sedikit buku di antara tugas-tugas domestiknya. Ia juga sering menghabiskan waktu berjam-jam di sepanjang pantai, mengumpulkan dan mempelajari kerang, bintang laut, telur burung, rumput laut, dan bunga pantai. Ia bahkan mengetahui kebiasaan kepiting dan hewan laut lainnya.Hubungannya dengan alam saat kecil itulah yang secara tidak langsung menjadi pondasi kecintaannya pada sains di kemudian hari.[25]

Seiring berjalannya waktu, Mary merasa sangat membutuhkan pendidikan namun keluarganya, yang masih terikat dengan tradisi, sangat menentang. Perkenalannya dengan matematika ia peroleh dengan cara yang tak

---

[24]Robyn Arianrhod, *Seduced by Logic: Emilie Du Chatelet, Mary Somerville, and Newtonian Revolution* (United States of America: Oxford University Press, 2012), h. 163

[25]Elizabetta Strickland, *The Ascent of Mary Somerville in 19th Century Society*(Switzerland: Springer International Publishing, 2016), h. 3-4.

terduga. Suatu ketika, di sebuah pesta minum teh, ia bertemu dengan seorang perempuan muda bernama Miss Ogilvie yang kemudian mengajak ke rumahnya untuk melihat hasil jahitannya. Di sana, Miss Ogilvie menunjukkan sebuah majalah bulanan yang menyediakan pola jahitan. Tapi Mary malah lebih tertarik pada isi lain dari majalah tersebut yang berupa teka-teki matematika dan solusinya. Di sanalah untuk pertama kalinya ia melihat garis-garis yang tampak aneh bercampur dengan huruf seperti x dan y. Ia terpukau dengan symbol-simbol tersebut namun Miss Ogilvie tak mampu memberinya banyak penjelasan. Satu-satunya informasi yang ia peroleh dari symbol itu adalah bahwa orang-orang biasa menyebutnya aljabar. Sayangnya, perpusatakaan di rumahnya tidak menyediakan buku tentang symbol tersebut sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah buku tentang navigasi. Ia pun mulai mencoba memahami makna trigonometri dari buku tersebut yang meskipun tidak memuat tentang aljabar namun mampu membangkitkan keingintahuannya tentang ilmu astronomi. Tidak satupun keluarga atau kenalan Mary yang tertarik pada sains. Bahkan kalaupun ada, ia tidak akan berani meminta bantuan karena mereka akan menertawakannya.[26]

Karena takut ditertawakan, Mary juga tidak berani membeli atau meminjam buku teks sendiri. Akan tetapi, saat orangtuanya menyewa seorang tutor untuk adik laki-lakinya, ia akhirnya menemukan solusi. Tutor tersebut merupakan seorang laki-laki yang baik hati. Mary meminta

---

[26]Robyn Arianrhod,*Seduced by Logic: Emilie Du Chatelet, Mary Somerville, and Newtonian Revolution*…, h. 169.

tolong untuk membeli sebuah buku teks aljabar yang digunakan di sekolah pada saat itu dan sebuah buku Elemen Euclid. Hari-hari setelahnya ia gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas domestiknya seperti menjahit pakaiannya sendiri, belajar melukis, dan latihan piano. Tetapi pada malam hari, ia terjaga hingga larut malam untuk membaca buku-buku geometri dan aljabarnya, sehingga tidak lama kemudian keluarganya mengetahui aktivitas tersebut karena persediaan lilin rumah tangga selalu habis dengan cepat. Setelah itu, lilin-lilinnya disita. Untungnya pada saat itu Mary telah membaca enam buku Euclid. Ayahnya bersikeras untuk menghentikan hobby baru Mary tersebut. Pada saat itu dianggap bahwa studi intelektual yang serius akan merusak kesehatan perempuan karena otak peempuan tidak mampu berpikir tinggi. Sebuah konsekuensi dari keyakinan bahwa studi yang lebih tinggi seperti itu tidak wajar bagi seorang perempuan.[27]

Pernikahan Mary dengan sepupunya, Samuel Greig, pada tahun 1804 memberinya sedikit kebebasan untuk belajar matematika. Dari pernikahannya ia dikaruniai dua orang anak, namun salah satunya meninggal saat masih bayi. Tiga tahun kemudian suaminya pun meninggal. Dua kematian yang terjadi dalam waktu berdekatan membuatnya putus asa dan mengganggu kesehatannya selama beberapa tahun. Ia kemudian kembali ke kampung halamannya dan mandiri secara finansial. Untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasa bebas untuk mempelajari matematika dan astronomi dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, dia telah menguasai

---

[27]*Ibid*, hal. 169-170.

trigonometri bidang dan bola, irisan kerucut, dan astronomi J. Ferguson. Dia juga telah berusaha mempelajari *Newton's Principia* meskipun dia sempat kesulitan saat pertama kali membacanya.[28]

Pada tahun 1812, Mary menikah dengan William Somerville, seorang ahli bedah, kepala departemen medis Angkatan Darat, seorang laki-laki yang beradab, tampan, sopan, dan beremansipasi. Mary mendapatkan dukungan dari suaminya dan saat ia mulai menulis, William membantunya mencari perpustakaan, membaca, dan memeriksa naskah yang ditulisnya. Pada awal pernikahan, mereka tinggal di London dan Skotlandia.Rumah mereka di London dekat dengan *Royal Institution of Great Britain*, tempat Mary melanjutkan studinya. Pada tahun 1826 Mary mempersentasekan sebuah makalah yang berjudul *The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar Spectrum*. Karya lainnya adalah *The Mechanisms of the Heavens*, yang memberikan penjelasan umum tentang prinsip-prinsip mekanis alam semesta, teori-teori tentang planet dan bulan, teori-teori satelit Jupiter, dan poin-poin terkait lainnya. Setelah *The Mechanisms of the Heavens*terbit pada tahun 1831, ia menjadi penulis ilmiah terbaik pada saat itu. Karyanya dijadikan buku teks wajib bagi siswa berprestasi di Cambridge. Mary selanjutnya mengubah bakat matematisnya untuk menulis The *Connection of the Physical Sciences*, ringkasan penelitian tentang fenomena fisika. Buku ini diterbitkan pada tahun 1834, dan beberapa edisi dicetak. Mary juga menulis buku *Physical Geography,* sebuah buku yang bersifat deskriptif dan mencakup banyak

---

[28]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 102-103.

pandangan politiknya, seperti ketegasannya menentang perbudakan dan sejumlah karya di bidang matematika, salah satunya adalah *On Curves and Surfaces of Higher Orders*.[29]

Meskipun banyak karyanya yang berhubungan erat dengan sains, Mary tetaplah seorang ahli matematika yang sering membicarakan tentang keindahan dan logika matematika. Kematian putranya pada tahun 1860 yang disusul dengan kematian suaminya pada tahun 1865 membuatnya bingung. Kala itu, usianya delapan puluh tahun, sebagian besar keluarganya sudah tiada, hari-harinya sepi dan kosong. Atas saran putrinya, ia mulai mengerjakan proyek baru. Pada tahun 1869, *On Molecular and Microscopic Science* diterbitkan. Karya tersebut merupakan sebuah ringkasan dari penemuan terbaru dalam bidang kimia dan fisika. Di antara karya-karyanya yang lain, ada beberapa karya yang berkaitan dengan fisika, di antaranya *The Form and Rotation of the Earth* yang tidak diterbitkan. Dia juga menulis *The Tides of the Ocean and Atmosphere*.[30]

Mary termasuk di dalam kelompok ilmuwan yang mempelopori upaya untuk membangkitkan minat Inggris dalam mengembangkan matematika dan sains. Ia diberkahi dengan umur panjang dan kekuatan fisik yang luar biasa. Tahun-tahun terakhir di hidupnya digunakan untuk membaca, belajar, dan menulis.Ia meninggal di usia 92 tahun. Ia menjadi salah satu ilmuwan yang sangat dihormati baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Sebuah medali emas

---

[29]*Ibid*, h. 104-111.
[30]*Ibid*, h. 111-114.

dari Royal Geographical Society diberikan pada tahun 1869. Tanda kehormatan yang sama juga diberikan oleh Italian Geographical Society. Setelah kematiannya, namanya diabadikan di yayasan Somerville College, salah satu dari lima perguruan tinggi khusus perempuan di Oxford. Beasiswa Mary Somerville,sebagai bentuk penghormatan untuknya, juga diberikan kepada para perempuan di bidang matematika di Oxford.[31]

Dari sudut pandang gender, Mary Somerville merupakan salah satu sumber inspirasi yang luar biasa. Dia menikah dua kali dengan laki-laki yang sangat berbeda satu sama lain. Yang pertama, Samuel Greig, sama sekali tidak memahami keinginan besar Mary dalam mencari ilmu pengetahuan dan selama tiga tahun pernikahannya, tak ada satupun hal yang dilakukan oleh sang suami untuk mendukung studinya. Tapi setidaknya, Samuel yang meninggal di usia muda meninggalkan sejumlah uang untuk kelangsungan hidup Mary dan anaknya, serta memberinya kebebasan menggunakan waktunya untuk bekerja dengan buku-buku. Suami keduanya, William Somerville, merupakan seorang laki-laki yang memberinya cinta dan membantunya untuk masuk ke dalam wilayah ilmu pengetahuan, sebuah hal yang sangat sulit karena wilayah itu masih dianggap sebagai dominasi laki-laki. Sulit dibayangkan bahwa Mary akan berhasil tanpa dukungan William.[32]

5. Sonya Corvin-Krukovsky Kovalevsky

---

[31]*Ibid,* h. 114-115.

[32]Elizabetta Strickland, *The Ascent of Mary Somerville in 19^th^ Century Society*…, h. x-xi.

Sonya Corvin-Krukovsky Kovalevsky, seorang matematikawan perempuan berkebangsaan Rusia, lahir di Moskow tanggal 15 Januari 1850. Dia dibesarkan di dalam lingkungan keluarga patriarkal yang otoriter. Ayahnya sangat disiplin dan tegas. Sebagai seorang jenderal di pasukan tentara Rusia, ia dan keluarga sering berpindah tempat mengikuti tempat tugasnya. Saat Sonya berusia sekitar enam tahun, ayahnya pensiun dan keluarganya menetap di sebuah daerah di Palibino. Keluarga Krukovsky tinggal di daerah terpencil Rusia, dekat dengan perbatasan Lituania.[33]

Sonya adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Meskipun Sonya dididik secara otoriter, ia terkadang tidak disiplin. Ia memiliki sifat yang keras. Sikap individualitasnya yang luar biasa, kekakuannya, dan tingkah lakunya membuatnya sulit untuk hidup secara harmonis dengan orang lain. Bakat matematika Sonya mungkin diperoleh dari kakeknya, Feodor Feodorovitch Schubert, yang merupakan seorang ahli matematika.Kakek buyutnya juga merupakan seorang matematikawan dan astronom. Selain bakat matematika, Sonya juga memiliki bakat di bidang sastra. Hal ini membuatnya bimbang dalam memilih antara matematika dan sastra. Dia akhirnya mencoba keduanya. Saat remaja, kakak perempuannya, Anuita, pernah menerbitkan sebuah cerita pendek di sebuah majalah terkenal dan diedit oleh seseorang bernama Fyodor Dostoevsky, yang kemudian memperkenalkan Sonya dan Anuita ke dalam lingkungan elit para intelektual Eropa yang tinggal di Moskow.Ayahnya enggan mengizinkan Sonya untuk belajar matematika di sekolah

[33]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 118.

angkatan laut di St. Petersburg. Selain ayahnya, ada hambatan lain yang dihadapi Sonya dalam studinya. Universitas Rusia saat itu tertutup bagi siswa perempuan.[34]

Pada saat itu, Rusia mengalami kesenjangan generasi yang semakin masif khususnya di kalangan bangsawan, di mana kaum muda terpelajar menjadi pemberontak, penuh dengan kemutlakan, keleluasaan, dan keberanian. Orang tua yang bingung menjadi bermusuhan dengan anak-anaknya dan bahkan lebih otoriter daripada sebelumnya. Pada akhirnya anak muda itu menemukan cara yang lebih licik untuk menghindari tekanan orangtua. Sonya dan Anuita ikut terjebak dalam konflik antar generasi tersebut dan situasi yang sama pun menjangkiti ratusan gadis muda di seluruh Rusia.[35] Anuita bergabung dengan kelompok radikal yang menganjurkan pendidikan tinggi bagi perempuan dan mempromosikan konsep suami fiktif agar memungkinkan perempuan memperoleh lebih banyak kebebasan. Seorang perempuan yang sudah menikah tidak membutuhkan tanda tangan ayahnya untuk memperoleh paspor. Dengan demikian, dengan adanya suami fiktif, Anuita dapat bepergian ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Anuita dan salah seorang temannya menemukan seorang mahasiswa yang bernama Vladimir Kovalevsky yang setuju untuk menikahi salah satu di antara mereka. Namun, pada saat hari pertemuan mereka, Anuita membawa Sonya dan

[34] *Ibid*, h. 118-121.
[35] *Ibid*, h. 122.

Vladimir tergila-gila pada Sonya hingga bersikeras untuk menikahinya.[36]

Vladimir Kovalevsky adalah seorang mahasiswa paleontology di Universitas Moskow dan merupakan pilihan yang tepat bagi Sonya. Kovalevsky sangat terkesan dengan bakat matematika yang dimiliki Sonya, kefasihannya dalam berbahasa, upayanya dalam sastra, dan kecantikannya yang luar biasa. Kovalevsky setuju dengan rencana Sonya dan pada musim gugur tahun 1868, mereka menikah. Pada musim semi berikutnya, pasangan itu pindah dan tinggal di Heidelberg, Jerman, di mana Sonya bisa bersekolah dan juga menghadiri kuliah dari seorang professor paling terkemuka dari universitas tua yang terkenal, yang tertua dan paling dihormati di Jerman. Di sana, ia mendengar Leo Königsberger dan Emil Du BoisReymond memberikan kuliah tentang matematika serta Gustav R. Kirchhoff dan Hermann L. F. von Helmholtz yang memberikan kuliah tentang fisika.[37]

Sangat tidak biasa bagi seorang perempuan yang masih muda dan cantik untuk tertarik pada matematika dan sains. Dan sejak awal, para professor Jerman terkesan dengan kemampuan dan perilaku Sonya.[38] Saat kemampuan matematikanya semakin berkembang, Sonya merasa perlu belajar kepada Karl Weierstrass, seorang ahli matematika yang paling terkenal saat itu, di Universitas

---

[36]Karen D Rappaport, *S. Kovalevsky: A Mathematical Lesson* (The American Mathematical Monthly, Vol. 88, No. 8, pp. 564-574, 1981), h. 565.

[37]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 123.

[38]*Ibid.*

Berlin.Ia berangkat ke Berlin di musim gugur pada tahun 1870. Akan tetapi, pada saat itu universitas tidak menerima perempuan dan ia tidak berhasil mendapat izin untuk kuliah di Universitas Berlin. Karena pintu universitas tertutup baginya, Sonya mengajukan permohonan langsung kepada Weierstrass agar membantunya belajar. Atas rekomendasi dari Königsberger di Heidelberg, Weierstrass akhirnya bersedia menemuinya.Weierstrass memberinya tugas berupa satu set masalah pada fungsi hyperelliptic yang baru saja dia berikan di kelasnya. Weierstrass terkejut karena Sonya tidak hanya mampu memecahkan masalah tersebut dengan cepat, tetapi dia juga menemukan solusi yang jelas dan original. Weierstrass sangat terkesan dengan kesungguhan dan kepintaran Sonya sehingga secara pribadi dia meminta kepada pihak universitas untuk mengizinkan Sonya menghadiri kelas-kelasnya secara tidak resmi.Namun pihak universitas menolaknya. Tak ingin menyia-nyiakan bakat Sonya, Weierstrass akhirnya menawarkan untuk mengajarinya secara pribadi. Sehingga untuk empat tahun ke depan, Sonya menjadi muridnya. Pada bulan Oktober 1872, Weierstrass menyarankan beberapa topik yang mungkinuntuk disertasi Sonya. Paad 1874, ia telah menyelesaikan tiga karya asli. Weierstrass pun mencari universitas yang akan memberi gelar kepada Sonya dan pada bulan Juli 1874, ia berhasil memperoleh gelar doktor dari Universitas Göttingen. Tiga karya yang disajikan untuk memperoleh gelar tersebut *On the Reduction of a Certain Class of Abelian Integrals of the Third Rangeto Elliptic Integral*yang membangun makalah Weierstrass tentang teori

integral Abelian, *On the Theory of Partial Differential Equation,* dan*Supplementary Remarks and Observations on Laplace's Research on the Form of Saturn's Ring*.[39]

Meskipun telah meraih gelar doctor dan telah menulis makalah yang sangat terkenal, Sonya masih kesulitan untuk menemukan pekerjaan. Hal tersebut membuat Sonya mulai menjalani kehidupan lain. Suaminya saat itu menjadi professor paleontology di Universitas Moskow. Di sana Sonya menghabiskan banyak waktunya bersama sekelompok teman dan kerabatnya. Para intelektual Rusia menyambutnya dan dia menyibukkan diri dengan menulis artikel surat kabar, puisi, kritik teater, dan sebuah novel yang berjudul*The Privat-Docent*. Perjuangannya untuk mendapatkan pendidikan telah menjadikan dirinya sebagai seorang pendukung hak-hak perempuan dan sebagian besar karya sastranya terpusat pada tema ini. Anak tunggalnya, Fufa, lahir pada Oktober 1878. Pada tahun itu juga, dia menyurati Weierstrass dan mengatakan bahwa dia ingin sekali kembali ke pekerjaannya di bidang matematika. Suaminya telah terlibat dengan beberapa perusahaan bisnis dan bangkrut sehingga hal itu berdampak besar pada pernikahannya. Meskipun Sonya memiliki penghasilan yang kecil dari tanah milik ayahnya, tetapi itu tidak cukup untuk menopang hidupnya dan putrinya.[40]

Pada musim semi tahun 1883, pikiran Sonya cukup terganggu setelah mendengar berita kematian tragis suaminya yang bunuh diri. Dia

[39] Karen D Rappaport, *S. Kovalevsky: A Mathematical Lesson*…, h. 565-566

[40]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 127-128.

menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tinggal di Moskow bersamanya. Kesedihannya sangat besar dan dia mengurung dirinya tanpa makanan selama empat hari. Dia akhirnya kehilangan kesadaran dan saat pulih, dia meminta pensil dan kertas agar dia dapat melupakan kesedihannya dengan menulis rumus matematika.[41]

Selama tinggal di St. Petersburg pada tahun 1876, Sonya berteman dengan Gosta MittagLeffler, yang juga merupakan murid Weierstrass. Lefflerkemudian menjadi seorang professor matematika di Universitas Stockholm yang merupakan universitas baru dan salah satu usaha pertamanya adalah membujuk pihak berwenang untuk menunjuk Sonya sebagai dosen. Leffler sangat terkesan dengan ketajaman dan persepsi Sonya dan sangat ingin universitas baru itu menjadi universitas pertama yang menarik seorang ahli matematika perempuan yang hebat.Sebelumnya, Arthur Cayleytelah berusaha untuk membuka jurusan matematika untuk perempuan di Cambridge tetapi usahanya tersebut gagal. Akan tetapi, pihak berwenang di Swedia lebih tercerahkan dan pada November 1883, Sonia berangkat ke Stockholm untuk memberi kuliah tentang teori persamaan diferensial parsial.[42]

Karena kebutuhan dan ambisinya, Sonya telah belajar beberapa bahasa. Meskipun tampaknya ia memiliki bakat di bidang ini, ia tetap menemui hambatan. Dia merasa kesulitan untuk mengekspresikan pikirannya dalam bahasa lain selain bahasa Rusia. Kuliahnya di Stockholm disampaikan dalam bahasa Jerman.Dia juga cukup

---

[41]*Ibid,* h. 129.
[42]*Ibid,* h. 130.

popular di kalangan murid-muridnya. Kemampuannya sebagai matematikawan dapat dilihat dari daftar mata pelajaran yang dia bawakan seperti teori persamaan diferensial parsial, teori fungsi abelian menurut Weierstrass, kurva yang didefinisikan oleh persamaan diferensial menurut Poincaré, teori fungsi potensial, penerapan teori fungsi eliptik, penerapana dari analisis teori bilangan, dan sebagainya. Puncak karir Sonya adalah pada malam natal tahun 1888, ketika ia dianugerahi *Prix Bordin* dari Akademi Sains Prancis sebagai penghargaan atas kemenangan karya ilmiahnya yang berjudul *On the Problem of the Rotation of a Solid Body about a Fixed Point*. Aturan dari kompetisi tersebut adalah setiap karya yang dikirimkan harus secara anonim. Nama penulis disegel di dalam sebuah amplop dan tidak boleh dibuka sebelum pemenang karya ilmiah ditentukan.Hal itu dilakukan untuk mencegah keberpihakan juri dan menjaga netralitas. Ketika juri memilih karya Sonya sebagai pemenang, mereka sama sekali tidak tahu bahwa pemilik karya itu adalah seorang perempuan.Pada tahun berikutnya, Akademi Stockholm juga memberikan penghargaan kepada Sonya untuk dua karyanya. Semua perhatian public tersebut akhirnya menggerakkan Universitas Stockholm untuk memberikan jabatan professor kepada Sonya. Baru pada tanggal 2 Desember 1889, untuk pertama kalinya ia memperoleh pengakuan formal dari kalangan akademik Rusia. Dia adalah perempuan pertama yang menjadi anggota korespondensi di Akademi Sains Rusia, suatu kehormatan yang menurutnya sangat membesarkan hatinya.[43]

[43]*Ibid*, h. 132-133.

Saudara perempuannya, Anuita, meninggal di Moskow. Dia terpisah dengan putrinya yang juga tinggal di Moskow sehingga waktu luangnya sering dihabiskan untuk melakukan perjalanan yang melelahkan dari Stockholm.Usianya 40 tahun saat itu dan dia telah membicarakan rencana baru bersama teman-temannya untuk bekerja di bidang matematika dan sastra, namun ada keraguan dari dalam dirinya dan dia sangat putus asa.Perjalanan terakhirnya antara Stockhol dan Moskow pada bulan Februari 1891 merupakan perjalanan yang paling sulit baginya. Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaannya tentang keluarga dan masa depannya sendiri sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memikirkan tentang urgensi dari perjalanan yang akan ia lakukan. Akibatnya, ia terperangkap pada tengah malam di sebuah stasiun yang dingin dan sepi.Ia terpaksa berjuang sendirian dengan barang bawaannya yang berat. Tulangnya lelah dan beku, energinya terkuras dan sebelum ia tiba Stockholm, ia demam dan terjangkit influenza yang mewabah pada saat itu. Kematiannya beberapa hari kemudian sangat mengejutkan bagi teman-teman dekatnya dan para matematikawan dunia.Ia kemudian dimakamkan di Stockholm.[44]

Rusia adalah salah satu negara yang berbaik hati untuk merepresentasikan para matematikawan dalam bentuk perangko dan Sonya merupakan salah satu matematikawan yang mendapatkan kehormatan itu. Sonya adalah salah satu perempuan mempesona yang memenangkan penghargaan di bidang matematika. Dia juga salah satu yang paling mengesankan karena memiliki

---

[44] *Ibid*, h. 137-138.

bakat dan pekerjaannya dalam matematika sangat bagus. Dia tidak mudah puas dalam menggunakan bakat matematika yang dimilikinya. Penemuannya berasal dari kemampuannya yang luas dalam penelitian matematika. Sebagai murid Weierstrass, Sonya berkonsentrasi pada bidang analisis dan penerapan teknik analisis untuk masalah-masalah dalam fisika matematika. *Infinite series* yang disebut sebagai dasar kebangkitan matematika pada abad ke 19 menjadi perhatian utama Weierstrass dan Sonya. Sonya terkadang memperoleh pengakuan khusus untuk Teorema Kovalevsky dalam diskusi masalah Cauchy yang menyangkut persamaan diferensial parsial linear orde dua dalam satu variabel beda dan variabel tak bebas. Meskipun kehidupannya singkat, namun Sonya merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia matematika.[45]

6. Emmy Noether

Emmy Noether lahir pada tanggal 23 Maret 1882 di Erlangen, sebuah kota kecil yang terletak di bagian tenggara Jerman. Ayahnya, Max Noether, merupakan seorang professor di Universitas Erlangen dan telah terkenal sebagai matematikawan yang hebat dan memegang peranan penting dalam perkembangan teori fungsi aljabar.[46] Max Noether memberikan pengaruh yang cukup besar pada pola pikir anak-anaknya. Emmy dan adik laki-lakinya, Fritz, mengikuti jejak profesi ayahnya sehingga keluarga Noether dianggap sebagai salah satu keluarga yang mewariskan bakat matematika secara turun temurun. Fenomena ini

[45]*Ibid*, h. 138-139.

[46] Aguste Dick, *Emmy Noether (1882-1935)* (Boston: Birkhauser Boston, 1981), h. 4-5.

juga terjadi pada keluarga Bernoullis di Swiss di mana selama lebih dari tiga generasi, terdapat sepuluh anggota keluarganya yang sangat menonjol di bidang matematika.[47]

Emmy terbiasa mengerjakaan pekerjaan rumah tangga dan dilatih untuk menjadi perempuan feminin yang anggun, hal yang sangat mendasar bagi seorang gadis muda. Dia memasak dan membersihkan rumah, pergi berbelanja di kota, dan pergi ke pesta dansa. Dalam pendidikannya, Emmy dibimbing oleh Paul Gordon, teman dari keluarganya yang mengajar di universitas. Meskipun minat matematikanya di kemudian hari tidak sejalan dengan dengan minat Gordon, pada tahun 1907 ia menulis disertasinya yaitu *On Complete Systems of Invariants for Ternary Biquadratic Forms* di bawah bimbingan Gordon.Tulisan itu disebut sebagai karya yang membangkitkan semangat.Dia sangat menghormati Gordon.[48]

Setelah Gordon pensiun, Emmy beralih dari pendekatan formalis Gordon dan prestasinya mulai mencerminkan bakat besarnya pada pemikiran konseptual aksiomatik. Selama tahun-tahun tersebut, dia diajar oleh dua orang ahli aljabar, yaitu Ernst Fischer dan Erhard Schmidt.Studinya berfokus pada bilangan rasional terbatas dan basis integral.Selama itu juga, dia diminta untuk mengajar di universitas dan kadang-kadang menggantikan ayahnya ketika sakit. Setelah ayahnya pensiun, ibunya meninggal dan adik laki-lakinya, yang pernah menjadi mahasiswa matematika di Gottingen, berada di Angkatan

---

[47]Lynn M.Osen, *Women in Mathematics*…, h. 142.
[48]*Ibid*, h. 143.

Darat. Dengan adanya perubahan situasi di keluarganya, Emmy dibujuk untuk pindak ke Gottingen. Minatnya sendiri lebih dekat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh David Hilbertat Göttingen. Dalam suatu kunjungan, Hilbert membujuk Emmy untuk tetap tinggal.Saat itu, Hilbert dan seorang temannya, Felix Klein, sedang mengerjakan teori relativitas dan pengetahuan teoritis Emmy tentang invariantsdianggap berguna dan mereka dapat bekerja sama. Di sana, Emmy menjadi bagian dari salah satu lingkunganpenelitian paling kreatif di Göttingen pascaperang. Di sana pula Emmy tertarik untuk membangun teori atas dasar aksiomatik. Pekerjaannya di Göttingen adalah untuk berkontribusi dalam menjadikan metode aksiomatik sebagai instrumen penelitian matematika yang kuat.[49]

Meskipun Göttingen merupakan universitas pertama di Jerman yang memberikan gelar doktoral untuk perempuan, namun masih ada pertentangan yang cukup besar untuk memberikan tempat bagi perempuan.Tak terkecuali Emmy Noether, terlepas dari kualifikasinya, tidak ada penunjukan formal sebagi dosen yang ditawarkan untuknya. Hilbert berusaha untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan mengajukan petisi kepada Fakultas Filsafat, yang termasuk di dalamnya adalah filsuf, filolog, sejarawan, saintis, dan matematikawan. Namun upayanya gagal karena beberapa anggota fakultas menentang dengan keras pengakuan perempuan sebagi dosen.[50]

---

[49] *Ibid,* h. 143-144.
[50] *Ibid.*

Pada tahun 1922, Emmy dinominasikan sebagai professor tidak resmi, namun ia tidak memperoleh gaji dari jabatan ini. Ia juga menerima jabatan dosen dalam bidang aljabar, namun gaji yang ia terima masih sangat rendah. Pada tahun 1920, Emmy mulai dikenal luas ketika ia ikut menulis makalah operator diferensial. Makalah tersebut menandai titik balik yang sangat menentukan dalam pekerjaannya dan mengungkapkan minatnya yang kuat pada pendekatan aksiomatis konseptual.Selama akhir 1920-an, Emmy mulai menyelidiki struktur aljabar nonkomutatif, representasinya dengan transformasi linear, dan aplikasinya untuk mempelajari bilangan komutatif dan aritmetikanya.Dia adalah seorang guru yang efektif dan inovatif, terlepas dari kenyataan bahwa kuliahnya terkadang kurang formal. Dia peduli tentang substansi, bukan tentang bentuk atau organisasi dalam pengajarannya, dan dia memberikan stimulasi dan menawarkan ide-ide baru kepada orang lain.[51]

Kehidupan pribadi Emmy sangat tenang selama di Göttingen. Hari-harinya dihabiskan di tempat kerja dan belajar di Institut Matematika baru yang telah dibangun di universitas melalui bantuan keuangan dari Rockefeller Foundation. Setelah kuliah malam, dia akan berjalan pulang dengan teman-teman melalui jalan-jalan yang dingin, basah, kotor, dan dengan penuh sukacita membahas sistem bilangan kompleks. Waktunya dihabiskan untuk matematika. Dia pernah diminta untuk memberikan kuliah di Universitas Moskow dan seri lainnya di Frankfurt.[52]

---

[51]*Ibid,* h. 145-147.
[52]*Ibid,* h. 148.

Di awal tahun 1933, naiknya kekuasaan kaum Sosialis Nasional menyebabkan banyak perubahan sosial di Jerman. Banyak akademisi yang terkena dampak dari pergolakan politik. Emmy bersama dengan banyak cendekiawan lain yang pernah menjadi kebanggaan universitas disingkirkan dari keikutsertaannya dalam kegiatan akademik apa pun. Pengangkatan dan gajinya dicabut.Pemecatannya mungkin sudah diprediksi karena meskipun dia tidak pernah menjadi aktivis politik, ada tiga hal yang memberatkan yaitu fakta bahwa dia adalah seorang perempuan intelektual, seorang Yahudi, dan seorang liberal. Emmy dan saudara lelakinya, Fritz, cukup beruntung. Fritz yang merupakan seorang ahli matematika terapan, mencari perlindungan di Lembaga Penelitian untuk Matematika dan Mekanika di Tomsk, Siberia.Emmy mulai bekerja sebagai profesor di Bryn Mawr. Dia juga diminta untuk menjadi dosen di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, Amerika.Tetapi kehidupan barunya tersebut cukup singkat. Setelah satu setengah tahun di Bryn Mawr dan Princeton, dia meninggal secara mendadak pada 14 April 1935. Usianya baru lima puluh tahun saat itu dan berada di puncak produktivitasnya.[53]

Itulah kisah dari sebagian perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk matematika. Meskipun masih ada beberapa figur perempuan dalam sejarah perkembangan matematika dan sains yang belum diceritakan, namun keenam matematikawan perempuan yang dikemukakan di atas setidaknya telah mewakili sosok-sosok perempuan lain yang juga

---

[53] *Ibid*, h. 149-151.

berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memberi sebuah penegasan bahwa sesungguhnya perempuan memiliki potensi yang sangat besar dan kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi. Kecerdasan yang mereka miliki nyatanya mampu melengserkan dominasi laki-laki di bidang ini.Keteguhan hati untuk melakukan perubahan adalah sebuah aksi heroik dalam mewujudkan nilai pantang menyerah yang memang sepatutnya ditunjukkan oleh kaum perempuan meskipun harus mengorbankan banyak hal.Mari kembali merenungkan kisah Hypatia yang terbunuh untuk sebuah kebenaran ilmiah atau kisah Maria Gaetana Agnesi dan Emmy Noether yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja di bidang matematika tanpa pernah sekalipun menikah.Kisah lain datang dari Sophie Germain dan Mary Somerville yang sangat gigih berjuang untuk mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak meskipun mendapat tentangan yang sangat keras dari keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Begitu juga dengan kisah heroik dari Sonya Kovalevsky yang berjuang pantang menyerah untuk memperoleh pendidikan dan pengakuan.Keberanianuntuk mendobrak tradisi yang mengekang mereka, di mana pada zaman itu perempuan hanya disiapkan untuk bekerja di wilayah domestik dan perempuan yang berkecimpung di ruang publik dianggap sebagai hal yang sangat tabu, adalah bukti dari sebuah perjuangan yang patut diteladani oleh kaum perempuan. Aksi dan tindakan mereka telah merekontsruksi pandangan sebagian besar orang bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang selalu berada di balik bayang-bayang laki-laki. Sesungguhnya kecerdasan, keteguhan hati, keberanian, dan komitmen tinggi yang mereka

perlihatkan telah mampu mengukir dan menorehkan tinta emas bagi sejarah peradaban dunia.

C. Pembelajaran Matematika dan Kaitannya dengan Kesetaraan Gender

Keterlibatan perempuan di ruang publik dewasa ini sudah tidak lagi dianggap tabu. Perubahan-perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan secara bertahap menuju kesetaraan, baik di bidang pendidikan, profesi, dan karier. Konsep pembangunan berwawasan gender juga mulai digalakkan sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan haruslah memperhatikan unsur-unsur keadilan gender. Salah satu contohnya adalah keterlibatan perempuan dalam bidang politik untuk mengisi kuota 30% dalam lembaga legislatif. Contoh lain adalah banyaknya perempuan yang menduduki posisi penting di pemerintahan atau di bidang profesi yang mereka geluti, serta berkembangnya organisasi-organisasi kewanitaan seperti PKK, Dharmawanita, Wanita Islam, dan semacamnya. [54]

Namun perubahan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat secara umum. Masyarakat dewasa ini nyatanya masih tetap mengadopsi warisan budaya yang lebih banyak menganut paham patriarki. Laki-laki tetaplah dianggap sebagai figur utama yang selalu diposisikan di dalam ruang publik sedangkan perempuan diasumsikan sebagai figur kedua, yang dengan berbagai aspek kodratinya seringkali diposisikan di dalam ruang-

---

[54] Zubaidah Amir MZ, *Perspektif Gender dalam Pembelajaran Matematika* (Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender, Vol. 12, No. 1, 15-31, 2013), h. 26.

ruang domestik. Hal ini ternyata juga terjadi dalam pada proses pembelajaran matematika di sekolah.

Dalam proses pembelajaran matematika di sekolah yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan, masih sering didapati adanya ketimpangan gender. Rumusan kalimat yang terdapat di sebagian besar buku teks matematika masih sarat dengan nuansa bias gender. Misalnya, perhatikan kalimat-kalimat berikut.

a. Wati memilki 2 buah boneka. Nenek kemudian memberinya 3 boneka.
   Berapakah boneka Wati sekarang?
b. Jumlah kelereng Joko 10 buah, lalu ayah membelikan kelereng lagi sebanyak 20 buah. Berapakah jumlah kelereng Joko?
c. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu selesai memasak pukul 10. Berapa lama Ibu memasak?
d. Ayah berangkat ke kantor pukul 8. Ayah pulang dari kantor pukul 11. Berapa lama ayah berada di kantor?

Kalimat di atas adalah contoh soal di salah satu buku teks matematika kelas 1 Sekolah Dasar. Disadari atau tidak, kalimat serupa seringkali pula terlontar dari para guru saat sedang mengajar di sekolah. Kalimat tersebut tentulah tidak mencerminkan kesetaraan gender. Pada kalimat a dan b, dapat dilihat bahwa anak perempuan diidentikkan dengan permainan boneka sedangkan bermain kelereng identik dengan anak laki-laki. Perhatikan pula kalimat c dan d. Pada kalimat tersebut, terlihat bahwa tugas memasak dibebankan pada Ibu sedangkan ayah bertugas ke kantor dan bukan sebaliknya. Kalimat-kalimat tersebut menyatakan bahwa perempuan dengan sifat feminin yang dimilikinya memiliki tugas di sektor domestik, seperti memasak, menyapu, dan sebagainya sedangkan laki-

laki dengan sifat maskulinnya dipandang sudah sepatutnya berperan di sektor publik. Dengan contoh-contoh seperti ini, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang sudah menjadi pekerjaan perempuan dan pekerjaan publik adalah pekerjaan laki-laki. Sumber-sumber belajar ini kerap membedakan peran gender laki-laki dan perempuan. Buku teks dan sikap guru secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat.

Jika dalam proses pembelajaran di sekolah masih terdapat bias gender, khususnya di sebagian besar buku teks, maka bagaimana dengan perbedaan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran matematika? Apakah perbedaan gender juga berpengaruh? Apakah terdapat ketimpangan gender pada persepsi tentang kemampuan matematika antara laki-laki dan perempuan?

Masalah pembelajaran matematika dan kaitannya dengan gender menjadi salah satu bahan kajian yang menarik dewasa ini. Keitel menyatakan "*Gender, social, and culturaldimensions are very powerfully interacting in conceptualization of mathematics education,...*". Dari pendapat Keitel tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran matematika selain sosial dan budaya adalah gender.[55] Perbedaan gender tidak hanya menyebabkan perbedaan pada struktur fisik tapi juga perbedaan pada kondisi psikologis. Dari sisi psikologis, banyak yang meyakini bahwa laki-laki lebih cenderung berpikir secara logis sedangkan

---

[55] Muhammad Ilman Nafi'an, *Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Ditinjau dari Gender di Sekolah* (Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika), h.574.

perempuan lebih mengedepankan sisi emosional atau perasaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran matematika. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat teoritis seperti matematika. Di lain pihak, perempuan dianggap tidak memiliki ketertarikan yang menyeluruh pada soal-soal teoritis. Siswa perempuan dianggap jauh lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat praktis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pembelajaran matematika.

Krutetski mengemukakan perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran matematika. Menurutnya, siswa laki-laki lebih unggul dalam penalaran sedangkan siswa perempuan lebih unggul dalam hal ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir.Selanjutnya, Maccoby dan Jacklyn mengemukakan bahwa laki-laki lebih unggul dalam kemampuan matematika sedangkan perempuan lebih unggul dalam kemampuan verbal. Namun sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa perempuan memiliki kemampuan matematika yang sama baiknya dengan siswa laki-laki. Bahkan menurut American Psychological Association, kemampuan siswa perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk daripada kemampuan siswa laki-laki meskipun laki-laki memiliki kepercayaan diri yang lebih dari perempuan dalam matematika, dan perempuan-perempuan dari negara dimana kesamaan gender telah diakui menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam tes matematika.[56]

---

[56]*Ibid.*

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perempuan dan laki-laki dalam pembelajaran matematika sebenarnya tidak jauh berbeda selama mereka diberikan pendidikan yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak berpengaruh secara signifikan dalam kemampuan matematika sekaligus menepis stereotype yang selama ini berkembang bahwa kemampuan perempuan di bidang matematika lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang perlu dipahami oleh setiap pendidik adalah bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda secara kodrati, sehingga diperlukan pendekatan yang sedikit berbeda pada proses pembelajaran matematika yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini diperlukan agar tidak terjadi bias gender dalam proses pendidikan sehingga baik perempuan maupun laki-laki akan memiliki pengalaman akan perlakuan yang setara karena sejatinya mereka adalah makhluk Tuhan yang masing-masing memiliki potensi untuk berkembang dan lebih maju.

D. Penutup

Gail Sheehy dalam bukunya *Passages* menyatakan bahwa jika saja para perempuan memiliki seseorang yang membantunya untuk mengurus rumah, tinggal bersama anak-anaknya, berbelanja ke pasar, bisa dibayangkan berapa banyak buku yang akan mereka tulis, berapa banyak posisi professor mereka isi, dan berapa banyak perusahaan yang dibuka oleh mereka. Pernyataan Gail ini menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya memilki potensi untuk berkembang, sejajar, bahkan unggul dari laki-laki. Stereotipe yang berkembang di masyarakatlah yang terkadang menghambat perempuan untuk

menunjukkan potensi dan kompetensinya. Perempuan seringkali berada di posisi subordinat di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang sains dan matematika.

Ketidakadilan gender masih cukup sering terjadi di kedua bidang ilmu ini. Sains dan matematika yang selama ini oleh sebagian besar orang dianggap sebagai bidang ilmu yang memiliki kecenderungan maskulin membuat perempuan yang memilih untuk belajar dan bekerja di bidang ini kerap dipandang sebelah mata. Para perempuan dianggap tak cukup kuat dibandingkan laki-laki. Daya nalar mereka dianggap tak sebaik laki-laki. Padahal jika ditilik dari sejarah, di masa lampau beberapa perempuan mampu menunjukkan kecemerlangannya di bidang ini. Sebut saja Hypatia, Maria Gaetana Agnesi, Sophie Germain, Mary Somerville, Sonya Kovalevsky, Emmy Noether, dan masih banyak perempuan-perempuan lain yang nyatanya mampu mendobrak dominasi laki-laki dan menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan pun mampu bekerja di bidang matematika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya perempuan dan laki-laki memiliki potensi kecerdasan yang sama dan berimbang dan hal itu tak perlu diragukan lagi. Sebagai contoh, ketika perempuan diberikan peluang yang sama untuk menunjukkan potensi dirinya, terbukti bahwa mereka dapat bersaing secara kompetitif dan bahkan perempuan dapat mengungguli laki-laki.

BAB III

REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM YANG BERKEADILAN GENDER DI INDONESIA

Rahmawati

A. Pendahuluan

Ada beberapa aturan yang disinyalir belum memenuhi rasa keadilan bila ditinjau dari perspektif gender. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 pasal 4 yang mengatur tentang poligami mengandung rasa ketidakadilan di dalamnya.[57] Dalam ulasannya, Nurkholis menyimpukan bahwa undang-undang ini termasuk perundang-undangan yang masuk dalam turunannya seperti KHI masih jauh dari nilai-nilai pancasila dan misi utama hukum, yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. [58]

Selain itu, permasalahan hak dan kewajiban perempuan atau isteri dalam keluarga juga menjadi sorotan ketimpangan gender dalam hukum perkawinan Indonesia. Dalam pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan. [59] Aturan ini dapat saja ditafsirkan bahwa isteri atau perempuan memiliki kewajiban dalam ranah domestik. Pekerjaan rumah

---

[57]Nur Kholis, dkk. *Poligami dan Ketidakadilan gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Jurnal al-Ihkam, Vol. 27 No. 2, 2017). h. 198.

[58] *Ibid*., h. 210

[59] Lihat Hj. Saidah, *Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU No. 1 Tahun 1974* (Jurnal al-Maiyyah, Vol.10 No. 2, 2017).

tangga merupakan tugas dan tanggung jawab perempuan. Apabila ketentuan ini dipahami demikian, maka undang-undang ini dapat menyebabkan lahirnya ketidakadilan gender dalam keluarga. apalagi di era modern ini, perempuan juga memiliki akses yang penuh dalam ranah publik dan itu dilindungi oleh aturan-lain sehingga undang-undang perkawinan khususnya pada pasal-pasal tertentu seperti masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga berpotensi terciptanya pada manifestasi ketidakadilan gender. Salah satu manifestasi tersebut adalah *double burden* atau beban ganda. Beban ganda ini tentu akan menyebabkan meningkatnya beban psikologis atau stress di kalangan perempuan.

Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, Undang-Undang perkawinan ini perlu dikaji ulang untuk direkonstruksi menjadi sebuah produk hukum yang berkeadilan gender. Upaya rekonstruktif tidak hanya pada substansi atau hukum materilnya tapi juga pada tataran implementasi.

B. Gender dalam Hukum Islam

Islam membawa prinsip keadilan sosial dalam tataran praktis fokus pada pembelaan terhadap mereka yang lemah (*dhaif*) atau dilemahkan (*mustadh'afīn*), kelompok tertindas dan marjinal. Pada awal Islam, perempuan menjadi bagian dari kelompok tersebut, sehingga Rasulullah merespon kondisi perempuan yang tertinggal dari laki-laki dengan melakukan upaya-upaya khusus untuk pemberdayaan agar setara dan adil dalam kehidupan.

Keadilan dalam kehidupan keluarga telah ditegaskan dalam al-Qur'an di antara nya pada QS. Al-Nahl/16: 90;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[60]

Dalil di atas menunjukkan perintah Allah untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan terutama kepada keluarga. Perbuatan yang baik di sini adalah tidak dzalim dalam bentuk apapun terhadap kerabat dekat termasuk pada isteri. Dalil lain yang menguatkan pentingnya keadilan dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa/4:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".[61]

---

[60] Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*, (Bandung: Sygma, 2011), h.277

[61] Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*, h. 100

Berdasarkan dalil di atas tampak Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara, menegakkan keadilan terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang dekat. Landasan teologis tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya keadilan dalam membangun keluarga agar tidak terjadi tindakan diskriminatif yang memicu konflik dan kekerasan hingga menghambat terwujudnya keluarga sakinah. Dalil-dalil lain mengenai penegakkan keadilan masih banyak. Begitu pentingnya, istilah adil ini ditemukan sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an yang secara etimologis mengandung makna pertengahan.[62]

Itulah sebabnya para ulamapun telah sepakat bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam pembangunan hukum Islam. Artinya, keadilan menjadi dasar atau acuan dalam menetapkan hukum termasuk dalam bidang hukum keluarga. Jika para pegiat gender menuntut keadilan maka sesungguhnya hukum Islam jauh sebelumnya telah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dengan menjadikan sebagai nilai dasar hukum Islam.

Dalam penelitian disertasinya, Syamsul Anwar telah mengklasifikasi jenjang norma hukum Islam menjadi 3 lapis. Lapisan pertama dan merupakan jenjang norma paling atas adalah nilai dasar hukum atau nilai filosofis hukum Islam. Nilai-nilai filosofis merupakan nilai-nilai abstrak. Nilai inilah yang mengcover nilai: keadilan, kemaslahatan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah dan ajaran-ajaran

---

[62] Makna keadilan dalam al-Qur'an dapat ditangkap pada beberapa istilah diantaranya dengan kata *al-adl, al-qist, al-mizan,* dan kebalikan maknanya adalah kezaliman. Meskipun pengertian keadilan tidak selamnya menjadi antonim kezaliman. Lihat https://www.google.com/amp/s/brillyelrashed.wordpress.com/2015/08/10/konsep-adil-dalam-al-quran/amp/.

pokok dalam etika Islam (akhlak). Oleh karena bersifat abstrak, nilai dasar hukum Islam ini harus dikonkretisasi dalam bentuk asas-asas hukum seperti kaidah-kaidah fiqhiyyah dan asas-asas umum dalam hukum Islam. asas-asas hukum ini merupakan nrma tengah yang merupakan jenjang norma hukum yang berada pada lapisan kedua. Norma-norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin (asas-asas) umum hukum Islam yang secara konkretnya dibedakan menjadi dua macam: yaitu *an-nadzariyyat al-fiqhiyyah (asas-asas hukum Islam)* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyat* (kaidah-kaidah hukum Islam). misalnya (1) Kesukaran memberi kemudahan dikonkretisasi dari nilai kemaslahatan. (2) Kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqqud)* dikonkretisasi dari nilai kebebasan. Dan (3) asas bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian dalam bidang hukum kewarisan dikonkretisasi dari nilai keadilan.[63]

Pada lapis ketiga merupakan upaya mengkonkretisasi nilai-nilai hukum Islam yang berada pada lapis pertama dan kedua. Norma tengah pada dasarnya upaya menjembatani jenjang norma hukum islam pada lapis I dan lapis III yaitu peraturan hukum konkret. Peraturan hukum konkret memuat aturan-aturan yang berisifat rinci sehingga jelas pelaksanaannya. Misalnya: asas kesukaran memberi kemudahan dikonkretkan dalam hukum ibadah boleh berbuka puasa bagi musafir yang merupakan

---

[63] Lebih jauh mengenai penjenjangan norma hukum Islam dapat dilihat pada beberapa tulisan Syamsul Anwar, di antaranya: *Epistemologi Hukum Islam al-Gazzali Dalam Kitab al-Mustasyfa'*, *Disertasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2001), h. 405. Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ed. Dr. Ainurrafiq, MA (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), h. 157-160.

pengejawantahan dari nilai kemaslahatan. Kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqqud)* dikonkretkan kebolehan (mubah) hukumnya membuat akad baru apa saja, seperti akad sewa beli, asuransi (*at-ta'min*), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syar'i dan akhlak Islam. Asas bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian dalam bidang hukum kewarisan dikonkretkan berupa ketentuan mengenai rincian bagian masing-masing ahli waris yang merupakan pengejawahan dari nilai keadilan.

Apapun bentuknya, ketidakadilan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena menciderai nilai dasar hukum yaitu keadilan termasuk ketidakadilan yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial, perbedaan gender dan lain-lain.

Banyak ketidakadilan sosial karena perbedaan jenis kelamin pada awal Islam dikritik keras oleh nabi Muhammad. Melalui risalahnya. Rasulullah SAW. melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi Jahiliyah. Hal ini merupakan dasar-dasar pembentukan konsep kesetaran dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum

   Perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pada masa Jahiliyah, perempuan tidak saja diperlakukan secara diskriminatif dalam berbagai hal tetapi juga sebuah aib dan tidak senang dan tidak segan-segan mengubur hidup-hidup jika orang Arab

mendapatkan anak perempuan.[64] Bentuk ketidaksukaan mereka sebagaimana disebut dalam ayat berikut ini.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Terjemahnya:

"Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."[65]

Bukti bahwa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)

[64]Baca Selengkapnya : https://rumaysho.com/14100-wanita-di-masa-jahiliyah-vs-masa-islam.html

[65] Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*, h. 243

Terjemahnya:

> "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh."[66]

Informasi dari al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa sejak awal sebelum risalah datang dibawa oleh Nabi kedudukan perempuan sangat rendah. Hal ini bertentangan dengan misi kenabian Muhammad saw. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah meningkatkan martabat perempuan dan memberikan perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum seperti hak waris, kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya, pembatasan poligami dan lain-lain.

2. Perbaikan Hukum Keluarga

Perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak. Perombakan aturan tersebut menunjukkan penghargaan Islam terhadap perempuan yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW di saat citra perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah sangat rendah.

Hak dalam memilih dan menentukan pasangan hidup diberikan pada perempuan sehingga pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, wali atau orang tua perempuan wajib

---

[66]Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*, h.586

menanyakan kesediaan perempuan apabila akan dinikahkan. Dalam sebuah hadis dikemukakan bahwa " *janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya.*"

Demikianpula, jika dalam sebuah rumah tangga perempuan atau isteri merasa diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya maka seorang isteri berhak menggugat cerai ke pengadilan.

Kewajiban laki-laki memberikan mahar kepada calon isterinya sebagaimana QS. An-Nisa/4: 4 menunjukkan penghargaan terhadap isterinya sekaligus simbol laki-laki sebagai penanggungjawab, pengayom atau pelindung dalam keluarganya.

Selain itu, hak-hak kebendaan seperti menerima warisan dan memiliki hasil usahanya sendiri dan bekerja juga dijamin dalam hukum Islam. Dalam QS. An-Nisa/4: 32 Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[67]

---

[67]Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*, h. 83.

Sejak Islam datang dibawa Rasulullah, kedudukan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat sudah mulai mengalami perubahan. Perubahan itu dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut:

No	Kedudukan Perempuan	Masa Pra Islam	Masa Islam
1	Hak menentukan jodoh	Tidak ada	Ada
2	Mendapatkan mahar	Tidak ada	Ada
3	Hak waris	Tidak ada	Ada
4	Pembatasan dan pengaturan poligini	Tidak ada	Ada
5	Mengajukan talak gugat	Tidak ada	Ada
6	Pengaturan hak-hak suami istri yang seimbang	Tidak ada	Ada
7	Hak pengasuhan anak	Tidak ada	Ada
8	Memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam harta benda perkawinan	Tidak ada	Ada

Selain mendekonstruksi budaya partriarkal yang merendahkan kedudukan perenpuan dalam masyarakat, Islam juga mengkritisi segala bentuk perbudakan. Hal ini disebabkan perbudayakan merupakan manifestasi kedzaliman karena menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan. Oleh karena itu, Islam berupaya

menghapus perbudakan secara gradual melalui regulasi hukum. Misalnya salah satu di antara 8 asnaf zakat adalah untuk membiayai penghapusan perbudakan melalui penebusan diri. Pelanggar puasa di siang hari pada bulan Ramadan karena berjima' dihukum dengan membebaskan budak. Menghilangkan nyawa manusia dengan tidak sengaja juga dihukum dengan membebaskan budak dan mendzihar istri dihukum dengan membebaskan budak juga.

Meskipun tradisi perbudakan tidak ada lagi di masa modern namun penerapan sanksi-sanksi tersebut menunjukkan suatu bukti bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan masyarakat.

3. Gender dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Ada beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak perempuan. Lahirnya beberapa produk hukum tersebut banyak disebabkan munculnya ketimpangan gender dalam masyarakat. Di antaranya adalah Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun aturan ini sudah lama dikeluarkan namun pada faktanya, kekerasan masih sering terjadi dalam masyarakat. Kekerasan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk fisik dan psikis, tetapi juga kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Adanya regulasi hukum semestinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat

berkurang namun dalam kenyataannya kasus-kasus kekerasan pada umumnya lebih banyak dilaporkan terutama kekerasan fisik yang memiliki tanda-tanda kekerasan. Meskipun demikian, kekerasan ini tidak secara menyeluruh dilaporkan karena dianggap membuka aib keluarga dan bahkan mendapatkan tekanan dan reaksi yang lebih berat dari suaminya jika kasus tersebut dalam ranah keluarga. Banyak perempuan yang tidak melapor karena akan berakibat lebih fatal yaitu perceraian yang tentu saja akan berdampak lebih besar pada perempuan dan anak-anaknya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seandainya suami mendapatkan hukuman, maka perempuan tidak bisa menghidupi keluarganya. Walaupun sudah ada undang-undangnya namun tidak memberi efek jera atau kesadaran bagi suami. Ketidak beranian perempuan dalam menghadapi perceraian disebabkan ketidakmandirian secara ekonomi oleh isteri yang tentunya akan menimbulkan keluarga menjadi terlantar. Selain itu, budaya patriarki masih dominan sehingga perempuan lebih banyak mengalah meskipun sudah ada yang melapor.

Sedangkan kekerasan seksual dan psikis serta penelantaran jarang dapat dilaporkan karena terkait masalah pembuktian dan tebalnya rasa malu untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami dalam rumah tangga .

Selain aturan di atas, beberapa aturan lain yang tidak menyinggung secara langsung persoalan gender tetapi menimbulkan beberapa masalah ketidakadilan atau diskriminasi yang diakibatkan oleh perbedaan gender adalah Undang-undang perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang

pajak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Menurut Ni Nyoman, masih ada unsur diskriminatif terhadap perempuan dalam undang-undang ini. Misalnya pada pasal 2 ayat 1 yang memuat tentang subyek pajak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa perempuan yang sudah terpisah atau cerai dari suaminya dapat mendaftarkan sendiri atas nama sendiri sebagai wajib pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk membayar pajak terpisah dari pajak suami sesuai dengan pemisahan penghasilan dari harta. Dari perjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang bersuami tidak mempunyai NPWP karena yang terdaftar sebagai wajib pajak adalah suami sebagai kepala keluarga dalam hal tidak adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Dengan demikian, perempuan masih dalam posisi subordinat meskipun dalam kenyataannya ada juga perempuan yang mendapatkan penghasilan lebih dari suami tetap tidak sebagai wajib pajak.[68]

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 5 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan kesempatan sama tanpa diskriminasi kepada pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian pula pada pasal 6 juga mewajibkan setiap pengusaha memberikan perlakuan sama tanpa diskriminasi terhadap para pekerja. Namun dalam kenyataannya, banyak perusahaan belum mengikuti aturan tersebut bahkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan seperti

---

[68]Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH, MH, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), h. 45.

memberikan kesempatan menyusui anaknya, menyediakan ruang laktasi, mempekerjakan perempuan pada malam hari tanpa pengawalan pada saat pulang serta perlindungan dari bahaya kekerasan.

Selain dalam ranah hukum keperdataan, problem gender juga tampak pada hukum pidana. Upaya pemerintah Indonesia memperbarui hukum di Indonesia di bidang pidana yang melindungi segenap bangsa Indonesia melalui konsep *daad-daderstrafrecht*. Konsep ini disebut dengan keseimbangan kepentingan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani setiap peran yang diemban baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, tampak beberapa pasal dalam Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya ketidakadilan gender dan diskriminatif terhadap perempuan. Dapat dilihat pada pasal 285 KUHP menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya dipidana selama 12 tahun. Tndakan yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan perkosaan.

Menurut Ni Nyoman, penekanan aturan ini adalah pemaksaan bersetubuh terhadap wanita yang bukan isterinya dikualifikasikan sebagai tindakan perkosaan. Dengan penafsiran *a contrario* dapat dipahami bahwa perkosaan terhadap perempuan yang terjadi dalam perkawinan tidak dikualifikasikan sebagai tindak perkosaan atau kriminal. Tampaknya aturan ini memperlakukan dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun sehingga melayani suami adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar

lagi. Padahal pada kenyataannya, perkosaan dalam sebuah perkawinan banyak terjadi.[69]

Demikian pula pada Pasal 347 KUHP yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi masih bias gender dan perempuan selalu menjadi korban. Dalam pasal ini dinyatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dipidana dengan penjara 12 tahun. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku (laki-laki) dibandingkan dengan trauma yang diderita perenpuan sangat tidak sebanding karena menghilangkan trauma itu sangat lama bahkan seumur hidup.[70]

Sepertinya semangat untuk menindak pelaku kekerasan seksual dalam KUHP sejalan dengan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dikenal dengan singkatan RUU-PKS yang sedang digodok saat ini oleh badan legislasi. RUU-PKS ini mengundang kontroversi terutama oleh umat Islam. Karena kekerasan dalam RUU tersebut dianggap melegalkan perzinahan. Pemahaman ini muncul atas penafsiran beberapa pasal tertentu dalam RUU tersebut. misalnya pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa kekerasan seksual itu merupakan bentuk pemaksaan dalam bentuk tindakan fisik ataupun non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pernyataan dalam aturan ini dapat

---

[69]Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH, MH, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, h. 50.

[70] *Ibid*, h. 51.

melegalkan perzinaan jika menggunakan pemahaman *contrario* (permahaman terbalik).[71]

Sementara yang mendukung RUUP-KS memahami berbeda. Rancangan ini dianggap salah satu upaya menciptakan paradigma baru yang menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual. Menurut Sri Nurherwati, penggagas sekaligus komisioner komnas perempuan Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang disimpulkan dari pengalaman Komnas Perempuan menangani kasus yang akan dipertahankan dalam RUU tersebut, yatiu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.[72]

Perbedaan penafsiran terhadap RUUP-KS ini dapat dimaklumi karena masing-masing pihak memiliki cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pihak terkait dan penentu kebijakan atau pemerintah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang memadai agar RUU ini tidak menjadi pemicu kekisruhan atau kegaduhan dalam masyarakat yang disebabkan kesimpangsiuran dalam memahami aturan ini. Selain itu, semua pihak terkait mulai dari penggagasnya sampai pada pihak yang mengesahkan RUU ini menjadi Undang-undang sebaiknya tidak menapikan nilai-nilai moralitas agama, kesusilaan dan budaya masyarakat Indonesia agar tidak menimbulkan

---

[71] Lebih jauh lihat RUU PKS tahun 2019.

[72]Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Poin Penting RUU PKS Menurut Penggagasnya ", https://nasional.kompas.com/read/2019/02/07/07505691/ini-poin-penting-ruu-pks-menurut-penggagasnya. Penulis : Devina Halim

permasalahan di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

C. Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut disinyalir memuat beberapa pasal tertentu yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan berdampak merugikan pihak perempuan. Beberapa pasal yang dimaksud, pertama, pada pasal 4 ayat 2 berbunyi pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau tidak dapat melahirkan keturunan.[73]

Dalam analisis gender, aturan pada pasal tersebut tampaknya menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hal ini menguntungkan posisi laki-laki karena berada pada posisi subyek sementara perempuan sebagai obyek. Aturan ini akan berimplikasi pada kurangnya perhargaan dan perhatian pada kondisi perempuan yang kapan saja boleh ditinggalkan ketika dalam keadaan kurang sempurna. Padahal tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dalam QS. Ar-Rum: 21.

---

[73]Lihat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dalam Tim Yustisia, Hukum Keluarga : Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 285

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

Terjemahnya:

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[74]

Dengan berdasarkan pada ayat diatas maka konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender mencerminkan komunikasi saling (menghormati, menghargai, melindungi, memberdayakan, dan sebagainya). Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga.[75]

Kedua, pada pasal 5 dalam undang-undang perkawinan ini mengatur poligami dapat dilakukan oleh suami asal mendapat izin dari isteri-isterinya.

[74] Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*, h.406.

[75]Mufidhah Ch, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Memutus Mata Rantai Kekerasan Domestik,,Meraih Kesakinahan*, Orasi Ilmiah dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Islam (UIN Malang, 2018), h. 10.

Beberapa kalangan menganggap aturan ini bias gender karena aspek poligaminya. Namun dari aspek lain, pada dasarnya tidak bias karena memberikan kesempatan pada isterinya untuk menetukan pilihannya . Disini tampak ada pembaruan hukum keluarga karena dalam Islam pada dasarnya membolehkan akan tetapi persyaratan adanya ijin dari isteri sebelumnya akan berdampak pada ketatnya aturan kebolehan poligami. Pembaruan ini menunjukkan adanya upaya meningkatkan status perempuan dalam keluarga. Hal ini tampak perbedaannya pada aturan dalam literature fiqh yang dominan tidak memberikan kewenangan pada isteri pertama dalam memberikan persetujuan.

Hal yang sama juga dikemukakan Mufidah Ch. bahwa pengaturan hukum keluarga termasuk poligami memberikan pengaruh cukup signifikan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga pada beberapa negara lainnya seperti Mesir. Salah seorang feminis pemerhati hak-hak perempuan, Qasim Amin merasa prihatin terhadap kondisi perempuan Mesir dimana pada saat itu banyak terjadi kasus pernikahan anak perempuan yang kurang mendapatkan perlindungan jaminan yang pasti oleh negara. Pernikahan anak-anak turut menyumbang rendahnya pendidikan perempuan, sehingga perempuan makin jauh tertinggal (termarjinalkan) dibanding laki-laki. Kasus poligami dan perceraian yang tidak terkontrol oleh pemerintah berdampak pada hilangnya hak-hak perempuan dan anak-anak mereka dalam bentuk kekerasan ekonomi baik dalam hal nafkah dan waris serta perlindungan dan keamanan bagi mereka. Marjinalisasi dan kekerasan ekonomi ini berkontribusi riil terhadap kemiskinan keluarga. Dalam pidato

pengukuhan sebagai guru besar, Mufidhah Ch, menyampaikan hal yang sama bahwa fenomena marginalisasi perempuan dalam hukum keluarga tidak hanya terjadi di negara Mesir tetapi juga di Indonesia. [76] Adanya pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan bentuk regulasi hukum dalam hal perlindungan terhadap perempuan.

Ketiga, pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan umur untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Endang Sumiarni, aturan ini mengandung bias jender karena memberikan perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, perlu dipahami secara mendalam bahwa perbedaan usia kawin atau pembatasan **usia** kawin pada dasarnya upaya melindungi hak-hak reproduksi terutama pada perempuan. Islam memang tidak menetapkan batasan usia kawin baik laki-laki maupun perempuan karena karakteristik hukum Islam itu harus mampu beradaptasi dengan situasi kapan dan dimanapun. Hanya saja perlu konkretisasi hukum Islam dengan membatasinya dalam bentuk peraturan hukum konkret seperti undang-undang. Undang-undang No 1 tahun 1974 yang membatasi usia kawin sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) bukan untuk membedakan karena perbedaan jenis kelamin tapi pada kecakapan dan kematangan pasangan baik secara fisik maupun mental yang sudah tercapai pada usia tersebut. Artinya, penetapan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan lebih disebabkan kematangan jiwa dan kesiapan fisik.

---

[76] Mufidhah, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Memutus Mata Rantai Kekerasan Domestik,,Meraih Kesakinahan*, h. 12

Pembaruan hukum melalui penentuan batasan usia kawin ini tampak berbeda dengan usia kawin pada hukum keluarga di negara muslim lainnya.Pembatasan umur di Indonesia relatif tinggi dibanding dengan negara lain. Misalnya di Yaman utara yang menetapkan batas umur terendah untuk kawin bagi laki-laki adalah 15 tahun. Sedangkan batas umur terendah bagi perempuan juga 15 tahun ada di Yordania, Maroko, Yaman Utara.[77]

Perbedaan minimal usia kawin pada setiap negara dalam analisis gender merupakan hal yang wajar. Perbedaan sosial dan budaya turut mempengaruhi terjadinya perbedaan tersebut. Reformasi hukum yang mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan atau merespon kebutuhan gender yang berbeda bersifat konstekstual dan berbeda di tiap negara. Hal ini ditegaskan oleh *Martha Chamallas* sebagaimana yang dikutip pleh Mufidhah Ch dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar sebagai berikut:[78]

> *"The concept of gender and its relationship to law (including Islamic Law) has fluctuated time to time and has been applied in different contexts. It may refer to a distinct set of legal rules and responsibilities governing men and women. Use of the term 'gender' often signals that the topic extends beyond biological differences between men and women and includes the legal significance of gender roles, gender norms, and common understandings of*

---

[77] Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015) h. 61.

[78] Mufidhah Ch, hlm.12-13. Lihat juga Martha Chamallas, "Gender and the Law," James D Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Amsterdam: Elsevier, 2015), 729.

masculinity and femininity. Gender and the law has been tied to sexuality and personal identity, also covering laws relating to sexual orientation and gender identity, as well as legal responses to gender performances, such as appearance, speech, and dress.”

Untuk melihat perbedaan selisih usia kawin pada beberapa negara lain dapat dilihat tabel berikut: [79]

No.	**Negara**	**Laki-laki**	**Wanita**
1	Algeria	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Irak	18	18
5	Yordania	16	15
6	Libanon	18	17
7	Libia	18	16
8	Malaysia	18	16
9	Maroko	18	15
10	Yaman Utara	15	15
11	Pakistan	18	16
12	Somalia	18	18
13	Yaman Selatan	18	16
14	Syiria	18	17
15	Tunisia	19	17
16	Turki	17	15
17	Indonesia	19	16

[79] Tabel dapat dlihat pada beberapa literatur diantaranya: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, h. 270. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 209-210. Lihat juga Prof. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 184. Dan Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga*, h. 64-65

Aturan mengenai pembatasan umur kawin pada beberapa negara muslim seperti yang tampak pada tabel di atas menunjukkan pembaruan hukum yang cukup signifikan dan keberanjakkannya dari pandangan ulama terdahulu. Berdasarkan analisis gender, aturan ini tidaklah bias gender karena berupaya memberikan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan yang secara kodrati akan melahirkan dan menyusui anak-anaknya.

Keempat, pasal 11 mengenai waktu tunggu bagi wanita sebagai janda mati 120 hari dan janda cerai 90 hari, hanya berlaku bagi janda. Aturan ini dianggap bias gender dalam persepsi Endang karena dianggap membeda-bedakan dengan laki-laki yang tidak perlu menunggu masa tunggu. Masa tunggu dalam fikih Islam sering disebut masa iddah. Adanya aturan ini justru menunjukkan undang-undang perkawinan di Indonesia sejalan dengan aturan dalam hukum Islam terutama fikih.

Adanya masa tunggu atau iddah bagi perempuan pasti mengandung tujuan dan maksud tertentu. Secara umum, maksud dan tujuan dalam Syariat Islam ini mengarah pada upaya menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan itu sendiri. Karena kodratnya secara biologis terutama pada alat-alat reproduksinya berbeda dengan laki-laki, maka perempuan memperoleh aturan dan perlakuan secara khusus yang tentunya akan berbeda dengan laki-laki. Beberapa hikmah pentingnya iddah bagi perempuan adalah untuk mengetahui apakah perempuan yang dicerai sedang mengandung atau tidak dengan mantan suaminya. Apabila diketahui bahwa perempuan tersebut sedang hamil atau mengandung maka aturan ini menjadi preventif untuk menjaga kemuliaan nasab atau keturunan. Selain itu, tujuan yang lain adalah

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dan rujuk atau berkumpul kembali tanpa mengulangi akad nikah bagi perempuan yang mengalami talak raj'i.

Berdasarkan analisis Abdul Azis terhadap beberapa literatur Arab dan Indonesia, para ulama merumuskan lima hikmah perberlakuan iddah bagi perempuan, yaitu:

1. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap itu baik.
3. Menjunjung tinggi sakralitas perkawinan. Melalui mediator dari kedua belah pihak dan keterlbatan berapa orang arif dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi dan memberikan tempo unutk berfikir panjang bagi kedua belah pihak agar perkawinannya tidak terputus.
4. Keindahan dan keanggungan perkawinan tidak terwujud sebelum suami isteri hidup lama dalam bingkai rumah tangga. jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan perkawinan tersebut, maka diberikan tempo memikrkan dan memhatikan kerugiannya.
5. Semata-mata ibadah, yaitu mengikuti perintah Allah swt. dimana perintah itu tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan tetapi juga pada laki-laki.

Kelima hikmah tersebut dapat dikaji dari perspektif gender. Pemberlakuan masa iddah tidak hanya dapat dibebankan oleh perempuan tetapi juga laki-laki. Hal ini disebabkan karena hikmah kedua, ketiga dan keempat adalah bersifat gender. Ketiga hikmah tersebut terwujud

bilamana melibatkan kedua belah pihak. Artinya, terwujudnya tujuan dari masa iddah ini dapat tercapai perberlakuannya tidak tergantung dari jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan dapat melaksanakannya sebab kemuliaan dalam keluarga tidak hanya dipikul pihak perempuan tetapi pihak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap kemuliaan tersebut.

Apabila dianalisis lebih jauh dari perspektif gender maka kelima tujuan atau hikmah pemberlakuan masa iddah ini sesungguhnya ditujukan kepada kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dengan mengkategorikan hikmah pertama dan terakhir merupakan faktor biologis dan teologis sebagai landasan kewajiban masa iddah bagi perempuan pada dasarnya juga berkonsekwensi logis pada laki-laki atau suami untuk menjalani masa iddah. Bersihnya rahim perempuan atau tidak ketika jatuh talak akan berdampak hukum secara keperdataan kepada laki-laki sebagai ayah biologis apabila isterinya hamil. Artinya perempuan yang ditalak tidak dapat menanggung sendiri beban yang dipikul apabila terbukti rahimnya ada janin.

Sedangkan faktor teologis, semata-mata ibadah kepada Allah dengan patuh pada QS. Al-Baqarah/2: 228 yang mewajibkan kepada perempuan untuk menunggu masa iddah selama 3 kali *quru'* maka faktor teologis ini pula dapat menjadi dasar bagi laki-laki untuk mempertimbangkan putusnya perjanjian dengan Allah sebagai *mitsaqan galidzan*[80] seperti yang disebutkan dalam QS.an-Nisa/4:21 melalui masa iddah.

---

[80]Kata *mitsaqan galidzan* ditemukan pada tiga tempat dalam al-Qur'an. Pertama, QS. Al-Ahzab/33: 7. ayat ini menunjukkan makna perjanjian Allah dengan sejumlah nabi. Kedua, QS. An-Nisa/4: 154 yang mengandung perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Dan ketiga QS. An-Nisa/4: 21 yang menunjukkan makna perjanjian perkawinan. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer d Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 309-310.

Iddah dalam pandangan ulama klasik (fiqh klasik) tidak dapat sepenuhnya dijadikan dasar atau acuan untuk menganalisis dan merumuskan hukum tentang iddah yang beradilan gender karena aturan ini hanya diperuntukkan untuk perempuan yang hanya mendasrkan pada faktor teologis dan biologis. Menurut Indar dalam tulisannya menyebutkan bahwa demi terciptanya keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, juga keadilan' iddah harus diperhatikan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu terutama bila dilihat dari tujuan 'iddah untuk rekonsiliasi dan *tafajju'*. Laki-laki dan perempuan harus saling terlibat sebab kalau hanya perempuan saja yang melaksanakan 'iddah dan laki-laki tidak hal tersebut tidak adil.[81] Oleh karena itu, Siti Musdah Mulia mengusulkan dua hal yang menjadi acuan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam memahami makna 'iddah. Pertama, saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat. Kedua, seiring dengan semakin majunya cara berpikir manusia, maka semakin menggema dan dahsyatnya suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender di masyarakat yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, hanya saja dibandingkan laki-laki, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan hak asasi mereka.[82] Dengan demikian, ajaran Islam tentang Iddah pada dasarnya dapat dipahami tidak hanya secara tersurat tetapi tersirat dalam al-Qur'an.

Kelima, pasal 31 ayat 3 tentang ketentuan suami sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. aturan ini

---

[81] Indar, *Iddah dalam Keadilan Gender, ejournal. iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/.../23...*

[82] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharuan Keagamaan*, Cet.I (Bandung: Mizan, 2005), h. 219.

secara tekstual tampak bias gender akan tetapi secara kontekstual justru menampakkan keharmonisan dalam membangun rumah tangga. karena dalam aturan ini juga telah mengatur bagaimana hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Apabila ketentuan pasal 31 ayat 3 ini melahirkan ketidakadilan gender dalam kelaurga maka aturan dapat berubah sesuai kondisi dan tuntutan zaman. Menurut Alimatul Qibtiyyah, maraknya terjadi perceraian lebih disebabkan oleh kakunya dalam memahami aturan perkawinan. Oleh karena itu pentingnya fleksibilitas dalam membangun rumah tangga. peran-peran domestik dan publik dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing.[83]

Dengan demikian, aturan mengenai peran dan tanggung jawab keluarga sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 ini dapat dipahami secara fleksibel dengan menjadikan pasangan sebagai mitra. Tidak dapat diposisikan sebagai hubungan yang bersifat vertical tapi horizontal. Yakni hubungan suami isteri memiliki hubungan mitra sejajar. Kemitrasejajaran ini dapat melahirkan keadilan gender dalam keluarga.

Keenam, Pasal 44 ayat 1 tentang ketentuan penyangkalan anak oleh suami terhadap istri. Aturan pasal 44 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. aturan ini berupaya menjunjung tinggi kesucian perkawinan. Oleh karena itu, terjadinya perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan maka dapat diajukan permohonan perceraian.

---

[83] Alimatul Qibtiyah dkk, *The Secret to a Happy Marriage: Flexible roles,* https://theconversation.com/the-secret-to-a-happy-marriage-flexible-roles-101275.

Penyangkalan sahnya anak yang lahir akibat perzinahan merupakan konsekwensi yang harus diterima oleh salah satu pihak yang telah menciderai nilai-nilai luhur sebuah perkawinan. adanya unsur bias atau ketidakadilan gender dalam konteks ini belum tampak bahkan ini sejalan dalam aturan Islam. Dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan tindak pidana kejahatan atau jarimah.

Selain itu, dalam fatwa ini juga menetapkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hukuman yang dapat diberikan pada pelaku atas kejahatan perzinahan yang dilakukan diserahkan kepada pihak berwenang melalui hukuman *ta'zir* dengan memberikan dua kewajiban, yaitu: (1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. (2) memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman ini dimaksudkan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketujuh, dalam PP No.45 tahun 1990 tentang aturan bagi PNS perempuan untuk tidak boleh menjadi isteri kedua dan seterusnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil . Aturan ini dinyatakan dalam pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beisteri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang. [84]

Menurut Endang Sumiarni, berdasarkan aturan tersebut maka UU No. 1 tahun 1974 masih merendahkan perempuan, bias gender diskriminatif gender. Meskipun demikian, aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keteladanan pada masyarakat, namun tidak pada suami.

D. Membangun Kesadaran Gender dalam Ranah Hukum Keluarga Islam

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara dimana antara pria dan wanita dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) adalah sama. Makna yang lain menyebutkan bahwa kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi ,dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Misalnya dalam keluarga maka setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya.[85]

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa kesadaran gender dapat dibangun dengan pemahaman yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memahami fungsi dan tanggung

---

[84]Tim Yustisia, *Hukum Keluarga : Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 337

[85] Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/9335027#readmore.

jawabnya. Namun perlu diperhatikan bahwa peran dalam keluarga harus dipahami dan terapkan secara fleksibel. Fleksibilitas peran tersebut dapat dapat memberikan kebahagiaan dalam perkawinan. Tesis ini didasarkan pada pengakuan atau bukti-bukti empiris melalui sebuah survey yang dilakukan pada 106 responden yang telah menikah di Yogyakarta. Dari data yang ditemukan, 54% responden merasakan sangat bahagia karena pembagian peran yang fleksibel dalam keluarga. Artinya, hampir 2/3 dari keluarga yang diteliti masuk dalam kebahagiaan kategori skala tinggi. Dan 45% responden merasakan bahagia dalam keluarganya pada skala sedang**.** [86]

Menurut Alimatul Qibtiyah, fleksibilitas peran dapat dipahami dengan dua hal. *Pertama*, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap urusan domestik dan tugas-tugas dalam keluarga sesuai komitmen dan persetujuan yang adil. Menyiapkan makanan, mencuci, menyetrika, memasak, mengurus anak dan lain-lain tidak harus menjadi pekerjaan isteri tetapi juga tanggung jawab suami. Adil tidak harus sama. Dengan demikian, suatu rumah tangga bisa saja berbeda dengan keluarga yang lainnya.[87]

Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendapatkan uang dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. Misalnya fleksibel yang dimaksud disini ketika pasangan memutuskan untuk memiliki anak dan isterinya kemudian hamil. Tentu kehamilannya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan keluarga.

Oleh karena itu, kesadaran gender dalam kehidupan berkeluarga sangat penting karena dampaknya

---

[86]Alimatul Qibtiyah dkk, The Secret to a Happy Marriage: Flexible roles, https://theconversation.com/the-secret-to-a-happy-marriage-flexible-roles-101275.

[87] *Ibid*.

dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. tentunya kesadaran yang dimaksud disini harus dimiliki kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak saja yang memiliki kesadaran ini maka ketimpangan gender dalam rumah tangga tetap ada. Karena budaya patriarkhi yang melekat pada masyarakat di Indonesia pada dasarnya yang menyebabkan lahirnya bibit dominasi laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, pemahaman keagamaan yang tidak dipahami secara proporsional juga berdampak pada lahirnya ketidakadilan gender. Apabila laki-laki dan perempuan memahami secara bersama-sama tentang perbedaan gender lahir dari sebuah konstruksi social dan bukan merupakan dogma agama maka keadilan gender dalam keluarga dapat diwujudkan. Perwujudan ini merupakan efek dari adanya kesadaran gender dari semua pihak.

Oleh karena itu, diperlukan konsep baru dalam peraturan hukum konkret baik dalam bentuk perundang-undangan, fiqh, fatwa maupun keputusan pengadilan (yurisprudensi). Konsep ini merupakan upaya perbaikan atau reformasi hukum keluarga. Reformasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan status wanita sebagai salah satu tujuan reformasi/pembaruan hukum keluarga.

Dalam beberapa literature, pembaruan hukum keluarga mengarah pada tiga tujuan, yaitu ; unifikasi hukum, meningkatkan status perempuan, dan merespon tuntutan zaman. [88]

Peningkatan status wanita dan merepon tuntutan zaman merupakan tujuan yang mengarah pada upaya penegakkan keadilan hukum dan gender. Keadilan hukum dan gender ini tampak pada hukum materiil yang kapan saja dapat diamandemen atau direvisi. Di antara aturan yang dimaksud adalah undang-undang perkawinan dan

[88] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, h. 5-6.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun beberapa pasal dianggap bias gender namun pada bagian lain aturan itu sangat menjunjung nilai-nilai keadilan gender. Misalnya, aturan poligami merupakan kebolehan yang tidak bersyarat terkecuali pihak suami harus berlaku adil. Namun dalam kontek hukum perkawinan di Indonesia, aturan poligami sangat ketat tidak selonggar apa yang dkemukakan oleh ulama-ulama fiqh.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 dikemukakan:

> (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) pengadilan, dapat memberi izin kepada seoran suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
>
> Dalam pasal 4 dikemukakan: (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dalam undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: A. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. B. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
>
> Dalam pasal 5 disebutkan (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berkut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. b. adanya kepastian bahwa suami

mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seoang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnyayang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[89]

Meskipun aturan poligami di atas mengundang kontroversi terutama oleh kalangan aktivis gender karena dianggap memposisikan perempuan secara subodinatif namun secara historis, aturan ini disusun dalam upaya mengangkat status perempuan pada konteks zamannya dimana pada saat itu banyak terjadi pernikahan poligami diluar pengetahuan dan izin isteri sebelumnya. Hal lain yang perlu dipahami bahwa konteks itu terjadi banyak perkawinan siri. Artinya diperlukan regulasi hukum yang bertujuan pada upaya meningkatkan status perempuan. Oleh karena itu, dikeluarkan lah UU No. 1/1974 tentang perkawinan untuk menyelesaikan persoalan perkawinan yang muncul di tengah masyarakat. Apabila Undang-undang ini dianggap menyimpang dari aturan-aturan fiqh maka sesungguhnya undang-undang ini berupaya mengakomodir permasalahan yang timbul dalam masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, hukum dapat saja berubah karena mengikuti perkembangan zaman.

---

[89]Tim Yustisia, *Hukum Keluarga,* h. 285. Aturan poligami ini dapat pula dibandingkan pada Kompilasi Hukum islam, Pasal 55-59. Lihat Saekan dkk. *Kompilasi Hukum Islam,* Surabaya: Arkola, 1997), h. 89-90

Demikian pula fiqh pada dasarnya disusun atau ditetapkan berdasarkan konteks zamannya. Tidak ada satu aturanpun bertentangan dengan syariat jika disusun berdasarkan nilai-nilai dasar hukum Islam karena semua aturan atau hukum islam dalam bentuk apapun yang berada pada level bawah (peraturan hukum konkret) akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Apabila Undang-undang No. 1/1974 ini dianggap oleh beberapa kalangan aktifis gender dan menciderai nilai-nilai dasar hukum islam maka aturan ini segera diamandemen dengan tetapi berpijak nilai-nilai filosofis hukum dan mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum. Artinya undang-undang dapat diamandemen tapi tidak secara membabi buta dalam melakukan perubahan karena hukum itu bersifat regulative. Beberapa pasal tertentu yang dianggap sudah tidak dapat merespon perkembangan zaman dapat diperbaharui dengan tetap mempertahankan aturan lain yang masih relevan dengan kondisi kekinian. Prinsip ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Artinya:

"memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat".[90]

Konsep ini dapat menjadi acuan dalam melakukan pembaruan hukum keluarga. Aturan tentang perkawinan, perceraian dan warisan dapat saja berubah dan diaktualisasikan sehingga menjadi sebuah norma yang hidup bukan hanya dalam kajian-kajian usul fiqh tetapi dapat diterapkan dalam memecahkan permasalahan yang

---

[90]Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 192.

lebih luas sehingga lebih implementatif tanpa menimbulkan pro dan kontra.

Dalam sejarah, Islam memiliki warisan yang cukup banyak terutama tradisi dan nilai-nilai kebaikan (*local wisdom*). Tradisi ini dapat menjadi pertimbangan dalam setiap perumusan hukum. Itulah sebabnya diperlukan pendekatan lain dalam memahami setiap hukum. Apabila selama ini aturan hukum Islam lebih bersifat deduktif – normatif dengan memahami secara langsung pada al-qur'an ataupun hadis dan pendapat ulama maka upaya mengefektifkan penegakan hukum itu diperlukan pendekatan lain dalam memahami aturan hukum yaitu induktif-empiris. Disini diperlukan disiplin keilmuan lain terutama ilmu-ilmu social dan budaya dalam memahami hukum yang kemudian dikenal dengan ntilah sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Dalam teori Lawrence M Friedman, hukum dapat ditegakkan dengan melibatkan tiga unsur, yaitu: *subtantive rules of law* (unsur substansinya), *legal institution* (unsur strukturnya), *the legal culture* (unsur budaya).[91] Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan sehingga keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai bangunan segitiga sama sisi.

[91] Sudirman L, MH, dkk. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 82 UU. No. 7/1989 dan Perma No. 1/2008 tentang upaya damai dalam Perkara Perceraian. Jurnal Kuriositas Vol. 4 No. 1 tahun 2011.

Berdasarkan skema diatas, hukum dapat berjalan secara efektif apabila ketiga unsure di atas dapat bersinergi. Menurut Soerjono Soekanto (1986: 5), maksud substansi hukum pada salah satu unsur di atas adalah peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan (hukum) yang baik, paling kurang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum).

Selain itu, efektivitas hukum tidak bisa dipisahkan dengan faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mempengaruhi, membentuk dan menetapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Mereka mempunyai fungsi dan peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 elemen yang masuk dalam kategori unsur penegak hukum, yaitu:

1. Kaedah
2. Petugas menegakkan/menerapkan
3. Fasilitas
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.[92]

Berdasarkan teori tersebut, maka untuk menelaah efektivitas hukum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan diperlukan pengkajian yang mendalam, baik dari segi unsur substansinya, unsur strukturnya maupun unsur budayanya.

---

[92] *Ibid.*

E. Penutup

Membangun hukum keluarga yang berperspektif gender maka diperlukan elemen yang tepat baik dalam merumuskan maupun dalam menegakkan aturan. Dalam merumuskan hukum diperlukan reorientasi pada nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan lain-lain. Nilai-nilai ini bersifat abstrak sehingga dperlukan konkretassasi dalam bentuk kaidah-kaidah hukum dan peraturan hukum yang kemudian dikenal dengan nama *Stufebau theorie.* Secara yuridis, peraturan hukum tersebut berlaku secara *piramid*. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit . Suatu peraturan perundang-undangan (hukum) yang baik, paling tidak dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum).

Dalam menegakkan aturan secara efektif maka elemen yang diperlukan adalah tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu *subtantive rules of law* (unsur substansinya), *legal institution* (unsur strukturnya), *the legal culture* (unsur budaya) . Hukum dapat berjalan secara efektif apabila ketiga unsur tersebut dapat bersinergi. Substansi hukum merupakan sistem yang menentukan apakah hukum tersebut aplikatif atau tidak. Selain itu, dapat pula diartikan substansi hukum sebagai produk yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka terbitkan, aturan baru yang mereka buat.

Struktur hukum adalah bagian dari aparat penegak hukum. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila aparat penegak hukum tidak memiliki

kredibilitas, kompetensi dan independensi. Meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu sangat baik, keadilan tidak akan terwujud apabila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dapat mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Budaya atau kultur hukum sebagai elemen ketiga adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dilalaikan atau tidak diindahkan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

BAB IV

KESADARAN GENDER DAN GUGAT CERAI

Rahmawati – Fawziah Zahrawati B
– Hikmawati Pathuddin – Khusnul Khatimah

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hubungan yang mendasari seseorang untuk memperoleh teman hidup yang dicintai dan mendapatkan kepuasan psikologis dari hubungan tersebut. Setiap manusia mendambakan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera, sehingga keputusan untuk menikah merupakan sebuah keputusan bulat untuk membangun rumah tangga.[1] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[2]

---

[1] M.M. Nilam Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 99.

[2] Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh* (Bandung: Sygma, 2011), h. 406.

Pernikahan merupakan fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah Swt. sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Melalui pernikahan akan terwujud hubungan yang saling melengkapi dan saling mengisi. Namun kenyataannya, sebuah hubungan pernikahan dapat menuju ke berbagai arah. Suami dan istri selaku manusia biasa yang berbeda watak dan karakter akan menimbulkan perbedaan keinginan yang kadang mengarah pada kesalahpahaman, bahkan percekcokan. Masalah ini tidak dapat dihindari dalam setiap keluarga. Perbedaan-perbedaan inilah, jika pasangan tidak mampu merundingkan dengan baik, maka akan menuju kepada perselisihan dan berujung pada perpisahan atau perceraian.

Meskipun sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga Nabi menyebut perceraian itu sebagai perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah. Namun Islam membenarkan perceraian, apabila dalam sebuah hubungan pernikahan hanya terjadi kemudaratan dalam artian tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri.[3]

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks Kota Parepare, kasus perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.[4] Temuan ini menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri di Kota Parepare masih jauh dari kategori keluarga yang harmonis. Perceraian dalam tradisi keluarga konvensional, perempuanlah yang selalu menjadi objek perceraian. Hal ini merupakan wujud dari otoritas budaya patriarki. Namun dengan adanya kesadaran gender di kalangan perempuan, maka terjadilah

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 190.

[4] Dokumentasi Pengadilan Agama Parepare Kelas I B

perubahan kecenderungan tren perceraian dan mayoritas perempuan menempati peran sebagai pelaku (subyek) yang mengendalikan keputusan cerai. Perubahan posisi perempuan dari obyek ke subyek perceraian, besar kemungkinan terkait dengan besarnya akses sosial ekonomi yang didapatkan oleh perempuan. Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian ekomoni perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar yang paling rasional dalam menyelesaikan krisis perkawinan.[5]

Pernyataan tersebut didukung oleh data yang diperoleh di lapangan yang menyatakan bahwa keputusan untuk bercerai mayoritas dari kalangan perempuan. Dalam artian jumlah cerai gugat lebih besar dari cerai talak.[6] Kesadaran gender yang hanya dialami oleh kaum perempuan dan tidak dialami oleh kaum laki-laki, mengakibatkan bias gender dalam mensikapi pekerjaan-pekerjaan di ranah domestik. Kesadaran perempuan akan hak dan perannya di ranah publik dan domestik tidak berbanding lurus dengan kesadaran kaum laki-laki, sehingga berujung pada beban ganda yang dipikul oleh perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan angka perceraian di kalangan pendidik perempuan tentu saja membawa dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana hasil penelitian Muliana, Anizar Ahmad, dan Yuhasrianti menyatakan

---

[5] Isnatin Ulfah, *Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo* (Kodifikasia, Vol. 5, No. 1, 2011), h. 2-3.

[6] Wawancara dengan Arifuddin (Humas Dinas Pendidikan di Kota Parepare), tanggal 6 februari 2018.

bahwa perkembangan perilaku anak dari keluarga yang bercerai menunjukkan perilaku yang kurang baik. Ini disebabkan karena sudah tidak lengkapnya perhatian yang diberikan oleh orang tua.[7] Begitupun temuan Reski Yuliana Widiastuti menyatakan bahwa perceraian orang tua akan berdampak tidak hanya pada perkembangan sosial anak tetapi emosional anak.[8] Berbagai hasil penelitian terdahulu, menunjukkan hal yang sama bahwasanya perceraian orang tua akan berdampak negatif terutama terhadap perkembangan anak.

Kontroversi antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyatakaan bahwa tingginya gugat cerai pada kalangan pendidik di Kota Parepare membawa dampak negatif. Selain itu, keutuhan keluarga merupakan cerminan keutuhan masyarakat karena keluarga merupakan landasan struktur sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji "Kesadaran Gender dan Gugat Cerai pada Kalangan Pendidik di Kota Parepare," dengan tujuan untuk memperoleh pandangan pendidik perempuan tentang gender dan institusi keluarga, mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan gugat cerai, dan memperoleh alasan penyebab terjadinya kesadaran gender pada kalangan pendidik.

B. Eksistensi Feminisme dalam Ruang Domestik

Keluarga merupakan wujud sistem terkecil dari suatu masyarakat. Sebagai suatu sistem, keluarga terdiri

---

[7] Muliana, Anizar Ahmad, dan Yuhasrianti, *Perkembangan Perilaku Anak dari Keluarga yang Bercerai di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 1, 2016), h. 51.

[8] Reski Yulina Widiastuti, *Dampak Perceraian pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun* (Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Vol. 2, No. 2, 2015), h. 80.

dari beberapa elemen dengan fungsi dan perannya masing-masing. Misalnya: ada suami, istri, dan anak dengan masing-masing perannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Talcott Parsons yang mengkaji tentang tindakan dalam suatu sistem membuat skematis A-G-I-L yang secara sederhana model ini merujuk pada kebutuhan setiap sistem untuk memenuhi fungsinya yang berupa penyesuaian (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola-pola laten (*latent pattern*).[9]

Peran dan fungsi ini sebagai wujud dari eksistensi di dalam keluarga. Mayoritas perempuan dalam rumah tangga memegang tanggung jawab atas pekerjaan domestik. Hal ini merupakan implikasi dari kesalahan dalam menafsirkan perbedaan *sex* dan gender antara laki-laki dan perempuan. *Sex* merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks biologis, sedangkan gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks konsep kultural. Sex merupakan peran yang tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender sebaliknya.[10]

Selain itu, hadirnya konsep pembagian kerja dalam masyarakat, mengidentikkan perempuan dengan pekerjaan-pekerjaan pada ranah domestik. Meskipun mereka memutuskan untuk bekerja di ranah publik. Tetap saja, pekerjaan domestik telah melekat kepadanya.[11] Konsep kultural ini mencerminkan adanya pembagian kerja yang bias gender.

Di Indonesia, pada umumnya perempuan mempunyai peran ganda yang di mana peran domestik

---

[9] Ambo Upe, *Tradisi dalam Sosiologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 117.

[10] Mariatul Qibtiyah Harun AR, *Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga* (Karsa, Vol. 23 No.1, 2015), h. 18.

[11] Yunita Kusumawati, *Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh* (Komunitas, Vol. 4, No. 2, 2012), h. 158.

dalam rumah tangga dibebankan secara keseluruhan kepada perempuan. Peran domestik dianggap sebagai pekerjaan yang dikodratkan hanya untuk perempuan. Padahal, itu sifatnya nonkodrati. Contohnya: membersihkan rumah, memasak, ke pasar, mencuci, mengasuh anak, dll seolah sudah menjadi peran yang sudah dipatenkan hanya untuk perempuan.[12] Eksistensi perempuan di dalam rumah tangga tanpa disertai kesadaran gender oleh pihak laki-laki, telah merenggut kebebasan perempuan untuk mengakses sepenuhnya ranah publik. Umumnya perempuan dalam rumah tangga mengalami subordinasi karena adanya anggapan bahwa perempuan hanya cocok dengan pekerjaan-pekerjaan domestik saja.[13]

C. Kesadaran Gender sebagai Reaksi Feminisme dalam Ruang Domestik

Konsep gender sering kali disamakan dengan konsep seks. Padahal diantara keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Seks atau lebih sederhana dimaknai sebagai jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Sedangkan gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berdasar atas konstruksi sosial. Seks merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat, sedang gender merupakan produk ciptaan masyarakat.[14]

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang,

---

[12] Mariatul Qibtiyah Harun AR, *Rethinking* Peran Perempuan dalam Keluarga…, h. 19.

[13] Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam* (Tarjih, Edisi 1, 1996), h. 34.

[14] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 6-7.

disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial kultural di dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjadikan gender seolah-olah sebagai ketentuan Tuhan dan sudah tidak bisa diubah lagi. Hal inilah yang menjadi bibit ketidakadilan gender yang melahirkan masalah seperti marginalisasi perempuan, subordinasi, atau beban ganda yang dialami perempuan.

Beban ganda yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga menghadirkan kesadaran feminisme dan sikap menentang adanya pembagian kerja berdasarkan seks (jenis kelamin) karena tidak ada alasan biologis atas hal tersebut. Feminisme menilai sistem patriarki dalam rumah tangga telah menggiring perempuan ke posisi subordinat. Dalam melihat hal ini, feminisme memiliki beberapa aliran, yakni feminisme liberal, radikal, Marxis, dan sosialis. Feminisme liberal memandang kebebasan dan equalitas antara laki-laki dan perempuan berakar pada rasionalitas. Keterbelakangan yang selama ini dialami oleh perempuan merupakan akibat dari sikap irrasionalitas dan kungkungan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, perempuan harus keluar dari sikap irrasional dan memperoleh pendidikan. Sedangkan dalam pandangan feminisme radikal, keterbelakangan yang dialami oleh perempuan merupakan akibat dari dominasi laki-laki atas dasar penguasaan fisik perempuan yang melahirkan sistem patriarki dan memposisikan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.[15]

Di sisi lain, feminisme Marxis melihat hal ini sebagai akibat dari hadirnya sistem kepemilikan (*private property*) di masyarakat. Perempuan dijadikan salah satu wujud *property* yang dimiliki oleh laki-laki. Kepemilikan inilah yang berujung pada eksploitasi kaum perempuan. Dan yang terakhir, feminisme

[15] *Ibid*., h. 23-24.

sosialis memandang keterbelakangan perempuan oleh karena adanya sistem kapitalisme yang memunculkan kelas-kelas. Adanya pembangian kerja (*division of labour*) di dalam rumah tangga dan perempuan di tempatkan pada posisi kelas yang rendah dan tidak diuntungkan.

Dari perspektif teori pilihan rasional oleh James S. Coleman menjelaskan bahwa individu-individu akan mengambil suatu tindakan berdasar atas pilihan yang rasional untuk mencapai suatu tujuan yakni memaksimalkan manfaat atau memenuhi kebutuhan mereka.[16] Berbagai diskirminasi dan ketimpangannya yang dialami perempuan dalam rumah tangga, akhrinya menghadirkan kesadaran gender di kalangan perempuan untuk tidak hanya bereksistensi pada ranah domestik saja, tetapi ranah publik juga. Kesadaran ini tidak hanya bertujuan untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, melainkan merombak paham patriarki yang dianggap sebagai sebuah diskriminasi dan membongkar struktur ketidakadilan. Sehingga dewasa ini, perempuan sudah banyak yang berpartisipasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan sebagai wujud dari kesadaran gender.[17]

D. Perceraian sebagai Kritik terhadap Institusi Keluarga

Istilah perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan menceraikan. Sedangkan kata menceraikan memiliki

[16] George Ritzer, *Modern Sociological Theory: Seventh Edition*, terj. Triwibowo B. S, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 759.

[17] Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kesetaraan di dalam Keluarga* (Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 20, No. 3, 2004), h. 266.

arti menjadikan supaya tidak berhubungan (bercampur dsb) lagi.[18] Dalam ajaran agama Islam, perceraian dikenal dalam beberapa bentuk, tergantung dari segi siapa yang sebenarnya berkehendak memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yakni: atas kehendak Allah melalui meninggalnya salah seorang pasangan suami istri, atas kehendak suami disebut *talaq*, atas kehendak istri disebut *khulu'*, dan yang terakhir atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh.*[19]

Dalam konteks penelitian ini, perceraian yang dimaksud adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri atau lebih tepatnya dikenal dengan istilah *khulu'*. Gugat cerai yang diajukan oleh istri merupakan representase dari ketidakpuasan perempuan atas institusi keluarga. Menilik perceraian dari perspektif teori pertukaran,[20] maka dapat dinyatakan bahwa

---

[18] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4 Cetakan Ke-7* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 261.

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, h. 197.

[20] Dalam teori pertukaran terdapat tiga tokoh yang terkenal dengan perilaku sosial berorientasi ekonomi, yaitu George Caspar Homans, Peter Michael Blau, dan James Samuel Coleman. Homans dengan teori perilaku sosial sebagai pertukaran interpersonal beranggapan bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman dan ketika seseorang berhasil memperoleh ganjaran yang baik, maka ia akan cenderung mengulang perilaku tersebut, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, Blau dengan teori pertukaran dari makro ke mikro memandang bahwa seseorang tertarik kepada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk kerjasama. Dan terakhir teori dari Coleman dengan teori pilihan rasional. Menurut Coleman, seseorang selaku aktor melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu didasarkan oleh nilai atau pilihan yang rasional. Lihat Ambo Upe, *Tradisi dalam Sosiologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 170-198.

pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai berarti dalam hubungannya tidak terdapat keseimbangan antara unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Dalam teori pertukaran dijelaskan bahwa dalam mengambil sebuah pilihan, seseorang sebagai aktor memiliki tujuan dan mempertimbangkan antara yang diberi dan yang diterima.[21]

Berkaitan dengan hal tersebut, Homans mengembangkan teori pertukaran ke dalam beberapa proposisi, yakni: proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi kejenuhan-kerugian, proposisi persetujuan-agresi, dan proposisi rasionalitas.[22]

1) Proporsi sukses yakni kedua orang cenderung mengulang tindakan, jika keduanya memperoleh apresiasi atau manfaat dari tindakan tersebut. Selanjutnya, Homans menjelaskan bahwa peningkatan penghargaan mengakibatkan intensitas tindakan seseorang, jarak waktu antara tindakan dan penghargaan yang singkat menjadi pemicu seseorang mengulangi tindakan yang sama, dan penghargaan yang tidak teratur lebih memungkinkan untuk mendatangkan perilaku yang berulang.
2) Proporsi stimulus yang dimaksud adalah tindakan seseorang yang diberikan penghargaan, layaknya stimulus (rangsangan) yang mendorong seseorang untuk melakukan pengulangan tindakan. Dari stimulus ini, seseorang akan memperluas perilaku dalam kondisi yang berbeda dengan harapan mendapat penghargaan.

---

[21] Ambo Upe, *Tradisi i…*, h. 193.

[22] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern,* terj. Saut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 714-726.

3) Proporsi nilai yakni pengulangan sebuah tindakan yang bergantung pada seberapa besar nilai dari penghargaan yang diperoleh. Pada proporsi ini, Homans membedakan antara penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan menjadi pemicu seseorang mengulangi tindakan. Sedangkan, hukuman akan membuat seseorang mengubah arah tindakannya.
4) Proporsi kejenuhan-kerugian yakni tindakan seseorang akan mengarah pada kejenuhan, jika memperoleh penghargaan dengan intensitas jarak waktu yang singkat dan teratur. Penghargaan ini akan menghadirkan kejenuhan dan nilai atas penghargaan tersebut akan berkurang. Hal inilah yang disebut kerugian.
5) Proporsi persetujuan-agresi yakni seseorang melakukan sebuah tindakan dengan harapan akan memperoleh penghargaan sesuai dengan persetujuan. Namun jika itu tidak terpenuhi, maka akan berujung pada tindakan-tindakan agresif.
6) Proporsi rasionalitas yakni seseorang dalam bertindak mempertimbangkan nilai hasil yang diperoleh atas tindakan tersebut dan ia akan cederung mengarah pada sebuah tindakan yang memiliki nilai hasil yang paling besar.

Lebih lanjut, Homans menjelaskan bahwa untuk mencapai standar pertukaran yang adil (keseimbangan antara *cost* dan *reward* atau keuntungan), dapat dilihat dari pengalaman seseorang di masa lalu. Apabila *reward* atau keuntungan yang diperoleh saat ini di bawah standar yang pernah diperoleh di masa lalu, maka hal ini dapat dikategorikan suatu pertukaran yang tidak adil (seimbang). Selain itu, standar pertukaran yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan

antara hasil yang diperoleh dan hasil yang orang lain peroleh yang kurang lebih sama.[23]

Dalam konteks rumah tangga, pertukaran antara suami dan istri yang tidak seimbang (adil) dalam pandangan Homans akan berujung pada kecenderungan untuk berperilaku agresif (marah).[24] Perilaku agresif ini dapat direpresentasikan dalam suatu pilihan untuk bercerai. Perceraian pada kalangan pendidik perempuan di Kota Parepare tidak serta merta terjadi begitu saja. Namun, sebelum seseorang mengambil keputusan untuk bercerai, sesungguhnya secara kondisional keputusan mereka dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah perubahan status pendidikan pada perempuan. Antara pendidikan dan kehidupan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Dalam artian, jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka dia memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan yang baik, dan dengan demikian kehidupan ekonominya juga akan tertopang. Namun, dalam konteks perempuan yang telah menikah. Hal ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, perempuan yang bekerja dapat membantu perekonomian keluarganya. Namun di sisi lain, hal ini akan menghadirkan beban ganda bagi perempuan yang suaminya tidak memiliki kesadaran gender dalam menyikapi pekerjaan di sektor domestik (rumah tangga).[25]

Institusi keluarga dalam perspektif feminisme radikal merupakan hal yang sangat dihindari karena dapat menjadi kerangkeng bagi perempuan.

---

[23] Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*, terj. Robert M. Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II* (Jakarta: PT. Gremedia, 1986), h. 67.

[24] *Ibid*, h. 68.

[25] Rozalinda dan Nurhasanah, *Persepsi Perempuan di Kota Padang tentang Perceraian* (MIQOT, No. 2, 2014), h. 415.

Selanjutnya, perempuan yang berkeluarga akan mengalami keterbatasan dalam mengakses ranah publik dan ini menjadi bibit feminisme kemiskinan. Di samping itu, meskipun perempuan memperoleh akses ranah publik, tetap saja mereka akan mengalami diskriminasi sebagai diakibatkan beban ganda yang dipikul oleh perempuan, terutama berawal dari hak dan kewajiban yang timpang antara suami-istri. Institusi keluarga menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam keluarga, karena keluarga sudah dianggap tak penting.[26] Oleh karena itu, perempuan yakin bahwa dengan jalan bercerai, mereka akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan perceraian dianggap sebagai kritik atas ketimpangan yang terjadi pada institusi keluarga.[27]

E. Gender dan Institusi Keluarga dalam Pandangan Pendidik Perempuan

1. Gender dalam pandangan pendidik perempuan

    Gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks konstruksi sosial yang menghadirkan perbedaan peran dan tanggung jawab pada ranah domestik ataupun publik. Paham gender merupakan cara berpikir yang memberikan batasan berdasarkan apa yang dianggap wajar oleh masyarakat. Sehingga, tercipta sekat-sekat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memunculkan stereotip jenis atau pembakuan terhadap kelompok tertentu. Stereotip ini

---

[26] A. Abdulloh Khuseini, *Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis* (Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, 2017), h. 298.

[27] Asniar Khumas, Johana E. Prawitasari, Sofia Retnowati, dan Rahmat Hidayat, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan* (Jurnal Psikologi, Vol. 42, No. 3, 2015), h. 202.

membakukan pandangan tentang apa yang menjadi tugas laki-laki dan perempuan berdasarkan apa yang dianggap benar oleh masyarakat setempat. [28] Mengenai hal ini, pendidik perempuan memiliki dua pandangan, yaitu ada yang memandang laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama (selain peran yang termasuk kategori kodrat, seperti: hamil, melahirkan, dan menyusui) dalam ranah domestik ataupun publik dan sebaliknya ada yang memandang laki-laki dan perempuan tidak memiliki peran dan tanggung jawab yang sama terkhusus pada ranah domestik.

Pendidik perempuan yang memandang bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sadar bahwa pekerjaan di ranah domestik, seperti: memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dll adalah bukan tanggung jawab pihak istri saja, tetapi antara suami dan istri bertanggung jawab atas hal tersebut. Terlebih, jika sang istri bekerja di luar rumah. Sebagaimana MR menyatakan bahwa sesungguhnya pekerjaan di rumah, bukan tanggung jawab istri semata. Apalagi jika istri yang bekerja di luar rumah seperti saya dan memiliki dua anak yang masih kecil. Akan terasa sangat berat untuk memikul semua pekerjaan rumah dan juga tuntutan pekerjaan di sekolah.[29]

Pandangan ini tidak lepas dari apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Islam mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan kemitraan dalam keluarga tanpa mengabaikan perbedaan *(distinction)* antara laki-laki dan

---

[28] A. Nunuk dan P Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM* (Magelang: Yayasan Adikarya, 2004), h. 62.

[29] Wawancara dengan MR, tanggal 20 Agustus 2018.

perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan *(discrimation)* yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.[30] Namun dalam praktiknya, pekerjaan domestik hanya dibebankan kepada pihak istri. Stereotip jenis menghadirkan pembagian kerja yang bias gender. Berkaitan dengan hal ini, George Ritzer menyatakan bahwa pembagian kerja tersebut tidak lepas dari praktik sistem keluarga patriarkis. Yang menjadikan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki otoritas yang dominan dalam pengambilan keputusan keluarga.[31]

Budaya belum berpihak pada perempuan yang bekerja di ranah publik. Kesadaran gender pada kalangan perempuan yang mendorong mereka untuk tidak hanya bereksistensi di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik dengan menjadi wanita karir tidak mengurangi beban domestik yang sudah dilabelkan untuknya. Beban ganda yang dialami perempuan dapat dilihat dari pekerjaan domestik yang dipikulnya berbarengan dengan pekerjaan publik tanpa ada pembagian tugas dan tanggungjawab secara proporsional.[32]

Di sisi lain, adapula pendidik perempuan yang memandang bahwa semua pekerjaan di ranah domestik adalah tanggung jawab perempuan. Berkaitan dengan kesadaran gender, mereka telah

---

[30] Abdul Gani Isa, *Islam dan Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Quran,* Jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download /1181/880 (10 Oktober 2018), h. 68. Lihat juga QS. Al-Mumtahanah:12, QS. Al-Naml: 97, QS. Al-Qashas: 23, QS. At-Tahrim:11, dan QS. At-Taubah : 71.

[31] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh...*, h. 382.

[32] Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempua Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)* (Muwazah, Vol. 7, No. 2, 2015), h. 109.

sadar akan pentingnya pendidikan dan partisipasinya dalam dunia kerja. Namun, dalam hal pekerjaan domestik, mereka masih berada dalam kotak konstruksi gender yang diwariskan oleh masyarakat melalui budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai penanggungjawab atas semua pekerjaan domestik. Mereka sadar akan beban ganda (*double burden*) yang dipikulnya. Tetapi, mereka menerimanya karena menganggap hal tersebut adalah kodratnya sebagai perempuan. Sebagaimana HA menyatakan bahwa:

> Meskipun ku pilih untuk jadi wanita karir, bekerja di luar rumah, punya kesibukan, dan penghasilanku juga lebih dari suami, tetapi semua pekerjaan-pekerjaan di rumah itu tetap harus saya yang kerjakan juga karena itu sudah kodratku mi sebagai istri. (Artinya: Meskipun saya memilih untuk menjadi wanita karir, bekerja di luar rumah, memiliki kesibukan, dan berpenghasilan yang lebih dari suami, tetapi semua pekerjaan-pekerjaan di rumah tetap harus saya pikul karena itu sudah kodrat yang harus saya terima sebagai istri).[33]

Pekerjaan-pekerjaan domestik yang dikerjakan oleh perempuan telah menjadi hal yang membudaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui proses internalisasi Hal ini menggiring perempuan menjadi sosok yang inferior. Ketika perempuan telah mampu berpartisipasi aktif dalam ranah publik, seringkali hal itu tidak dihargai bahkan ketika penghasilannya lebih besar dari penghasilan suaminya tetap saja ia hanya dianggap

[33] Wawancara dengan HA, tanggal 13 Agustus 2018.

sebagai *second sex*.[34] Sebagaimana Simone De Beauvoir menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang berada di bawah otoritas laki-laki. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan karena pengambilan keputusan berada di tangan laki-laki sebagai makhluk yang mewakili simbol maskulinitas.[35]

2. Gugatan pendidik perempuan atas institusi keluarga

   Institusi keluarga merupakan sistem terkecil dari suatu masyarakat yang menghubungkan minimal dua individu (suami dan istri) melalui perkawinan, sehingga tercipta ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.[36] Dalam suatu keluarga, suami berkedudukan sebagai pemimpin. Pandangan ini tidak serta merta berarti suami memiliki dominasi penuh dalam keluarga. Kepemimpinan suami harus mempertimbangkan peran anggota keluarga yang lainnya dalam mengambil keputusan. Dalam artian musyawarah harus tetap terjaga.[37]

   Dari tahun ke tahun jumlah pernikahan meningkat begitupula jumlah perceraian pasangan suami istri. Pada tahun 2016 terdapat 1.182 pasangan yang menikah dan 387 pasangan yang bercerai. Sedangkan, pada tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah pasangan yang menikah, yakni

---

[34] Salma Intan, *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender; Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam* (Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1), h. 3.

[35] Simone De Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos* (Surabaya: Pustaka Promethea, 2003), h. 139.

[36] Lihat BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 (hal, 284) dalam Pustaka Yudistira.

[37] Khaeron Sirin, *Perkawinan Mahzab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 110.

1.192 pasangan dan 446 pasangan yang bercerai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017, sedikitnya ada 3 pasangan yang menikah dan 1 pasangan yang bercerai.[38]

Pada tahun 2018 terhitung dari bulan Januari hingga Mei sudah terdapat 193 perkara perceraian dengan 149 perkara cerai gugat dan 44 perkara cerai talak. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Cerai Gugat dan Cerai Talak Januari-Mei 2018 di Kota Parepare

Berdasarkan gambar di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah cerai gugat lebih tinggi dari jumlah cerai talak. Cerai gugat merupakan perceraian atas kehendak istri, sedangkan cerai talak merupakan

[38] Dokumentasi Pengadilan Agama Parepare Kelas I B

perceraian atas kehendak suami.[39] Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga sebagai institusi untuk berbagi kasih sayang kehilangan rohnya dan hanya menyisahkan dominasi yang menggiring perempuan kepada ranah subordinasi. Fenomena gugat cerai yang dilayangkan perempuan merupakan sebuah potret gugatan atas institusi keluarga.[40] Sebagai suatu sistem, keluarga memiliki bagian-bagian dengan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Talcott Parsons melalui pandangan fungsional struktural menyatakan sebuah sistem dapat bertahan jika memiliki empat fungsi,[41] yaitu:

1. *Adaptation* (adaptasi) yaitu kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhannya baik dalam keadaan keluarga yang stabil maupun ketika menghadapi tantangan.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) yaitu kemampuan keluarga untuk menetapkan visi dan misi, sehingga jelas arah dan tujuan keluarga tersebut.
3. *Integration* (integrasi) yaitu kemampuan keluarga dalam mengatur peran dan fungsi setiap bagian dari keluarga. Seperti peran dan fungsi seorang suami, istri, ataupun anak. Dalam fungsi integrasi ini, diharapkan keluarga mampu mengkordinir adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola suatu keluarga.

---

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, h. 197.

[40] Khaeron Sirin, *Perkawinan Mahzab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*..., h. 122.

[41] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*..., h. 117.

4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola) yaitu kemampuan keluarga dalam menciptakan pola yang sehat bagi keluarga melalui pemenuhan, pemeliharaan, dan perbaikan hubungan antar anggota keluarga.

Keempat fungsi sistem yang dikemukakan Talcott Parsons ini, jika terpenuhi dengan baik, maka keberlangsungan sistem tersebut akan bertahan lama. Namun, jika ada satu fungsi saja yang tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kestabilan sistem. Meskipun Talcott Parsons merupakan tokoh yang pro terhadap pembagian kerja yang seksis (didasarkan atas jenis kelamin).[42] Teori A-G-I-L ini masih relevan untuk diterapkan dalam sebuah sistem seperti institusi keluarga dengan asumsi bahwa pembagian kerja tidak boleh hanya didasarkan pada jenis kelamin. Dalam konteks pendidik perempuan di Kota Parepare, hadirnya kesadaran gender mengakibatkan beban ganda (*double burden*) yang dialami oleh perempuan akibat beban kerja pada ranah domestik dan publik yang menjadi bibit ketidakadilan gender. Beban ganda ini tidak akan terjadi jika hubungan kerja antara suami dan istri di dalam keluarga berjalan secara proporsional.

Perubahan peran dan fungsi istri yang awalnya hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak, sekarang juga bergeser pada fungsi pemenuhan kebutuhan (ekonomi) keluarga yang pada mulanya hanya dibebankan kepada suami.[43] Perubahan ini tidak disertai dengan adaptasi bagian-bagian fungsi keluarga, sehingga integrasi keluarga tidak tercipta. Meskipun istri sudah ikut

---

[42] Lihat Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), h. 240.

[43] Wawancara dengan NU, tanggal 07 Agustus 2018.

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi semua tanggung jawab pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak tetap dipikulnya sendiri tanpa batuan suami. Padahal dalam keluarga maupun masyarakat, hak dan kedudukan istri dan suami adalah sama dan seimbang.[44] Mereka sama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang harmonis melalui prinsip persamaan hak, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pedidikan, pekerjaan, ataupun fasilitas umum yang disediakan oleh Negara.[45]

Keadaan ini tidak lepas dari pola hubungan yang dibangun antara suami dan istri dalam keluarganya. Selama ini, hubungan tersebut diarahkan pada hubungan kuasa, bukan hubungan fungsi. Sebagaimana dalam sistem keluarga patriarki. Hubungan-hubungan ini melahirkan dominasi suami terhadap istri. Padahal, keluarga sebagai sebuah sistem masing-masing memiliki fungsi dan peran. Sehingga harus ada pendistribusian peran secara proporsional yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anggota keluarga.[46] Meskipun ada kekecewaan terhadap institusi keluarga karena sudah tidak terbangun pola sistem yang proporsional bagi perempuan. Namun, masih tetap ada harapan untuk mengembalikan fungsi dari institusi keluarga jika antara suami dan istri tetap sadar akan posisinya di dalam keluarga maupun masyarakat. Mereka harus sadar akan peran

---

[44] Lihat Pasal 31 ayat 1 dalam KHI.

[45] Khaeron Sirin, *Perkawinan Mahzab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan...*, h. 108.

[46] *Ibid*, h. 109.

dan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua.[47]

F. Faktor Penyebab Gugat Cerai pada Kalangan Pendidik

Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.[48] Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pernikahan, pasangan suami istri akan memperoleh hambatan-hambatan yang akan menguji kualitas hubungan mereka. Perubahan zaman menuntut adanya perubahan pola kehidupan manusia. Dahulu, tanggungjawab ekonomi hanya dibebankan kepada suami dan tanggungjawab mengelolah rumah tangga dan mengasuh anak dibebankan kepada istri. Saat ini hal tersebut sudah menjadi lebih fleksibel. Sehingga, suami dan istri bertanggungjawab secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi,mengelolah rumah tangga, dan mengasuh anak.

Perubahan pola kehidupan menuntut kesiapan manusia terutama *mindset* tentang gender di dalam rumah tangga. Kesadaran akan gender sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman. Jika tidak, maka akan melahirkan bibit ketidakadilan gender yang berujung pada masalah-masalah terkhusus di dalam keluarga yang akan berujung pada keputusan untuk bercerai.

Perceraian merupakan wujud dari ketidakpuasan akan institusi keluarga. Ketidakpuasan inipun disebabkan oleh berbagai faktor. Di Kota Parepare, pada tahun 2017 terdapat 364 jumlah perkara perceraian yang telah putus. Dari berbagai perkara

---

[47] Wawancara dengan KH, tanggal 02 Agustus 2018.
[48] Lihat Pasal 3 KHI Tujuan pernikahan.

perceraian disebutkan faktor penyebabnya adalah mabuk, judi, meninggalkan, KDRT, perselisihan, dan ekonomi[49] yang secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Jumlah Perkara Perceraian yang Putus Tahun 2017

Jumlah perkara perceraian yang putus tahun 2017 menunjukkan bahwa perselisihan merupakan faktor yang dominan menyebabkan perceraian. Ketika ditelusuk terkhusus pada kalangan pendidik perempuan, diperoleh informasi bahwa betul secara umum gugat cerai yang dilayangkan oleh pihak istri disebabkan oleh perselisihan. Namun, perselisihan ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan perselingkuhan.

1. Faktor ekonomi

   Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering disebut-sebut menjadi penyebab perceraian antara

[49] Dokumentasi Pengadilan Agama Parepare Kelas I B.

suami dan istri.[50] Dalam keluarga, masalah ekonomi merupakan hal yang sangat sensitif dan salah satu faktor penyebab perceraian. Lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul *How Work Affects Divorce The Mediating Role of Financial and Time Pressures* oleh Anne-Rigt Poortman dijelaskan bahwa perceraian lebih mungkin terjadi ketika suami memiliki jam kerja yang rata-rata lebih sedikit dibanding jam kerja istri. Suami yang bekerja lebih sedikit dan memiliki penghasilan minim tidak sebanding dengan tuntutan keuangan keluarga beresiko terhadap terjadinya perceraian.[51]

Dalam konteks pendidik perempuan di Kota Parepare yang menjadi pemicu dari faktor ekonomi adalah dikarenakan suami berjudi, suami memiliki hutang yang menumpuk, suami tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga, suami tidak transparan kepada istri mengenai penghasilannya, dan suami terlalu menuntut penghasilan istri. Berkaitan dengan hal tersebut, NU menyatakan bahwa:

> Saya merasa bahwa masa' sampai akhir hayatku saya mau begini, tidak diperlakukan dengan benar. Saya seorang ibu seolah menjadi bapak rumah tangga juga. Saya paling sakit hati kalau dia marah-marah karena anak-anak minta uang keperluan sekolahnya. Apalagi setelah bapak sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai tentara. Semakin terasa

[50] Lihat Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan* (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2), 2014), h. 141.

[51] Anne-Rigt Poortman, *How Work Affects Divorce The Mediating Role of Financial and Time Pressures* (Journal of Family Issues, Vol. 26 No. 2, 2005), h. 190-191.

> beratnya beban ekonomi keluargaku. Bapak itu seorang perokok berat, gajinya hanya habis untuk beli rokok bahkan sering saya bayarkan utang rokoknya di warung karena malu ka sama tetangga. Pernah saya minggat dari rumah selama 7 bulan, ternyata dia ambil uang pinjaman di bank tanpa sepengetahuanku dan na palsukan tanda tanganku. Dia gunakan uang bank itu untuk beli motor besar dan berjudi.[52]

Dari kutipan wawancara di atas merepresentasikan bahwa kemandirian finansial pendidik perempuan membuat suami menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada istri. Apalagi dengan adanya sertifikasi yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan para guru profesional.

2. Faktor perselingkuhan

   Kemajuan teknologi yang pesat membuka peluang kepada setiap orang untuk dapat dengan mudah mengakses informasi dan terhubung dengan orang lain. Seperti koin yang memiliki dua sisi, kemajuan teknologi selain berdampak positif juga memiliki dampak negatif jika digunakan tanpa disertai moral dan tanggung jawab. Dalam hal ini Saleh M dan Mukhtar J.I melalui penelitian tentang *Social Media and Divorce of Dutse L.G.A. Jigawa State* menemukan bahwa media sosial merupakan penyebab perselingkuhan terutama *facebook* dikarenakan media sosial memang sangat menarik di era kontemporer dan saat ini orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan bersosial media.

[52] Wawancara dengan NU, tanggal 07 Agustus 2018.

Salah satu faktor penyebab gugat cerai dikarenakan suami berselingkuh. Media sosial terutama *facebook* merupakan pemicu perselingkuhan. Sebagaimana HA menyatakan:

> Na akui suamiku kalau memang pernahki berkenalan dengan perempuan di *facebook*. Jadi ku bercandai mi bilang mungkin tidak na tau itu perempuan kalau adami istri ta. Padahal adami tiga anak ta. Lantas na jawabmi suamiku. Ah, satu saja istri na susah ku penuhi kebutuhannya, apalagi kalau dua. Tidak pernahka berpikir ke arah sana. (Artinya: Suami saya mengakui bahwa ia berkenalan dengan seorang wanita melalui *facebook*. Kemudian saya bercanda mengatakan mungkin orang itu mengira kamu belum beristri. Padahal kamu sudah memiliki tiga anak. Lantas suami saya menjawab. Ah, satu istri saja sulit untuk dipenuhi kebutuhannya, apalagi kalau dua. Saya tidak pernah berpikir ke arah sana).[53]

Kesadaran gender pada kalangan perempuan mendorong mereka untuk mampu berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan menjadikan mereka mandiri secara finansial. Sehingga, saat ini posisi pendidik perempuan dalam keluarga tidak hanya berperan sebagai istri yang mengatur segala kebutuhan suami dan sebagai ibu yang mengasuh anak-anak. Tetapi juga sebagai istri dan ibu yang bertanggungjawab atas kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini merupakan biaya (*cost*) besar yang harus dikeluarkan oleh istri dan menuntut *reward* yang seimbang. Sebagaimana dalam padangan teori pertukaran Homans yang menyatakan bahwa seseorang akan mengambil tindakan yang

[53] Wawancara dengan HA, tanggal 13 Agustus 2018.

menguntungkan dirinya dan apabila tindakan itu betul berujung pada sesuatu yang menguntungkan, maka seseorang akan cenderung mengulang tindakan tersebut.[54]

Namun dalam prakteknya, *cost* yang dikeluarkan istri tidak sebanding dengan *reward* yang diterimanya. Istri yang bekerja dan menopang kebutuhan ekonomi keluarga malah menjadikan suami bergantung dan menuntut secara berlebihan penghasilan istri.[55] Lebih lanjut, dalam sudut pandang teori pertukaran Homans, gugat cerai pada kalangan pendidik perempuan merupakan wujud perilaku agresif atas ketidakseimbangan antara *cost* yang dikeluarkan oleh pendidik perempuan dan *reward* yang diperoleh.[56] Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi (suami berjudi, suami memiliki hutang yang menumpuk, suami tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga, suami tidak transparan kepada istri mengenai penghasilannya, dan suami terlalu menuntut penghasilan istri) dan faktor perselingkuhan merupakan penyebab gugat cerai pada kalangan pendidik. Selain itu, kesadaran gender pada kalangan pendidik perempuan yang tidak disertai dengan kesadaran gender pada kalangan laki-laki, menghadirkan bias gender dan menjadi pemicu ketidakpuasan akan wujud institusi keluarga.

G. Potret Kesadaran Gender di Kalangan Pendidik Perempuan

Partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan kini tidak lagi menjadi sesuatu yang langka.

---

[54] Ambo Upe, *Tradisi* ...,h. 176.

[55] Wawancara dengan NU, tanggal 07 Agustus 2018.

[56] Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*..., h. 67-68.

Perempuan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Hal ini merupakan potret kesadaran gender yang dapat dilihat dari indikator pendidikan di Kota Parepare bahwa jumlah perempuan yang menamatkan pendidikan hingga jenjang sarjana lebih besar 103 orang dibanding dengan jumlah laki-laki yakni 78 orang.[57] Berbanding terbalik dengan pernyataan Simone de Beauvoir bahwa perempuan selalu bergantung pada laki-laki. Posisi perempuan tidak pernah setara dengan laki-laki. Mereka dihambat oleh berbagai sistem, seperti adat istiadat yang menjadikan perempuan sebagai mahluk yang harus terkungkung dalam keluarga, sistem ekonomi yang membagi kasta antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya menempatkan perempuan sebagai kasta kedua.[58]

Kesadaran gender oleh perempuan telah mendorong mereka untuk berjuang melawan ketidakadilan gender yang dialaminya melalui berbagai bidang, seperti pendidikan. Namun, hal itu tidak akan menuai hasil yang maksimal, jika kesadaran tersebut hanya terjadi pada kaum perempuan saja. Kesadaran gender oleh perempuan akan maksimal jika disertai dengan kesadaran gender oleh laki-laki.[59] Sebagaimana Nasr Hamid Abu Zayd menyatakan bahwa pembebasan terhadap perempuan bergantung pada pembebasan terhadap laki-laki karena di antara keduanya merupakan

---

[57] Badan Pusat Statistik, *Kota Parepare dalam Angka 2017*, h. 65.

[58] Simone De Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos...*, h. xviii.

[59] Gusri Wandi, *Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender* (Kafa'ah Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. V, No. 2, 2015), h. 253.

dimensi yang tidak terpisahkan dan perempuan merupakan cerminan dari laki-laki.[60]

Peran laki-laki sangat diperlukan dalam upaya melawan ketidakadilan gender akibat budaya patriarki yang telah mapan berakar di tengah masyarakat karena dalam prosesnya laki-laki merupakan aktor penyumbang ketidakadilan tersebut. Selama ini, para penggiat gender hanya fokus pada pencarian solusi yang lebih mengarah kepada emansipasi perempuan. Namun, disadari atau tidak, hal ini tidak lepas dari peran laki-laki mengingat besarnya hegemoni mereka dalam kehidupan perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi yang tidak hanya berfokus pada satu pihak saja, yaitu perempuan tetapi perhatian tersebut juga harus diarahkan kepada pihak laki-laki agar terwujud suatu kehidupan yang seimbang dan saling mendukung.[61]

Olehnya, feminisme hadir sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa tanpa adanya stereotip terhadap golongan tertentu. Gerakan feminisme ini bukan berarti memihak kepada perempuan semata. Namun, gerakan ini berupaya merekonstruksi kembali tentang apa yang disebut gender dan menghilangkan sekat-sekat yang telah dibangun oleh masyarakat tentang "apa yang pantas untuk laki-laki" dan "apa yang pantas untuk perempuan."[62]

---

[60] Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Samha, 2003), h. 61.

[61] Gusri Wandi, *Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender* (Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 5, No.2, 2015), h. 240-253.

[62] Syakwan Lubis, *Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad* 21 (Demokrasi, Vol. 5, No. 1, 2006), h. 80.

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 138.699 jiwa dengan berbagai latar pekerjaan. Salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam lingkup Pemda Kota Parepare terdapat 4.036 orang PNS yang terdiri dari 1.660 orang PNS laki-laki dan 2.376 orang PNS perempuan. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS perempuan lebih besar dibandingkan jumlah PNS laki-laki. Lebih lanjut Badan Pusat Statistika Kota Parepare menerangkan bahwa hal tersebut dikarenakan PNS di Kota Parepare mayoritas guru dan diketahui bahwa jumlah guru perempuan lebih banyak di banding laki-laki.[63] Terlepas dari jumlah penduduk perempuan yang memang lebih besar dibandingkan laki-laki, fenomena perempuan terjun ke lapangan kerja merupakan salah satu potret dari kesadaran gender yang tidak lepas dari sebab yang melatar belakanginya. Dalam konteks pendidik perempuan di Kota Parepare, kesadaran gender ini hadir sebagai wujud dari tuntutan zaman, tuntutan ekonomi, dan salah satu wujud dari tuntutan aktualisasi diri seorang perempuan yang pada akhirnya mendorong mereka untuk terjun ke sektor publik.

1. Tuntutan zaman

   Zaman melalui perkembangan teknologi informasi yang modern telah membuka peluang bagi semua kalangan untuk berpartisipasi langsung dalam dunia kerja, tidak terkecuali perempuan. Saat ini telah banyak pekerjaan yang memang membutuhkan

[63] Badan Pusat Statistik, *Kota Parepare dalam Angka 2017*, h. 21-48.

peran perempuan secara spesifik, seperti guru.[64] Keterlibatan perempuan dalam segala aspek kehidupan sangat dibutuhkan karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang potensial dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional.[65]

Selain itu, eksistensi perempuan di Indonesia telah disokong oleh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang "Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional". Kebijakan ini bermaksud untuk meningkatkan posisi, keterlibatan, dan kompetensi perempuan dalam upaya merealisasikan keadilan gender dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun Negara.[66] Kebijakan tersebut merupakan salah satu wujud dukungan atas emansipasi wanita untuk menjawab tuntutan zaman agar laki-laki maupun perempuan dapat berkembang dan maju serta memberikan kontibusi kepada Negara.

2. Tuntutan ekonomi

Zaman globalisasi dengan segala keterbukaannya menghadirkan banyak kebutuhan-kebutuhan baru. Para masyarakat dituntut untuk bekerja lebih agar dapat memenuhi kebutuhannya, terutama terkait dengan kebutuhan ekonomi. Meskipun dalam tradisi masyarakat patriarki, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga hanya

---

[64] A. Nunuk dan P Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM...*, h. 77.

[65] Huzaemah Tahido Yanggo dalam Mansour Fakih et al, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perpektif Islam*,… h. 151.

[66] Lihat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang "Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.

dibebankan pada laki-laki selaku kepala rumah tangga, namun saat ini telah mengalami pergeseran. Perempuan selaku istri juga harus terlibat aktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan jalan ikut terjun dalam dunia kerja. Terlebih hal tersebut tidak dilarang dalam Islam, selama suami memberi izin dan istri tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu dalam rumah tangga, serta tidak menghadirkan sesuatu yang negatif bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan agamanya.[67]

Islam memandang manusia dalam bingkai keadilan tanpa membeda-bedakan siapapun baik itu dalam hal jenis kelamin. Islam menghendaki manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas dari kerangkeng dan tirani perbudakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ayat di dalam QS An-Nisa: 34 yang menyatakan bahwa “Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)”. Namun kepemimpinan laki-laki dalam sebuah rumah tangga tidak boleh mengarah kepada sikap yang sewenang-wenangan karena antara laki-laki dan perempuan adalah *partner* yang harus saling tolong menolong, sehingga diharapkan dalam rumah tangga tercipta keadaan yang demokratis dengan jalan

---

[67] QS. An-Nisa: 34 yang artinya menyatakan bahwa “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena itu mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Adapun nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.Fenomena perempuan bekerja di ranah publik bukanlah merupakan hal yang dilarang selama perempuan sebagai istri mendapat izin dari suaminya dan perempuan menjaga aturan-aturan agama dan susila. Perempuan juga boleh memberi nafkah kepada keluarganya dari hasil kerjanya. Lihat Huzaemah Tahido Yanggo dalam Mansour Fakih et al, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perpektif Islam*,… h. 161.

musyawarah dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga berperan aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga.[68]

Terlibatnya perempuan dengan berbagai kegiatan di ranah publik dan menjadi seorang wanita karir dapat membantu dan meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin kompleks.[69] Sebagaimana NU menyatakan bahwa perempuan harus berpendidikan dan memiliki pekerjaan karena itu akan menjadi bekal bagi dirinya. Apalagi bagi perempuan yang berkeluarga dan memiliki anak. Penghasilan suami tidak dapat menjamin terpenuhinya semua kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin banyak. Dengan bekerja, perempuan dapat menopang perekonomian keluarga.[70]

3. Tuntutan aktualisasi diri

Istri yang bekerja dapat meningkatkan kepuasan pribadi dalam dirinya. Dengan bekerja, istri dapat mengembangkan potensinya. Namun, agar tingkat kebahagiaan keluarga tidak terganggu karena terbaginya waktu istri ketika bekerja di sektor publik, maka diperlukan persetujuan, dukungan, dan komitmen suami istri untuk menjaga keharmonisan keluarga.[71] Dalam sudut pandang motif psikologis, istri terdorong untuk bekerja di sektor publik karena dapat mengaktualisasikan diri

---

[68] Kasmawati, Gender dalam Persfektif Islam (Sipakalebbi', Vol. 1, No. 1, 2013), h. 66.

[69] Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Prespektif Islam)* (Jurnal Edutama. Vol. 2 , No. 2, 2016), h. 63.

[70] Wawancara dengan NU, tanggal 07 Agustus 2018.

[71] William J Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 154.

dengan memperluas sosialisasi dengan masyarakat. Sehingga ia tidak merasa teralienasi dan menjadi lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dalam artian ia akan lebih empati dengan lingkungannya. Selain itu, ia akan merasa senang karena dapat menghilangkan kejenuhan dari rutinitas pekerjaan rumah yang monoton (terutama bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi).[72]

Berkaitan dengan hal tersebut, Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun dalam bentuk hirarki. Secara sederhana kebutuhan tersebut terbagi ke dalam jenjang *basic needs* dan *metaneeds*. Pada jenjang *basic needs* terdiri dari (a) kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan paling dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti makan, istirahat, dan seks; (b) kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang hadir ketika kebutuhan-kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi secukupnya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan keteraturan dan bebas dari rasa takut; (c) kebutuhan akan kasih sayang (rasa memiliki dan dimiliki) merupakan kebutuhan yang hadir ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi. Menurut Maslow, seseorang akan mengharapkan suatu relasi yang penuh dengan kasih sayang dan melahirkan rasa saling memiliki; dan (d) kebutuhan akan harga diri merupakan kebutuhan akan kekuatan, kemampuan, dan penghargaan. Selanjutnya, pada jenjang *metaneeds* meliputi kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan

---

[72] Leny Nofianti, *Perempuan di Sektor Publik* (Marwah, Vol. XV, No. 1, 2016), h. 52.

kebutuhan akan realisasi diri dan perkembangan diri.[73]

H. Solusi dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga di Kalangan Pendidik

Perkawinan dalam Islam merupakan hal yang sakral. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan kuat/kokoh (مِيثَاقًا غَلِيظًا). Istilah ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam al-Qur'an. Salah satu ayat menyebutkan kalimat tersebut disampaikan dalam konteks pernikahan. Dalam QS. An-Nisa/4: 21 Allah berfirman:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. [74]

Berdasarkan ayat di atas, penikahan merupakan ikatan suci dan kokoh yang dapat dipersamakan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu nabi-nabi atau rasul-rasul sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab/33: 7 dan perjanjian Allah dengan orang Yahudi dalam QS. An-Nisa/4:154.

Dari segi bahasa, kata مِيثَاقًا غَلِيظًا mengisyaratkan keyakinan istri, bahwa kebahagian bersama suami akan lebih besar daripada hidup dengan ibu bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit daripada

[73] Frank G. Goble, *Mahzab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 69-93.

[74]Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh* (Bandung: Sygma, 2011), h. 81.

pembelaan saudara-saudara kandung. [75] Dengan demikian, bubarnya perkawinan karena perceraian dapat dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap perjanjian dengan Allah.

Meskipun Islam melalui ajaran-ajarannya yang terdapat dalam nas (Al-Quran dan hadis) menjadikan perceraian sebagai pemutusan perjanjian dengan Allah akan tetapi secara empiris, umat Islam tidak mampu memahami sepenuhnya makna *mitsaqan galidzan.* Hal ini tampak pada kecnderungan masyarakat mengikuti egonya untuk memutuskan perjanjian pernikahan yang telah diikrarkan pada saat akad.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tren perceraian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tren ini semakin kompleks ketika data perceraian itu justru diajukan lebih didominasi oleh pihak istri. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Alimatul Qibtiyah dkk menyebutkan bahwa secara nasional kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama didominasi oleh pihak istri dengan capaian kurang lebih 70%. Data antara tahun 2005-2010 menyebutkan bahwa satu dari 10 pasangan suami istri di Indonesia resmi bercerai dan mengalami peningkatan pada tahun 2010-2015 hingga mencapai 80% perceraian itu datang dari pihak istri. Sebagaimana halnya di kalangan pendidik perempuan di kota Parepare, data pada beberapa instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Nasional dan Inspektorat menunjukkan hal sama. Dominasi perempuan khususnya di kalangan pendidik di kota Parepare dalam pengajuan izin perceraian juga menjadi tren yang ditandai dengan meningkat jumlah/angka pengajuan gugat cerai. Permasalahan ini

[75] M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur'an (Bandung: Misan, 1994) h. 210. Lihat juga Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara (Jakarta: INIS, 2002), h. 310.

menjadi penting dicarikan solusinya karena dampak perceraian itu tidak hanya menimpa pada pihak-pihak yang melakukan perceraian akan tetapi lebih berdampak pula bagi anak-anak.

Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga agar perceraian dapat diminimalisir. Beberapa tawaran solutif yang diperoleh dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut:

1. Mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla*

   Setiap kehidupan baik secara individu maupun keluarga atau masyarakat, manusia tidak bisa menghindari konflik atau permasalahan. Namun setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, setiap individu atau keluarga harus memiliki kemampuan mengatasi permasalahan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog, Siti Urbayatun, menyebutkan bahwa kedekatan pada Tuhan (Allah) mampu memberikan kekuatan pada seseorang dan lebih baik dalam menghadapi permasalahan. Strategi mengatasi masalah melalui dzikir, istigfar, doa, sabar, syukur, tawakkal, ternyata memengaruhi *personal strength* (kekuatan) seseorang.[76]

   Untuk mendukung kesimpulan tersbut, Siti Urbayatun mengutip kasus yang dialami oleh Retnadi Nur'aini, seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki dua orang anak. Ia membiasakan diri berdzikir di sela-sela aktivitasnya. Mulai dari memasak sampai jalan-jalan sambil gendong anak. Memperbanyak dzikir dengan "*subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil adzim*" atau istigfar "*rabbighfir li wa tub alayya innaka*

---

[76]https://www.google.co.id/amp/s/www.syahida.com/ 2015/02/13/194, (10 Oktober 2018).

antattawwaburrahim.”. Sejak mulai membiasakan dzikir, Retnadi merasakan hidupnya jauh lebih tenang, lebih adem, dan lebih damai. Sungguh janji Allah itu benar. Dengan mengingat-Nya, hati menjadi tenang. Menurutnya, bukan hanya ketenangan yang dirasakan, tetapi ia juga merasakan dirinya bisa lebih banyak tersenyum, lebih mampu meredam amarah, dan lebih menikmati kehidupannya seolah berjalan lambat.[77]

Menurut Siti Urbayatun, rasa tenang yang dialami Retnadi itu merupakan ketenangan mental atau disebut juga kesejahteraan psikologis. Seseorang dikatakan sejahtera secara psikologi bila ia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermakna yang bertujuan dan yang berguna bagi kesejahteraan orang lain dan pertumbuhan dirinya sendiri. Hal-hal inilah yang membuat kehidupan seseorang jadi lebih berarti.[78]

2. Berpikir positif

   Agama Islam menganjurkan agar selalu berpikir positif kepada Allah SWT. Hal ini disebabkan karena berpikir positif dapat berdampak besar dalam kehidupan seseorang. Kekuatan besar muncul untuk mengimbanginya agar senantiasa melakukan hal-hal yang baik dengan cara yang baik pula. Bermanfaat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Berpikir positif dalam Islam ditemukan dalam beberapa ayat dalam Al-qur’an dan hadist. Misalnya, dalam al-Qur’an disebutkan QS. Adh-Duha/93:3 dan QS. Al-Baqarah/2: 216.

   مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

[77] Dikutip Siti Urbayatun dalam https://www.google.co.id/amp/s/www.syahida.com/ 2015/02/13/194, (10 Oktober 2018).

[78] *Ibid*.

Terjemahnya:

"Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu"[79]

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."[80]

Dalam HR Muslim disebutkan bahwa *"Aku sesuai prasangka hamba-Ku pada-Ku dan Aku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku."*

Dalil di atas menjelaskan bagaimana urgensi dan pentingnya berpikir positif dalam Islam. Dalam sebuah artikel, disebutkan ada 12 cara berpikir positif agar mendapatkan kebahagiaan dalam segala kehidupan khususnya dalam keluarga, yaitu:

a) Selalu memandang sisi baiknya
   Lihatlah sisi baiknya dalam setiap situasi, ada manfaat yang tidak terduga dalam kondisi tersebut. Bila sering melakukannya, maka sikap tersebut akan menjadi kebiasaan dan memberikan perbedaan yang besar dalam meningkatkan kemampuan berbaik sangka. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, carilah cara untuk melihat hal tersebut dari sudut pandang yang menguntungkan. Dalam setiap tantangan yang

[79] Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*…, h.596.
[80] Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*…, h. 34

didapat, tentunya akan ada keuntungan juga yang bisa didapat. Untuk itulah, cobalah cari sisi positif dalam Islam pada setiap situasi.

b) Buang jauh pengaruh negatif
   Menjauhi segala sebab pengaruh negatif yang dapat mengganggu pikiran positif. Bila terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi atau belum terjadi, maka bisa membuat seseorang berpikiran negatif. Saat pikiran negatif memasuki pikiran, maka harus mewaspadainya dan menggantikan pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih positif. Jika tiba-tiba merasakan perlawanan dari dalam diri Anda ketika berusaha mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut, jangan putus asa. Tetap fokuskan pada hal yang bernuansa Islami.
c) Perbanyak sugesti positif
   Lebih mudah untuk melakukan sugesti dengan mengubah pikiran negatif menjadi positif. Banyak orang yang menggunakannya untuk mencapai tujuan atau hanya sekedar sebagai pendukung atau motivasi yang positif. Pemikiran dan sugesti positif akan memotivasi diri untuk dapat berpikir secara positif. Sehingga tentunya hal ini akan sangat baik bagi perkembangan pikiran dan juga otak.
d) Memvisualisasi diri
   Visualisasikan dengan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Salah satu hal-hal yang ada di antara kita dan keinginan untuk bahagia adalah kenyataan tidak bahagia karena apa yang dipikirkan. Fakta ini menghambat untuk mencapai tujuan kebahagiaan. Jika Anda terus berpikir hal-hal seperti "GAGAL", maka kehidupan akan tampak benar-benar terpuruk. Sebaliknya jika terus berpikir hal-hal seperti

"SUKSES", maka kehidupan berikutnya akan tampak lebih cerah

e) Pandai memilih teman

   Teman-teman di sekitar kita memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan seseorang, baik yang positif maupun negatif. Berada terus bersama teman yang suka mengeluh hanya membuat pikiran negatif menempel terus-menerus. Hindari teman yang harus dijauhi menurut Islam. Cobalah jangan tempatkan diri Anda di tengah para pengeluh dan mereka yang munafik. Lebih baik, pilih teman-teman yang berahklak mulia, selalu memberikan motivasi, dukungan dan berpikir positif setiap saat. Kenyataan ini telah dipaparkan oleh Rasulullah Saw. bersabda :

   الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ (أخيه) الْمُؤْمِنِ

   Terjemahannya:

   "Seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin"

f) Dominasi diri dengan pikiran positif

   Aktivitas dan pikiran bersifat positif atau negatif seperti magnet. Ketika menghindar untuk menyelesaikan masalah, maka masalah tersebut akan berlanjut seperti itu atau malah bertambah buruk. Dengan sering membiasakan diri, maka semakin mendominasi pikiran mencapai tujuan dengan cara-cara untuk menangani dan menerima pilihan-pilihan tersebut. Otak harus didominasi oleh pikiran positif sesuai tuntunan Islam dan Al Quran. Karena saat merespon, pikiran akan

mencari informasi di pikiran bawah sadar, kemudian digunakannya untuk *action*.

g) Menjadi pribadi yang optimis
Berpikir positif juga bisa berarti optimis. Ini kaitannya dengan masa depan termasuk dari yang sedang kita kerjakan saat ini akan memberikan hasil kepada kita. Kebalikannya orang yang pesimis tidak yakin apa yang dia lakukan akan memberikan hasil.

h) Terbuka
Berpikir positif juga artinya terbuka, sehingga memberikan peluang bagi kita untuk terus melangkah. Sementara pikiran negatif adalah pikiran yang tertutup sehingga dirinya akan tertutup dari keberhasilan

i) Berbaik sangka
Berpikir positif bukan berarti menganggap semua manusia atau makhluq akan selalu berbuat baik kepada kita. Namun yang selalu baik itu datang dari Allah, bahkan melalui kejadian buruk sekalipun. Kita harus berbaik sangka kepada manusia sambil tetap waspada .

j) Selalu ada nilai kebaikan
Berpikir positif juga bukan berarti semua hal yang salah menjadi baik. Namun kita bisa menemukan kebaikan dibalik kesalahan. Salah tetap salah, tetapi di balik kesalahan ada hikmah. Hikmah inilah yang selalu baik.

k) Ubah *mindset*
Pola pikir tersebut sering kita kenal dengan *mindset* atau paradigma berpikir yaitu sesuatu yang akan menjadi landasan atau cetakan kita berpikir. Jika pikiran bawah sadar kita sudah memiliki pola pikir positif (ada juga yang

menyebut pola pikir sukses) maka semua pikiran kita akan menjadi positif.

l) Jangan terbawa emosi
Banyak orang yang terbawa emosi (bukan rasio) dengan langsung menganggap dirinya “tidak becus” berbicara di depan umum. Padahal ini hanya anggapan atau optini. Faktanya Anda memang melakukan kesalahan. Tetapi, tidak ada satu kaidah logika apa pun yang mengatakan bahwa Anda “tidak bisa” (atau “tidak akan pernah bisa”) berbicara di depan umum.

3. Menumbuhkan empati
Empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh yang bersangkutan (*observer perceiver*) terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. [81] Menumbuhkan empati dalam sebuah keluarga merupakan hal yang penting karena permasalahan apapun yang dihadapi oleh salah satu pasangan akan dapat dirasakan oleh yang lainnya. Dengan demikian, jika empati seorang istri pada suaminya ataupun sebaliknya cukup tinggi maka keduanya akan bersama-sama menyelesaikan *problem* yang dihadapi. Akan tetapi, jika pasangan itu tidak memiliki empati terhadap yang lainnya maka anggota sebuah keluarga akan berjalan sendiri-sendiri dan inilah yang memicu ketidakharmonisan dalam membangun keluarga.

4. Memperbaiki diri
Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Hal yang wajar dan manusiawi apabila seseorang pernah

---

[81] http://etheses.uin-malang.ac.id/1249/6/08410104_Bab_2.pdf (10 Oktober 2018)

berbuat kesalahan karena ketidaktahuan dan kekhilafan seseorang. Dalam konteks keluarga, banyak pasangan suami istri terkadang melakukan kesalahan dalam membangun sebuah keluarga akan tetapi kesalahan yang telah diperbuat merupakan sarana atau alasan untuk memperbaiki diri. Dalam Islam telah diajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah konplik dalam rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Dalam al-Qur'an disebutkan pada QS. An-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

> Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[82]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri, dan semakin mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah keduanya, serta menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu perceraian ataukah rujuk.[83]

---

[82]Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah…,* h. 84

[83]Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706.

Dalam konteks di kalangan pendidik di kota Parepare, peran *hakam* belum berjalan maksimal untuk menyelesaikan persoalan keluarga karena secara hukum eksistensi dan peran hakam memiliki kedudukan setelah ada ketetapan dari hakim Pengadilan Agama setempat.

Dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

> *"Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq.*"

Peran penengah (hakam) sebagaimana dikemukakan dalam QS. An-Nisa': 35 cukup penting karena tugasnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dikemukakan bahwa pada dasarnya, fungsi kedua penengah adalah mengkaji, jika pihak suami yang bersalah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-menerus. Jika istri yang salah, maka mereka menyuruhnya untuk tetap melayani suami tanpa diberi nafkah.[84] Yang menjadi sandaran bahwa tugas penengah hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri. Dengan memaksimalkan fungsi hakam, perceraian di kalangan pendidik dapat diminimalisir

5. Menerima pasangan

[84] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir...*, h. 708

Manusia yang menuntut kesempurnaan dari sesuatu hanya akan menemukan bahwa dirinya telah menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Begitupun dalam kehidupan suami dan istri sehari hari. Sebuah hubungan yang sempurna tidak berarti selalu baik dan harmonis dan atau mempunyai kesamaan dalam segala hal. Namun kesempurnaan adalah tentang melengkapi dan mengerti satu sama lain. Itulah sebabnya rahasia Allah azza wa jalla menciptakan perbedaan itu. Suami istri mempunyai latar belakang, pemikiran dan banyak hal lain yang berbeda, namun justru disinilah hikmahnya, perbedaan itu bisa menjadi pelengkap bagi kekurangan satu dengan yang lain

6. Bekerjasama

   Dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tentu saja banyak beban yang harus diatasi, misalnya beban ekonomi. Dalam hal ini sang suami harus mencari nafkah dan istri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya dalam arti untuk membeli hal-hal yang baik dan tidak boros. Begitu pula dengan tanggung jawab terhadap pendidikan anak, yang dalam kaitan ini diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menghasilkan anak-anak yang shaleh dan shalehah. Kerjasama yang baik dalam mendidik anak itu antara lain dalam bentuk sama-sama meningkatkan keshalehan dirinya sebagai orang tua, karena mendidik anak itu harus dengan keteladanan yang baik, juga tidak ada kontradiksi antara sikap bapak dengan ibu dalam mendidik anak dan sebagainya.

   Keharusan kita bekerjasama dalam hal-hal yang baik, dinyatakan Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[85]

Selain beberapa tawaran di atas, Alimatul Qibtiyah juga memberikan solusi dengan membangun fleksibilitas peran dalam keluarga. Menurutnya, fleksibilitas peran dapat memberikan kebahagiaan dalam perkawinan. Tesis ini didasarkan pada pengakuan atau bukti-bukti empiris melalui sebuah survey yang dilakukan pada 106 responden yang telah menikah di Yogyakarta. Dari data yang ditemukan, 54% responden merasakan sangat bahagia karena pembagian peran yang fleksibel dalam keluarga. Artinya, hampir 2/3 dari keluarga yang diteliti masuk dalam kebahagiaan kategori skala tinggi dan 45% responden merasakan bahagia dalam keluarganya pada skala sedang. [86]

Fleksibilitas peran dapat dipahami dengan dua hal. *Pertama*, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap urusan domestik dan tugas-tugas dalam keluarga sesuai komitmen dan persetujuan yang adil. Menyiapkan makanan, mencuci, menyetrika, memasak, mengurus anak dan lain-lain tidak harus menjadi pekerjaan istri tetapi juga tanggung jawab suami. Adil tidak harus sama. Dengan demikian,

---

[85] Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah...,* h. 106.

[86]Alimatul Qibtiyah dkk, The Secret to a Happy Marriage: Flexible roles, https://theconversation.com/the-secret-to-a-happy-marriage-flexible-roles-101275 (10 Oktober 2018).

suatu rumah tangga bisa saja berbeda dengan keluarga yang lainnya.[87]

Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendapatkan uang dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. Misalnya fleksibel yang dimaksud disini ketika pasangan memutuskan untuk memiliki anak dan istrinya kemudian hamil. Tentu kehamilannya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan keluarga.

Konsep fleksibilitas peran pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori dikemukakan oleh Ivan Nye mengenai sosiologi keluarga yang disebut dengan teori peran (*Role theory)*.[88] Menurut *role theory* ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh ”penonton” dan ditegur oleh ”sutradara”. Contohnya manusia yang berkumpul di suatu tempat dengan jumlah yang banyak kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua RT, yang berperan mengatur dan membimbing masyarakat. Demikian juga

---

[87] *Ibid*.

[88] *Role theory* adalah teori tentang bagaimana individu mengambil peran dalam hidup. Menurut *role theory*, peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu, peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula, tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif independent (bebas) pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Lihat F. Ivan Nye, “Role Constrcts: Measurement,” dalam F. Ivan Nye, *Role* Structure *and Analysis of The Familiy* (Beverly Hills - London: Sage Publications, 1976), hlm. 15

dengan peran suami, istri, ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Hal ini dikarenakan bahwasanya keluarga merupakan suatu sistem peranan, dimana setiap anggotanya mempunyai peranan yang berbeda namun saling melengkapi.[89]

Teori peran ini sangat relevan dengan konteks budaya bugis. Dalam masyarakat bugis, sistem patriarki masih tampak dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya peran domestik masih menjadi tanggung jawab istri meskipun pada beberapa rumah tangga, peran itu terkadang diambil alih oleh pihak laki-laki apabila istrinya memilki kesibukan diluar. Akan tetapi peran itu hanya bersifat sementara karena mindset yang terbangun dalam masyarakat bugis adalah tugas-tugas domestik merupakan tanggung jawab istri akibatnya istri tidak dapat menghindari peran beban ganda.

Dalam sebuah wawancara dengan salah seorang Ibu Rumah Tangga menyebutkan :

> *”de’ naulle makkunraie suroi orowanewe jamangngi jamang-jamang na laleng bolae apa pikiranna to ogie..yako lakkainna mannasu, massessa’, mappakanre ana’-ana’e ipoadai madorakai lao lakkainna.*(Artinya: seorang istri tidak boleh membiarkan suaminya menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah tangga karena itu adalah tanggung jawab istri. Apabila istri ditemukan menyuruh menyelesaikan tugas-tugas domestik maka ia telah durhaka pada suaminya). [90]

Teori peran inilah yang dikonstruk oleh masyarakat, sebagaimana yang disebut Ivan Nye bahwa

---

[89] F. Ivan Nye, *Role* Structure *and Analysis of The Familiy* (Beverly Hills - London: Sage Publications,1976), h. 15. Lihat juga https://www.academia.edu/RegisterToDownload#FindColleagues (10 Oktober 2018)

[90]Wawancara dengan H. A, tanggal 13 Agustus 2018.

seorang yang mematuhi apa terkonstruk dalam masyarakat tentang skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh ”penonton” dan ditegur oleh ”sutradara”.

Oleh karena itu, teori peran yang dikemukakan Ivan Nye dapat dikembangkan melalui teori apa yang disebut oleh Alimatul Qibtiyak dkk dengan fleksibilitas peran. Teori ini dapat menyesuaikan kondisi setiap kondisi sosial dalam keluarga. Terlebih di era millenial, teori ini sejalan dengan karakter generasi millenial yang dinamis, tidak kaku dan tidak rigid.

I. Penutup

1. Kesimpulan

Pendidik perempuan memiliki dua pandangan mengenai gender. Ada yang memandang laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama (selain peran yang termasuk kategori kodrat, seperti: hamil, melahirkan, dan menyusui) dalam ranah domestik ataupun publik dan sebaliknya ada yang memandang laki-laki dan perempuan tidak memiliki peran dan tanggung jawab yang sama terkhusus pada ranah domestik hanya dibebankan kepada perempuan saja karena hal tersebut merupakan kodrat perempuan.

Mengenai institusi keluarga, mereka menyadari bahwa keluarga telah kehilangan rohnya sebagai wadah untuk berbagi kasih sayang. Perubahan pola dalam keluarga mengenai peran dan fungsi istri telah mengakibatkan beban ganda akibat hubungan kerja yang berjalan tidak proporsional. Istri yang awalnya hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak, sekarang juga bergeser pada fungsi pemenuhan kebutuhan (ekonomi) keluarga yang pada mulanya hanya dibebankan kepada suami. Meskipun ada kekecewaan terhadap institusi keluarga karena

sudah tidak terbangun pola sistem yang proporsional bagi perempuan. Namun, mereka masih tetap memiliki harapan untuk mengembalikan fungsi dari institusi keluarga.

Gugat cerai oleh pendidik di Kota Parepare bukan tanpa alasan. Namun telah didorong oleh berbagai faktor, yaitu: faktor ekonomi yang meliputi: suami berjudi, suami memiliki hutang yang menumpuk, suami tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga, suami tidak transparan kepada istri mengenai penghasilannya, dan suami terlalu menuntut penghasilan istri. Selain itu, adapula dikarenakan faktor perselingkuhan melalui media sosial, yaitu *facebook.* Selain faktor tersebut, adanya kesadaran gender pada kalangan pendidik perempuan yang tidak disertai dengan kesadaran gender pada kalangan laki-laki, menghadirkan bias gender dan menjadi pemicu ketidakpuasan akan wujud institusi keluarga. Sebagaimana Homans dalam pertukaran menjelaskan seseorang akan cenderung mengulang tindakannya jika terdapat keseimbangan antara seberapa besar yang dikeluarkan (*cost*) dan seberapa besaryang diterima (*reward*).

Kesadaran gender oleh perempuan telah mendorong mereka untuk berjuang melawan ketidakadilan gender yang dialaminya melalui berbagai bidang, seperti pendidikan. Namun, hal itu tidak akan menuai hasil yang maksimal, jika kesadaran tersebut hanya terjadi pada kaum perempuan saja. Kesadaran gender oleh perempuan akan maksimal jika disertai dengan kesadaran gender oleh laki-laki. Kesadaran gender ini hadir sebagai wujud dari tuntutan zaman, tuntutan ekonomi, dan salah satu wujud dari tuntutan aktualisasi diri seorang perempuan yang pada akhirnya mendorong mereka untuk terjun ke ranah publik.

2. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran sekaligus implikasi bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

a. Dalam membangun keluarga di era millennial diperlukan rekonstruksi dalam membagi peran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas domestik. Teori fleksibilitas peran dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan diera millennial karena teori ini memiliki relevansi dengan karakter generasi saat ini yang multikultur, dinamis, tidak rigid dan kaku.
b. Kesadaran gender lebih banyak dirasakan oleh pihak pendidik khususnya pendidik perempuan di Kota Parepare dibandingkan laki-laki karena kegiatan-kegiatan yang responsif gender lebih banyak diikuti oleh perempuan. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menggalakkan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik dalam skala teoritis maupun praksis.
c. Dibutuhkan sosialisasi pemahaman keagamaan yang responsif gender dengan melakukan kajian-kajian terhadap sumber-sumber ajaran Islam dengan pendekatan kontekstual bukan tekstual agar makna substantif ajaran Islam dapat dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan konteks zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.

AR, Mariatul Qibtiyah Harun. *Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga*. Karsa, Vol. 23 No.1, 17-35, 2015.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Beauvoir, Simone De. *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Surabaya: Pustaka Promethea, 2003.

Creswell, John, W, *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches Third Edition*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ermawati, Siti. *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Prespektif Islam)*. Jurnal Edutama. Vol. 2 , No. 2, 59-69, 2016.

Fakih, Mansour et al. *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Fakih, Mansour, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam*. Tarjih, Edisi 1, 22-37, 1996.

____________, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Goble, Frank G. *Mahzab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Goode, William J Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

https://www.academia.edu/RegisterToDownload/FindColleagues (10 Oktober 2018).

http://etheses.uin-malang.ac.id/1249/6/08410104_Bab_2.pdf (10 Oktober 2018)

https://www.google.co.id/amp/s/www.syahida.com/2015/02/13/194, (10 Oktober 2018).

https://www.google.co.id/amp/s/www.syahida.com/2015/02/13/194, (10 Oktober 2018).

Intan, Salma. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender; Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam.* Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 1-16.

Isa, Abdul Gani. *Islam dan Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Quran*. Jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/1181/880. 10 Oktober 2018, h. 67-77.

Johnson, Doyle Paul. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*, diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang dengan judul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Jakarta: PT. Gremedia, 1986.

Kasmawati, *Gender dalam Persfektif Islam*. Sipakalebbi', Vol. 1, No. 1, 55-68, 2013.

Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh*. Bandung: Sygma, 2011.

Khumas. Asniar, *et al*. *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*. Jurnal Psikologi, Vol. 42, No. 3, 189-206, 2015.

Khuseini, A. Abdulloh. *Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis*. Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, 297-318, 2017.

Konoras, Abdurrahman dan Sarkol, Petrus, K. *Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama).* Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 , No. 1, 54-64, 2014.

Kusumawati, Yunita. *Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh.* Komunitas, Vol. 4, No. 2, 157-167, 2012.

Hidayati, Nurul. *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik).* Muwazah, Vol. 7, No. 2, 101-118, 2015.

Lubis, Syakwan. *Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad* 21. Demokrasi, Vol. 5, No. 1, 73-81, 2006.

Matondang, Armansyah. *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2), 141-150, 2014.

M, Saleh dan I, Mukhtar, J, *Social Media and Divorce and Case Study of Dutse L.G.A. Jigawa State.* IOSR

Journal of Humanities and Social Science, Vol. 20, No. 5, 54-59, 2015.

Muliana, Anizar Ahmad dan Yuhasriati, *Perkembangan Perilaku Anak dari Keluarga yang Bercerai di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1, No. 1, 46-51, 2016.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS, 2002.

Nofianti, Leny. *Perempuan di Sektor Publik.* Marwah, Vol. XV, No. 1, 51-61, 2016.

Nunuk, A dan P Murniati. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM.* Magelang: Yayasan Adikarya, 2004.

Nye, F. Ivan. *Role* Structure *and Analysis of The Familiy.* Beverly Hills - London: Sage Publications, 1976.

Olah, Livia Sz. *Gender and Family Stability; Dissolution of The First Parental Union in Sweden and Hungary*. Demographic Research, Vol. 4, No. 2, 29-96, 2001.

Poortman, Anne-Rigt Poortman. *How Work Affects Divorce The Mediating Role of Financial and Time Pressures.* Journal of Family Issues, Vol. 26 No. 2, 168-195, 2005.

Qibtiyah, Alimatul dkk, The Secret to a Happy Marriage: Flexible roles, https://theconversation.com/the-secret-

to-a-happy-marriage-flexible-roles-101275 (10 Oktober 2018).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, 1990.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia*, 2000.

Rozalinda dan Nurhasanah, *Persepsi Perempuan di Kota Padang tentang Perceraian*. MIQOT, No. 2, 395-416, 2014.

Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mahzab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Supriadi, Wila Chandrawila. *Perempuan dan Kesetaraan di dalam Keluarga*. Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 20, No. 3, 263-273, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4 Cet. Ke-7*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ulfah, Isnatin, *Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo*. Kodifikasia, Vol. 5, No. 1, 1-21, 2011.

Upe, Ambo, *Tradisi dalam Sosiologi.* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010.

Wandi, Gusri. *Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender*. Kafa'ah Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. V, No. 2, 239-255, 2015.

Widiastuti, Reski, Yulina, *Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun*. Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Vol. 2, No. 2, 76-149, 2015.

Widyarini, Nilam. *Menuju Perkawinan Harmonis.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Ritzer, George. *Modern Sociological Theory: Seventh Edition*, diterjemahkan oleh Triwibowo B. S dengan judul, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Wandi, Gusri. *Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender*. Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol.V No.2, 239-255, 2015.

Zayd, Nasr Hamid Abu. 2003. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam.* Yogyakarta: Samha.

Tentang Penulis

RAHMAWATI, lahir di Kaluppang, 01 September 1977, Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan dari pasangan Toha bin Libbong dan Hj. Tappa binti H. Cigo (Alm.)

Penulis mengawali pendidikannya di SDN No. 48 Pinrang tahun 1983 hingga 1989. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kab. Barru tahun 1989-1996. Pendidikan S1 Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996-2001. Selanjutnya Program Magister (S2) Hukum Islam Konsentrasi Hukum keluarga diselesaikan di tempat sama yang saat itu telah berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan Program Doktoral (S3) Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar tahun 2011-2015. Kesibukan saat ini menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam dan Pascasarjana IAIN Parepare,

Beberapa karya ilmiah telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku. Di antara karyanya dalam bentuk jurnal adalah *Prinsip-prinsip Logika dalam Teori Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial "DIKTUM" Volume 7 No. 13 Januari-Juni 2009.

ISSN 1693-1777. *Metode Induksi dan Problematikanya dalam Teori Hukum Islam: Studi atas penalaran Hukum asy-Syatibi,* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial "DIKTUM" Volume 7 No. 14 Juli-Desember 2009. ISSN 1693-1777. *Menelusuri Identitas dan Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an* Jurnal *Al-Maiyyah*, Volume 4 No. 2 Desember 2011 ISSN 1979-245X. *Dinamika Pemaknaan Jihad pada Pondok Pesantren al-Iman Kabupaten Sidrap,* Jurnal Kuriositas Edisi V No. 02 Desember 2012 ISSN 1979-5572. *Reformulasi Hukum Islam dalam Konteks Multikulturalis-pluralitas di Indonesia*, Jurnal Hukum "DIKTUM" Volume 11 No. 1 Juli 2013. ISSN 1693-1777. *Studi Analisis Gender terhadap Materi Fiqh Perempuan pada Pengajian Majelis Taklim se-Kota Parepare*, Jurnal Kuriositas Edisi VI No. 02 Desember 2013 ISSN 1979-5572. *Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya pada Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Parepare*, Jurnal Kuriositas Edisi VIII No. 01 Desember 2015 ISSN 1979-5572. *Kontestasi Pemikiran Ulama dalam Pembaruan Hukum Perkawinan; Studi pada Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Syariah "al-Manahij" IAIN Purwokerto. Vol. 10 No. 1 Juni 2016. *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam : Tuntutan dan dan Tantangan di Era Modern.* Jurnal An Nisa'a Vol 12 No. 02 (2017) ISSN 1858-3229. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia,* Jurnal Hukum "DIKTUM" Volume 16 No. 2 Desember 2018. ISSN 1693-1777. Dan *Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesia Legal System,* International Journal "Option" No. 34 tahun 2018, ISSN 1012-1587/2447-9385 ISSNe.

Sedangkan buku-buku yang telah diterbitkan adalah *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" : Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010,* diterbitkan oleh Ladang Kata bekerjasama dengan Kementerian Agama RI Cet. 1 tahun 2015. ISBN : 978-602-1093-55-9. *The Contribution Of MUI In Marriage Law Reform In Indonesia: Methodological Study,* Buku proceeding dalam International Conference on MUI studies, cet. 1 Juli 2017 di Jakarta ISBN: 978-979-19509-2-3. *Perempuan dalam Bingkai Undang-undang Perkawinan Indonesia,* Editor diterbitkan TrustMedia Publishing, Cetakan 1 Juli Tahun 2017, ISBN No. 978-602-74233-9-8. Dan *Logika Induktif dalam Penemuan Hukum Islam,* diterbitkan oleh Trustmedia Publishing tahun 2018 ISBN: 978-602-5599-09-5.

Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai seminar ilmiah/Konferensi Internasional di antaranya: The International Conference on Islam and Local Wisdom (ICLAW) bulan April 2017 di IAIN Kendari, presenter makalah dengan judul *Idealism and Realism Islamic Law in Pangngaderreng System of the Modern Bugis Bone*", International Conference on MUI studies Juli 2017 di Jakarta, presenter makalah dengan judul *The Contribution Of MUI In Marriage Law Reform In Indonesia: Methodological Study.* Dan International Conference on Social Sciences (ICEESS) 2017 di IAIN Palopo, presenter makalah dengan judul "*Reconstruction Relationship of*

Men and Women in Islamic Family : Gender Analysis on Text of Marriage Advice n Bugineese Society".

Fawziah Zahrawati B lahir di Takalar, 23 Juni 1992 dari pasangan Burhanuddin dan St. Mukminiati. Penulis mengawali pendidikannya di SDN No. 16 Sayowang pada tahun 1997 hingga 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar pada tahun 2003 hingga 2006. Pada tahun 2006 hingga 2009 menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Takalar.

Pendidikan S1 ditempuh selama 4 tahun (2009-2013) di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi. Setelah itu, pada tahun 2014 hingga 2016 melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Sosiologi. Pada tahun 2017 hingga sekarang kembali menempuh pendidikan Magister dengan jurusan yang berbeda, yaitu Manajemen Pendidikan di STIE Nobel Indonesia. Kesibukan yang saat ini menjadi dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sejak tahun 2017.

Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan "Pengaruh Kultur Sekolah, Konsep Diri, dan Status Sosial Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta" diterbitkan oleh Jurnal Harmoni Sosial Vol. 5, No. 2 (2018), dan "Membebaskan

Tunadaksa dalam Mewujudkan Masyarakat Multikultural Demokratis" diterbitkan oleh Jurnal Al-Maiyyah Vol. 11, No. 1 (2018).

Hikmawati Pathuddin, Lahir di Baranti, 26 April 1989. Pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan magister pada jurusan matematika di Universitas Hasanuddin. Pernah aktif menjadi guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, ia aktif sebagai dosen pada program studi Pendidikan Matematika di IAIN Parepare. Dan pada tahun 2019, ia diangkat sebagai dosen pada Program Studi Matematika di UIN Alauddin Makassar.